

M. Nazir Salim



Kata Pengantar:
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi
Masyarakat Pulau Padang



MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi
Masyarakat Pulau Padang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

M. Nazir Salim

MEREKA YANG DIKALAHKAN

Perampasan Tanah dan Resistensi
Masyarakat Pulau Padang

Kata Pengantar:
Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.

MEREKA YANG DIKALAHKAN:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang
©2017 M. Nazir Salim

Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh:
STPN Press, Mei 2017
Jl. Tata Bumi No. 5 Banyuraden, Gamping, Sleman
Yogyakarta, 55293, Tlp. (0274) 587239
Faxes: (0274) 587138
Website: <http://pppm.stpn.ac.id/>

Penulis: M. Nazir Salim
Editor: Tim STPN Press
Proofread: Asih Retno Dewi
Layout/Cover: Nanjar Tri Mukti

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
MEREKA YANG DIKALAHKAN:
Perampasan Tanah dan Resistensi Masyarakat Pulau Padang

STPN Press, 2017
xxiv + 214 hlm.: 15 x 23 cm
ISBN: 978-602-7894-06-8

Buku ini tidak diperjualbelikan,
diperbanyak untuk kepentingan
pendidikan, pengajaran, dan penelitian

*Kepada istri dan dua anakku (Asti [Aqil dan Laiq]),
terima kasih atas pengertian dan kerelaan waktunya yang sering tersita,
semoga goresan kecil ini membawa manfaat.*

PENGANTAR PENULIS

Pertama kali saya mengunjungi Pulau Padang pada tahun 1993/1994, ketika itu saya di ujung kelas 1 MA di Bengkalis. Saat musim liburan tiba, saya menyempatkan diri mengunjungi kakek saya di Desa Bandul. Di sela-sela kunjungan liburan itulah saya secara tidak sengaja diajak masuk ke hutan Pulau Padang oleh sepupu saya bersama “anak buahnya” dalam rangka mengeluarkan kayu dari hutan alam. Saya tidak memahami apa yang orang-orang ini kerjakan karena tanpa penjelasan, hanya diajak. Namun liburan saya menjadi sesuatu yang lain karena untuk pertama kalinya saya benar-benar masuk hutan belantara, sebuah liburan yang lain dari biasanya. Setelah menyusuri Sungai Selat Akar lalu berjalan kaki menembus hutan alam gambut yang basah dan gembur sekitar 4-5 jam untuk sampai di lokasi (*bedeng*) tempat para pekerja bermalam.

Sesampai di hutan, esoknya saya menyaksikan rombongan bekerja mengeluarkan kayu hasil menebang liar di hutan alam. Mereka mengeluarkan kayu gelondongan menggunakan metode yang sangat tradisional, dengan cara *menggulik* atau mendorong kayu secara manual ke dalam *parit* (selokan kecil) yang lebarnya sekira 60-70 cm, lalu diujung parit dibendung, sehingga airnya penuh. Dengan cara itu kayu gelondongan sepanjang 5 meteran di dorong yang panjang iritan kayunya bisa berkilo-kilo. Tugas para pekerja ini selain memasukkan kayu di *parit* kemudian mengontrol jalannya

kayu menuju sungai, dan membetulkan jika ada yang menyangkut di perjalanan. Saya hanya menyaksikan dengan sesekali membantu menggeser jika kayu tersangkut di sela-sela *parit*. Jika ada kayu yang *nyangkut*, pekik suara para pekerja bersahutan saling mengabarkan.

Memori itu membekas dalam benak penulis yang baru beberapa tahun kemudian penulis menyadari apa yang mereka lakukan adalah *illegal logging*. Menebang kayu di hutan alam tanpa izin dan kemudian menjualnya kepada *touke-touke* atau pengepul kayu untuk diseberangkan ke kilang-kilang pabrik kertas di Riau. Sebuah pengalaman yang membutuhkan belasan tahun untuk menyadari apa yang mereka dulu kerjakan. Dalam suatu kesempatan, penulis sempat “mengutuknya” setelah para pelaku itu—yang notabene sebagian saudara penulis sendiri—sudah tua renta. Sebuah obrolan panjang beberapa tahun lalu sempat penulis ingatkan memori itu dan meluncur pengakuan yang gamblang, “pada periode itu memang mengambil kayu di hutan tidak ada yang melarang dan menjualnya kepada bos-bos kayu adalah cara mudah untuk mendapatkan uang”.

Fenomena *illegal logging* pada periode itu sangat masif dan perusahaan bubur kertas telah menjadi pengepulnya. Berbeda dengan kebanyakan warga secara mandiri memungut hasil hutan untuk kebutuhan papan tinggal, pelaku-pelaku yang terorganisir ini menebang kayu hutan alam menjadi bagian dari rantai bisnis untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha, sehingga yang mereka lakukan memiliki dampak secara signifikan terhadap deforestasi hutan-hutan Riau. Dan kini, generasi saat ini sudah tidak bisa lagi memungut hasil hutan alam untuk memenuhi kebutuhan papan tinggal, dan harus membeli lewat pasar-pasar resmi yang harganya cukup mahal.

Memori yang melekat itulah yang membuat penulis kini kembali bernostalgia untuk menyusuri jejak masa lalu dan menjelaskan mengapa persoalan deforestasi, banjir, dan kebakaran sangat akrab

dengan warga Riau. Apa yang dikerjakan oleh generasi sebelumnya yang tidak memahami secara baik fungsi dan keberadaan hutan alam kini ditanggung oleh anak cucu mereka, dan kajian ini memiliki misi mengingatkan alam bawah sadar sekaligus berhasrat untuk terus mengingatkan bahwa alam dan hutan bukan untuk “digunduli” tetapi dijadikan teman, dimanfaatkan seperlunya. Walaupun terlambat, akan tetapi tetap menjadi pelajaran penting bagi generasi berikutnya bahwa menjaga ekosistem hutan adalah kunci menyelamatkan kualitas generasi selanjutnya.

Pulau Padang kini sudah berubah menjadi konsesi RAPP untuk dijadikan kebun kayu (HTI). Ke depan tentu akan jauh berbeda, hutan ini akan segera rata bahkan sebagian besar sudah rata dengan tanah, dan tumbuh semaian bibit-bibit baru menjadi kebun akasia. Konsentrasi penulis secara moral hanya mendudukkan bahwa apa yang dikerjakan oleh pelaku illegal logging, korporasi, dan negara akan membawa dampak besar bagi generasi berikutnya, dan kini segala daya upaya dicurahkan untuk mengatasi dampak-dampak ikutan akibat kebijakan tersebut. Ketimpangan lahan dan menipisnya ruang akan menjadi persoalan serius di masa depan dan masyarakat harus cepat menyadari situasi itu. Sembari menyadari situasi, bahwa hutan adalah anugerah dan harus dijaga secara bersama.

Secara pribadi penulis tidak berasumsi bahwa kajian ini mampu menjelaskan persoalan secara memadai, buku ini hanya bagian dari penggalan cerita ringkas bagaimana rantai bisnis kayu dari hutan serta pola dan praktik sebuah kebijakan di jalankan dan dampaknya bagi masyarakat ke depan.

Atas terbitnya buku ini, saya berhutang budi kepada orang-orang yang membantu saya di lapangan. Kepada teman-teman saya di Pulau Padang, Mas Mukhti, Mas Yahya, Mas Pairan, Bang Amri, Ibu Purwati, dan warga lainnya yang banyak membantu saya di Pulau Padang. Kepada saya belajar banyak tentang arti perjuangan

sekaligus menunjukkan jalan sunyi para sufi agraria. Salam hormat dan terima kasih saya haturkan.

Kepada Bang Ahmad Rifai, Ketua Serikat Tani Nasional (STN) yang mengantarkan saya untuk bertemu dengan aktivis Serikat Tani Riau (STR) Bang Rinaldi. Dalam diskusinya yang menarik, saya banyak dibantu memetakan persoalan Pulau Padang periode konflik dan pasca konflik. Bang Rinaldi lah yang banyak mengambil perhatian terhadap persoalan Pulau Padang yang melanjutkan pengorganisasian para petani di Pulau Padang pasca tertangkapnya Riduan sebagai pimpinan STR. kepadanya saya ucapkan terima kasih yang begitu besar. Kepada sosok Riduan dkk. yang belum pernah saya temui, yang menjadi guru, mentor, dan rujukan para petani di Pulau Padang, semoga tetap sehat dan segera dibebaskan dari tahanan. Mereka dipenjara bukan perkara sia-sia, mereka menjadi tumbal dari kerasnya negara dan korporasi yang selalu ingin menghentikan setiap gerak langkah para petani mempertahankan tanahnya. Sosok inilah yang mengenalkan kepada petani akan arti berdaulat atas tanah-tanah Pulau Padang.

Kepada para kolega di Kanwil ATR/BPN Riau, khususnya Mas Jery Haposan dan Mbak Rini, terima kasih atas banyak bantuan data dan pemetaan wilayah pesisir Meranti juga teman-teman lain yang menjadi partner diskusi panjang selama di Pekanbaru. Teman-teman di Selatpanjang, staf Dinas Kehutanan dan Kantor Pertanahan Meranti, saya ucapkan terima kasih atas bantuan data dan pemetaan informasi serta diskusinya. Kepada Pak Sutaryono, Pak Rahmad, dan Mas Dian Aries yang menjadi partner dalam diskusi kajian ini hingga *blusukan* sampai Meranti, terima kasih atas waktu dan diskusinya.

Secara khusus saya juga mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Prof. Dr. Irwan Abdullah, Prof. Dr. Sudjito, Dr. Oloan Sitorus atas keikhlasannya bersedia membaca, mengkritik, serta komentarnya yang tajam atas naskah awal buku ini. Dari beliau saya

memahami arti dari keberpihakan sekaligus posisi peneliti dalam mengambil sikap setiap kajian yang digelutinya. Semoga beliau-belieu selalu diberikan kesehatan dan kemurahan hati untuk terus membuka pintu inspirasi bagi masa depan yang lebih baik.

Kepada teman-teman kolega *Reviewer* di STPN Press, Pak Bambang Suyudi, Pak Sutaryono, Pak Abd. H. Farid, Mas Luthfi yang bersedia membaca naskah lanjut dari *draft* buku ini, terima kasih atas komentar dan masukannya yang sangat membantu penulis untuk merumuskan ulang posisi kajian ini. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada tim STPN Press yang solid dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, Mbak Asih atas *proofread*-nya, Mbak Westi, Mbak Ida, Mas Irfan, Mas Lasono, Pak Sugi, dan Pak Tilman. Kepada Mbak Widi yang selalu siap mendengarkan keluhan-keluhan saya, semoga ada banyak kemudahan untuk disertasimu. Kepada Wulan yang sedang berjuang dengan disertasinya, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi teman diskusi dan banyak pertanyaan-pertanyaan konyol yang sering saya lontarkan. Wulan adalah teman yang baik sekaligus guru saya dalam isu-isu *land grabbing*. Terakhir terima kasih atas kesediaan guru sekaligus panutan dalam mempelajari isu-isu agraria, Prof. Dr. Endriatmo Soetarto yang bersedia meluangkan waktu, membaca dan memberi pengantar buku ini. Kerelaan beliau menyediakan waktu membaca dan menulis pengantar merupakan kehormatan bagi penulis. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada beliau.

Selanjutnya, di tangan pembaca buku ini kami sampaikan, apa pun yang saya tuliskan menjadi tanggung jawab saya, dan pembaca berhak memberikan penilaian. Sesuatu yang sudah dilepaskan ke publik bukan hak saya lagi untuk menilainya, sepenuhnya menjadi hak publik untuk memberikan tanggapan.

Terima kasih, semoga ada manfaatnya.

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A.¹

Kemerdekaan sebagai Proses Pembebasan Politik

Makna Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 hakikatnya adalah awal proses pembebasan politik dari penjajahan asing. Memasuki era pasca proklamasi tak lain dalam rangka mengisi kemerdekaan. Maknanya adalah sebagai proses pembebasan sosial masyarakat dari kemiskinan, ketidakpedulian, kebodohan, ketergantungan dan berbagai bentuk penghalang yang membatasi masyarakat dari berbagai aspirasi, kreasi, inovasi, dan mengembangkan pilihan-pilihan sah dalam menghadapi masa depan yang semakin kompleks dan menantang. Ungkapan terakhir ini semestinya bermuara sebagaimana pidato Trisakti Bung Karno (1965) yang menyatakan tujuan yang harus diraih negeri ini adalah 'berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya'.

Sebagaimana kita ketahui di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, isi pidato Trisakti tersebut diusung kembali sebagai bagian dari landasan kebijakan dan program Nawacita yang diikhtiarkannya.

¹ Guru Besar Politik Agraria pada Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Bogor.

Dalam hal ini, ia dinyatakan sebagai nilai perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang tak lain merupakan proses pencarian tatanan politik yang paling sesuai untuk Indonesia merdeka. Hal ini sekaligus untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), selain juga untuk memperoleh peneguhan pengakuan internasional, dan yang paling utama adalah membangun ke-Indonesiaan serta karakter bangsa (*nation and character building*).

Tentu saja untuk memastikan proses politik itu berjalan semua telah tersedia perangkat legal formal untuk menafsir, membangun pendekatan, dan menjabarkan apa dan bagaimana kita sebagai bangsa harus mengisi kemerdekaan. Dalam hal ini ada acuan-acuan normatif mulai dari perangkat konstitusi UUD 1945 pasal 33, UUPA 1960, Tap MPR no 1X/2001, sampai dengan Keputusan MK no 35/2012 dalam konteks menata Politik Agraria/Tata Ruang dan menyusun Kebijakan Pertanahan yang perlu. Lalu bagaimana gerangan dengan realitas yang terbangun saat ini?

Politik, Teknokrat, dan Pembangunan: Mobilisasi versus Partisipasi Sosial

Buku yang ditulis staf pengajar muda pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta M. Nazir Salim adalah contoh dari gambaran yang masih banyak terjadi di berbagai pelosok tanah air tentang bagaimana derita dan nestapa terus saja hadir, membayangi, mengusik, dan bahkan mengancam sendi-sendi kehidupan kelompok-kelompok masyarakat lemah di pedesaan dan wilayah pinggiran yang sering luput dari perhatian bersama. Tulisan ini telah mengingatkan kembali atas apa dan bagaimana sesungguhnya tapak perjalanan politik agraria kita.

Digambarkannya tentang bagaimana proses akuisisi tanah berskala besar dari suatu korporasi bekerja dan bagaimana kemudian masyarakat lokal (Pulau Padang) memberikan reaksi resistensinya.

Yang menjadi pertanyaan bagaimana sesungguhnya hubungan politik, teknokrasi, dan proses-proses pembangunan jalin-menjalin khususnya semenjak Orde Baru. Mengapa masih saja golongan masyarakat pedesaan yang paling rentan harus saja menjadi korban penggusuran dari sumber-sumber agrariannya.

Seperti kita ketahui pada era Orde Baru Trilogi Pembangunan menjadi pegangan pokok Negara dalam memaksimalkan produktivitas ekonomi. Dalam hal ini stabilitas politik yang mengutamakan konsensus dan ketertiban atau dengan kata lain peniadaan konflik ideologi menjadi paling utama dalam politik Negara. Desa khususnya disterilkan dari urusan politik (kecuali politik penguasa tentunya) yang dibawakan oleh partai-partai politik yang majemuk. Secara ringkas 'bebas dari konflik ideologis' menjadi keyakinan untuk pra kondisi bagi munculnya faham/ideologi 'pembangunisme' (*developmentalism*) yang muncul belakangan. Bahkan belakangan oleh seorang tokoh penting Orde Baru era Orde tersebut dimaknai sebagai momen politik nasional untuk menjalankan kebijakan 'akselerasi modernisasi 25 tahun'.

Sajogyo (1984) seorang Begawan Sosiolog Pedesaan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pernah menyebut dalam suatu judul makalahnya, bahwa pokok masalah kebijakan pembangunan yang membayangi masyarakat desa kala itu adalah sebagai 'Pendekatan Pemerataan Di Dalam Bias Urban Pembangunan Semesta dan Pola Penguasaan Tunggal atas Urusan Desa'. Dengan judul tersebut diisyaratkan bagaimana kala itu (era Orde Baru) peran teknokrat begitu dominan dan tak memerlukan waktu lama untuk segera menggantikan 'hiruk pikuk' politisi yang berorientasi ideologis dalam kancah pembangunan di berbagai aras hingga ke tingkat desa. Dalam hal ini para teknokrat bekerja secara sistematis melakukan rekayasa teknis dan diikuti dengan usaha rekayasa mental dan rekayasa sosial. Berbagai penataran dilakukan dan pelatihan aneka

keterampilan digencarkan di pedesaan. Program pembinaan dan pendidikan pemberdayaan tak lupa diberikan didalamnya. Semua yang disebut belakangan ini disebut rekayasa mental. Sedangkan rekayasa sosial adalah usaha agar pranata sosial atau fungsi lembaga disusun secara sengaja agar tidak bertentangan lingkungan fisik dan lingkungan mental yang telah dulu bekerja.

Yang menarik untuk dicatat di sini adalah bagaimana sejatinya bentuk-bentuk perekayasaannya tersebut hanya memosisikan masyarakat desa sebagai obyek semata dan menjadikan proses-proses pembangunan hanya menyertakan masyarakat dalam konteks mobilisasi sosial saja. Partisipasi masyarakat praktis tidak terangkat ke permukaan sama sekali. Fungsi-fungsi Negara berdasarkan perwakilan kepentingan fungsional atau yang dikenal sebagai Negara korporatis menonjol kuat. Apa yang kita saksikan kemudian model pembangunan serupa ini tak mampu langgeng karena samasekali melalaikan aspek partisipasi sosial terlebih dimensi humanisme, yaitu aspek kemanusiaan itu sendiri.

Desa: Bagaimana Menempatkan Problema dan Urgensi Tata Agraria dalam Konteks Kekinian

Gambaran tentang wujud dan transisi desa mutakhir, khususnya di luar Jawa bisa digambarkan dengan baik dari buku sang penulis muda ini. Mengapa karena proses akuisisi lahan berskala besar memang banyak merebak di berbagai pelosok atas nama pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini ada yang 'melahap' lahan dengan dalih untuk keperluan membangun perkebunan besar, pertambangan, aneka pembangunan infrastruktur, dan lain-lain yang semuanya dijanjikan akan memungkinkan terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Namun semua itu terjadi dalam konteks wajah Negara yang kini telah berganti sedemikian rupa menyusul Orde Baru yang runtuh di

tahun 1998. Negara korporatisme sudah tidak ada, Negara otoritarian sentralistik sudah meluruh pudar. Wajah Negara pasca Orde Baru sampai derajat tertentu memang lebih bersuasana demokratis meski masih dalam taraf prosedural saja, belum bersifat substantif. Desentralisasi-otonomi daerah diintroduksi menggantikan faham sentralisme yang serba terpusat karena dinilai telah memadai lagi untuk mengimbangi dinamika ekonomi-politik. Pluralitas kekuatan politik merebak di berbagai aras kehidupan menggantikan kekuatan politik lama Orde Baru yang terkonsentrasi di tubuh Birokrasi dan militer.

Namun semua proses tersebut belum mendorong Indonesia sebagai Negara demokrasi nomor tiga terbesar di dunia berhasil mengkonsolidasikannya dengan baik. Ada berbagai narasi besar untuk menjelaskan alasan-alasan terakhir ini. Namun yang pasti tersebarnya pusat-pusat kekuatan politik di berbagai aras baik vertikal maupun horisontal sebagai dampak praktik demokratisasi justru di sana-sini menimbulkan distorsi dan sampai derajat tertentu menyuburkan neo feodalisme dan patrimonialisme serta yang tak kalah penting gencarnya praktik neo liberalisme.

Hal demikian itulah yang kini menghadirkan tampilnya pemodal-pemodal kuat lebih kokoh dalam berbagai kancah politik utamanya dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan presiden (Pilpres) kala mengusung dan mendukung calon-calon tertentu. Sebagai konsekuensinya cetak biru sistem demokrasi dan *good governance* (kini plus Nawacita) tampil ibarat macan tak cukup punya gigi menghadapi merebaknya kuasa-kuasa ekonomi dalam praktis perampasan tanah (*land grabb*) berskala besar. Para pemodal kuat ini notabene adalah salah satu aktor amat penting dalam menentukan arah proses konsolidasi demokrasi yang berjalan saat ini. Bagaimana kiranya memastikan arah itu semua dalam koridor politik agraria-tata ruang, dan penataan pertanahan yang

konstitusional? Inilah pesan kuat di balik tulisan buku ini.

Selamat kepada penulis muda saudaraku M. Nazir Salim atas tulisannya yang kritis dan reflektif. Selamat pula bagi para pembaca sekalian.

Bogor, Kampus IPB Darmaga, medio April 2017

Endriatmo Soetarto

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS	vi
KATA PENGANTAR – Prof. Dr. Endriatmo Soetarto, M.A. ...	xi
DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN PETA	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxii
Bab I PULAU PADANG:	
FENOMENA GLOBAL PERAMPASAN TANAH.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Mengapa Perampasan Tanah.....	14
C. Pulau Padang: Perspektif dan Kajian.....	17
D. Struktur Isi Buku.....	28
Bab II HANCURNYA HUTAN INDONESIA:	
DEFORESTASI DAN HILANGNYA	
HUTAN ALAM RIAU	32
A. Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia.....	33
B. Riau: Dari Hutan Alam Menuju Kebun Kayu.....	51
C. <i>Illegal Logging</i>	70
D. Kesimpulan.....	79

Bab III AKUISISI LAHAN SKALA LUAS: POLA, PRAKTIK, DAN GEJOLAK DI PULAU PADANG	81
A. <i>Large-Scale Land Acquisitions</i> : Pola dan Praktik ...	82
B. Sejarah Penguasaan Tanah Pulau Padang: Ini Tanah Kami.....	89
C. Gejolak di Tanah Gambut [Pulau Padang]	104
D. Petani Melawan: Resistensi Berujung Korban	124
E. Kesimpulan.....	149
Bab IV RESPONS ATAS AKUISISI LAHAN: PERLAWANAN WARGA Vs RAPP DAN AKHIR “KEKALAHANNYA”	151
A. Resistensi dan Perampasan: Babak Baru Perlawanan.	152
B. Perjuangan Panjang Berujung “Kekalahan”	166
C. Dampak <i>Land Acquisition</i> di Pulau Padang	180
D. Kesimpulan	186
Bab V KATA PENUTUP: PERAMPASAN ITU NYATA	189
DAFTAR PUSTAKA	196
INDEKS	207
TENTANG PENULIS.....	214

DAFTAR GAMBAR, TABEL, DAN PETA

Gambar

Gambar 1.	Perkiraan deforestasi sejak masa prapertanian sampai tahun 1997	34
Gambar 2.	Jumlah unit HPH periode tahun 1995-2009.....	38
Gambar 3.	Luas areal kerja HPH periode tahun 1995-2009....	39
Gambar 4.	Laju deforestasi dan sebaran deforestasi periode tahun 2000-2009.....	40
Gambar 5.	Luas lahan gambut dan Tutupan Hutan Alam.....	45
Gambar 6.	Seorang warga menyaksikan Hutan Gambut di Desa Bagan Melibur [Pulau Padang] yang telah hancur oleh operasi RAPP.....	46
Gambar 7.	Tutupan hutan di lahan gambut yang sudah dibebani Izin Pengelolaan.....	49
Gambar 8.	Proses degradasi hutan dan deforestasi di Indonesia.....	51
Gambar 9.	Deforestasi hutan Riau 1982-2015.	52
Gambar 10.	(Kiri) Deforestasi: Pembukaan lahan Odi Indragiri Hulu, Riau (bagian selatan Semenanjung Kampar), proses menuju pembangunan “Kebun Kayu”, (kanan) hasil deforestasi berubah menjadi Kebun Kayu	53
Gambar 11.	Grafik perolehan PSDH/DR Riau dari tahun 2008-2012.....	60

Gambar 12.	Kontribusi hasil penerimaan hutan untuk APBD Provinsi Riau	64
Gambar 13.	Penggunaan rel sebagai prasarana transportasi untuk mengeluarkan kayu dari Hutan Gambut Riau	78
Gambar 14.	Warga sedang menebang dan mengolah pohon sagu (kiri). Seorang ibu di Bagan Melibur (Pulau Padang) sedang menganyam daun rumbia untuk atap rumah (kanan)	96
Gambar 15.	Pohon karet (kiri) dan sagu (kanan) di sekitar rumah warga	94
Gambar 16.	Surat Kepala Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Desa Mengkirau kepada Menteri Kehutanan atas penolakan RAPP beroperasi di Pulau Padang	141
Gambar 17.	Yahya bersama Istrinya Purwati, saat melakukan “Aksi Jahit Mulut” di Jakarta,	142
Gambar 18.	Foto aksi ribuan warga Pulau Padang di Selatpanjang	143
Gambar 19.	Para peserta aksi rencana bakar diri di Jakarta	159
Gambar 20.	Aksi menuntut pembebasan Riduan di Pulau Padang	169
Gambar 21.	Kanal dan airnya yang meluap (atas), kebun sagu dan karet warga yang terkena banjir luapan air dari kanal RAPP (bawah).....	182
Gambar 22.	Pohon kelapa yang mati dimakan kumbang hitam	184
Gambar 23.	Sungai yang dijadikan sumber air kebutuhan sehari-hari warga	186

Tabel

Tabel 1.	Kawasan Hutan dan deforestasi, 1985-1997 (perkiraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia)	35
Tabel 2.	Laju deforestasi Indonesia tahun 1985-2013 dalam interval waktu.....	36

Tabel 3.	Peringkat 10 besar kelompok usaha perikanan menurut pemegang HPH, 1994/95 dan 1997/98...	37
Tabel 4.	Luas dan jumlah Izin Perkebunan di dalam Kawasan Hutan 2009.....	41
Tabel 5.	Sebaran Izin Tambang di Kawasan Hutan Lindung 2013	42
Tabel 6.	Deforestasi di Indonesia periode 2009-2013	44
Tabel 7.	Hilangnya Hutan Alam di lahan gambut	48
Tabel 8.	Deforestasi Hutan Alam pada konsesi APP Grub 2013-2015.....	56
Tabel 9.	Persentase Dana Bagi Hasil PNBSP sektor kehutanan sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004.	58
Tabel 10.	Dana Bagi Hasil PSDH/DR Provinsi Riau tahun 2008-2012 versi PMK Kementerian Keuangan	59
Tabel 11.	Dana Bagi Hasil PSDH se Provinsi Riau tahun 2008/2012.....	61
Tabel 12.	Dana Bagi Hasil DR se Provinsi Riau tahun 2008/2012 berdasarkan PMK Menteri Keuangan tentang Alokasi Anggaran Dana Bagi Hasil PSDH/DR tahun 2008/2012	62
Tabel 13.	Realisasi DBH PSDH Kabupaten/Kota se Provinsi Riau tahun 2010-2014	66
Tabel 14.	Realisasi PSDH se Riau: Seharusnya Vs Realisasi yang diterima	67
Tabel 15.	Perbandingan dan selisih penerimaan DR antara perhitungan DR dan realisasi DR Kab/Kota se Riau tahun 2010-2014 (dalam rupiah)	68

Peta

Peta 1.	Peta Administratif Kabupaten Kepulauan Meranti	93
Peta 2.	Peta lampiran usulan Bupati Meranti untuk SK Kemenhut 180/2013.....	113
Peta 3.	Peta hasil pemetaan partisipatif JKPP di Desa Lukit.	154

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
AMPEL	Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan
APRIL	Asia Pacific Resources International Limited
APP	Asia Pulp & Paper
APBD	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
BNPB	Badan National Penanggulangan Bencana
BPS	Badan Pusat Statistik
CIFOR	Center for International Forestry Research
CSR	Corporate Social Responsibility
Dirjen BUK	Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DR	Dana Reboisasi
EMP	Energi Mega Persada
FAO	Food and Agriculture Organization
FCP	Forest Concervation Policy
FITRA	Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
FKMPPP	Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang
FLEG	Forest Law Enforcement and Governance

FPIC	Free and Prior Informed Consent
FWI	Forest Watch Indonesia
HCVF	High Conservation Value Forest
HGU	Hak Guna Usaha
HPH	Hak Pengusahaan Hutan
HPK	Hutan Produksi Konversi
HPHTI	Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri
HTI	Hutan Tanaman Industri
ICW	Indonesia Corruption Watch
IKPP	Indah Kiat Pulp & Paper
IIUPH	Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
IUPHHK-HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam
IUPHHK-HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Jikalahari	Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau
JKPP	Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
JMGR	Jaringan Masyarakat Gambut Riau
KKPA	Koperasi Kredit Primer untuk Anggota
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KSPPM	Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat
LKPD	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LUM	Lestari Unggul Makmur
Meranti	Merbau Rangsang dan Tebing Tinggi
MoF	Ministry of Finance
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	Non-Government Organization
OHL	Operasi Hutan Lestari
PBB	Pajak Bumi Bangunan
PNBP	Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPIB	Penundaan Pemberian Izin Baru
PPRM	Posko Perjuangan Rakyat Meranti
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PRONA	Program Nasional Agraria
PSDH	Provisi Sumber Daya Hutan
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RKTUPHHK-HTI	Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri
RPP	Riau Pulp and Paper
RAPP	Riau Andalan Pulp and Paper
Scale Up	Sustainable Social Development Partnership
SKT	Surat Keterangan Tanah
SKPT	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
SPS	Serikat Perusahaan Pers
SPPT	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
SRL	Sumatera Riang Lestari
STN	Serikat Tani Nasional
STR	Serikat Tani Riau
SVLK	Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
TGHK	Tata Guna Hutan Kesepakatan
TI	Tansparansi Indonesia
TNI	Trans Nasional Institute
TNTN	Taman Nasional Tesso Nilo
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
VPA	Voluntary Partnership Agreement

Bab I

PULAU PADANG: FENOMENA GLOBAL PERAMPASAN TANAH

A. Pendahuluan

Awal 1970an, banyak negara berkembang meyakini kebijakan *large-scale land acquisitions* (akuisisi lahan skala luas) baik untuk perkebunan maupun tanaman pangan sebagai sebuah tindakan yang menjanjikan. Lewat sebuah proses legal pemberian konsesi lahan kepada investor akan segera membantu sebuah negara untuk mengentaskan kemiskinan sekaligus pertumbuhan ekonomi yang menyejahterakan masyarakat. Hal itu diyakini, selama empat dekade terakhir produksi pertanian atau perkebunan dan perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat “dramatis”. Kajian Borras menunjukkan tanaman global seperti sawit dan tanaman pangan lainnya, juga peternakan mengalami produksi yang berlipat, begitu juga buah-buahan dan sayuran mengalami peningkatan dua kali lipat dari periode sebelumnya. Hal itu menimbulkan promosi besar pada banyak negara agar menerapkan strategi pembangunan berbasis tanaman ekspor supaya tercipta perdagangan lintas negara, khususnya tanaman pangan.¹

¹ Saturnino M. Borras Jr, “Agrarian Change and Peasant Studies: Changes,

Haroon Akram-Lodhi dan Cristo' bal Kay dengan perspektif kritisnya, sebagaimana dikutip Borras menyatakan, negara-negara dunia ketiga berlomba membangun tanaman ekspor khususnya dibidang pertanian dan perkebunan yang justru menyebabkan terjadinya akumulasi kemiskinan di pedesaan. Telah tampak perubahan nyata desa telah bertransformasi secara spesifik diorientasikan menjadi pusat-pusat tanaman pangan dunia dan bahan baku ekspor. Sejak itu pula desa telah "dibentuk" oleh "dunia korporasi" menuju pembangunan tanaman ekspor. Akram-Lodhi secara jeli mengingatkan, peningkatan secara dramatis itu harus diperiksa secara cermat akan dampak ketimpangannya, yakni kemiskinan yang menggejala. Sebab globalisasi sebagai ciri khas neo-liberal atau liberalisme perdagangan tanaman dan kebutuhan pangan memiliki dampak ketimpangan antara negara-negara maju dengan dunia ketiga atau negara berkembang yang menjadi objek pusat-pusat konsentrasi tanaman ekspor.² Di luar itu, tanaman lain juga sejalan mengiringi kebutuhan akan pasar dunia, dan kertas menjadi salah satu tanaman primadona negara-negara yang memiliki lahan luas. Tepat di situ, Indonesia adalah surga dan primadona dalam membangun tanaman ekspor karena memiliki lahan yang luas. Secara khusus, praktik eksploitasi lahan skala luas untuk perkebunan sawit dan bahan baku kertas (kayu akasia-*acacia mangium*) berkembang pesat sejak tahun 1970an.

Orientasi kebijakan pembangunan dan perubahan kebutuhan pasar yang dinamis menyebabkan perburuan tanah meningkat

Continuities and Challenges—an Introduction”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, January 2009, hlm. 7.

2 *Ibid.*, hlm. 8. Lihat juga H. Akram-Lodhi and C. Kay. “Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008, hlm. 315-38.

untuk negara-negara dunia ketiga: Afrika (terbesar di antara benua lainnya), Amerika Latin, dan Asia.³ Proses perburuan ini yang semula dilihat sebagai akses untuk mendapatkan tanah-tanah tidak produktif (*idle land*) untuk pembangunan tanaman ekspor (energi dan pangan) kemudian juga merambah ke lahan produktif pedesaan⁴ dan hutan. Aksi ini yang kemudian semakin kencang pada periode dasa warsa terakhir akibat dunia mengalami krisis pangan dan energi pada tahun 2007-2008.

Akibat kebutuhan pasar global yang tinggi, jawabannya adalah akuisisi lahan. Pada awalnya, akuisisi adalah istilah yang dimaknai secara positif, Ribot dan Peluso mengistilahkan sebagai legal akses dan ilegal akses untuk mendapatkan sesuatu (sumber daya alam) demi keuntungan melalui modal dan *power*. Kata kunci yang digunakan adalah *a bundle of powers*, aktor yang mampu memperoleh keuntungan atas sesuatu, oleh karena itu *power* menjadi penting.⁵ Akuisisi lahan di Indonesia misalnya, umumnya melalui legal akses dengan cara menyingkirkan masyarakat sekitar lahan yang tidak memiliki *right* (hak) dan memberikan *right* baru kepada “pemilik modal”, di dalamnya termasuk juga proyek pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Oleh karena itu sering diidentifikasi, *land acquisitions* memiliki kecenderungan sebagaimana pola-pola perampasan tanah.

Dalam perspektif yang berbeda, perburuan tanah masuk juga pada ranah legal akses. Perburuan tanah dimaknai sebagai kekuatan

3 Saturnino M. Borras Jr. and Jennifer C. Franco, *Political Dynamics of Land-grabbing in Southeast Asia: Understanding Europe's Role*, Amsterdam: TNT, 2011, hlm. 14.

4 Dwi Wulan Pujiriyani, dkk., “*Land Grabbing*”: *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press, 2014.

5 Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso, “A Theory of Access”, *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153–181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>

modal yang lapar akan tanah sehingga berburu dari satu negara ke negara lain untuk kepentingan tertentu (peternakan, pangan, energi, bahan baku industri, kehutanan, pertambangan, dan investasi lain yang bernilai ekonomi). Sifat dasar dari perburuan tanah adalah *accumulation by dispossession*⁶ yang gencar dan terus menerus. Aktivitas yang nyata ini kemudian dibaca oleh GRAIN, sebuah NGO di Spanyol sebagai aktivitas *land grabbing* (perampasan tanah).⁷ Dalam konteks tersebut, Derek Hall berpendapat, *primitive accumulation* dan *accumulation by dispossession* (ABD) dalam ranah ekonomi politik tidak semata kepentingan tanaman global melainkan sesuatu yang dianggap menguntungkan secara ekonomi. Pada ujungnya, skema dari perampasan tanah tidak saja sebetulnya pemenuhan akan kebutuhan tanah tetapi juga masuk pada ranah *water grabs* dan *green grabs*, keduanya menjadi bagian dari fenomena *land grabbing* hari ini.⁸

Pada perkembangannya, istilah *land grabbing* (dimaknai sebagai kampanye anti pengambilan tanah) dianggap sebagai sebuah istilah yang sangat negatif di dalam proses konsesi lahan karena perolehan tanahnya dengan cara yang disebut oleh Derek Hall *accumulation by dispossession*,⁹ dan terminologi ini tidak

6 Lihat penjelasan Derek Hall tentang konsep *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession* (ABD), Derek Hall, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October 2013, hlm. 1582-1583.

7 Grain. *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN, 2008. <https://www.grain.org/media/BAhbBlSfHOGZmSSI3MjAxM-S8wNi8zMC8xNl8wMV8zNF8oMTNfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lbi-9hbm5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf>.

8 Derek Hall, *Op.Cit.*, hlm. 1583, lihat juga Saturnino M. Borrás Jr. and Jennifer C. Franco, *Loc.Cit.*

9 Penggunaan kata *Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession*, dan *Land Grab* digunakan secara bergantian dan tumpang tindih, penjelasan Hall cukup menggambarkan dan lebih

terlalu disukai oleh pembuat kebijakan. Akan tetapi, apa yang dikemukakan oleh GRAIN sangat menarik dalam menggambarkan para pemburu tanah yang juga menempatkan Indonesia sebagai target dalam pengembangan sawit oleh perusahaan-perusahaan dari India, Qatar, dan perusahaan asing lainnya.¹⁰ Borrás menyebutkan, banyak akademisi berkonsentrasi secara penuh melihat fenomena *land grabbing* dan risiko yang ditimbulkan di wilayah Afrika dan hal itu bisa membuat orang melepaskan fenomena perampasan tanah di wilayah lain, seperti Asia Tenggara.¹¹

Trans Nasional Institute (TNI) dalam laporannya melihat secara jernih bagaimana perampasan tanah dilakukan, dan hal yang paling penting untuk dilihat adalah dengan lensa politik ekonomi. Perspektif ini menunjukkan bahwa para pemburu tanah bertujuan untuk mengontrol tanah atas hasil dari yang diperoleh dengan berbagai cara, karena dengan mengontrol tanah ia juga akan mampu mengontrol sumberdaya lainnya yang terkait dengan tanah seperti air, mineral atau hutan, untuk memanfaatkan penggunaannya. Dalam perspektif ini juga, TNI menambahkan, kelompok ini mengontrol tanah sekaligus memiliki tujuan lain yakni mengagunkan tanah sebagai jaminan modal.¹² Hal yang sama Indonesia juga memiliki banyak pengalaman, perilaku korporasi menguasai lahan lewat Hak Guna Usaha (HGU) yang kemudian diagunkan untuk mendapatkan keuntungan bahkan sebagian ditelantarkan.¹³

melihat pola dan praktik di lapangan, lihat Derek Hall, *Op. Cit.*, hlm. 1598-1599.

10 *Ibid.*, hlm. 4.

11 Saturnino M. Borrás Jr. and Jennifer C. Franco, *Loc. Cit.*

12 TNT, Trans Nasional Institute, "The Global Land Grab, A Primer", Februari 2013, hlm. 2-3. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf>

13 Anton Lucas dan Carol Warren, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order

Sekali lagi, akuisisi lahan, perburuan tanah, akumulasi dengan cara perampasan, dan *land grab* bukan persoalan legal dan *illegal* sebagaimana Ribot dan Peluso mendekati akses untuk mendapatkan sumber daya. Problemnya adalah bagaimana lahan diperoleh dan siapa melakukan apa, kemudian mendapatkan apa, dimanfaatkan untuk apa, dan yang paling serius bagaimana dampaknya pada masyarakat, baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat sekitar lahan terakuisisi. Di Indonesia, mayoritas akuisisi tanah skala luas digunakan oleh pemodal untuk kepentingan pembangunan perkebunan, tanaman industri (HTI), energi, pertambangan, dan tanaman pangan. “Sialnya”, semua itu menjadi fenomena global yang melayani kepentingan pasar ekspor, bukan skema yang dibangun untuk menyejahterakan masyarakat tempatan.

Hal itu juga yang menyebabkan ada banyak kritik yang diajukan terhadap aktivitas tersebut. Olivier De Schutter mengkritik kebijakan investasi skala luas yang melibatkan tanah. Menurutnya, investasi skala besar khususnya di lahan pertanian, tidak dalam rangka untuk memastikan bahwa mereka berkontribusi dalam pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan.¹⁴ Tentu saja kritik Schutter sangat mendasar apalagi jika dikontekskan dengan pembangunan Indonesia yang berbasiskan pada tanah-tanah skala luas. Sejalan dengan Schutter, Haroon Akram-Lodhi dan Cristo’ bal Kay mengingatkan bahwa fenomena di atas (akumulasi tanah di pedesaan) akan semakin menciptakan ketimpangan, ketidakmerataan ekonomi, dan menciptakan gejala kemiskinan global. Akram-Lodhi dan Kay menegaskan bahwa globalisasi

Indonesia”. *Indonesia*, Edisi 76, 2007, http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content-type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#

14 Olivier De Schutter, “How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 38, No. 2, Maret 2011, 249–279

tidak meningkatkan kesetaraan dalam ekonomi pedesaan, justru memupuk dan menciptakan ketidaksetaraan atau ketimpangan.¹⁵ Di Indonesia, ada banyak studi yang bisa dirujuk, di setiap ada pembangunan perkebunan dan hutan industri skala luas, di situ pulalah tercipta kantong-kantong kemiskinan,¹⁶ Schutter dan Akram-Lodhi berusaha memetakan fakta tersebut di berbagai negara.

Masih menurut Schutter, ada keprihatinan yang besar dan nyata di balik pengembangan investasi skala besar khususnya pada lahan pertanian, banyak petani “kalah” tepatnya dipaksa kalah dan memberikan lahan kepada investor karena memiliki akses yang lebih besar terhadap modal.¹⁷ Ironisnya, investor justru kebanyakan akan mengembangkan pada jenis industri atau tanaman yang tidak banyak membantu mengentaskan kemiskinan, yakni tanaman komersil-ekspor seperti sawit, dibandingkan jika akses terhadap tanah dan air diberikan kepada petani setempat.¹⁸

Apa yang terjadi di berbagai negara lain sebagai sebuah fenomena global tidak jauh berbeda dengan pengalaman Indonesia, karena sejak akhir 1970an, eksploitasi hutan Indonesia menemukan pasar ekspor yang tumbuh subur serta permintaan bahan baku kertas yang tinggi. Gelombang kedua setelah eksploitasi hutan adalah pemberian tanah

15 Akram-Lodhi, H. and C. Kay, *Op.Cit.*, hlm. 325.

16 Tri Agung Sujiwo, “Perubahan Penguasaan Tanah di atas lahan Pendudukan Pasca Reformasi (Studi kasus Tanah Cieceng, Desa Sindangasih Tasikmalaya)”, dalam Dianto Bachriadi (ed.) *Dari Lokal ke Nasional Kembali ke Lokal Perjuangan Hak Atas Tanah di Indonesia*, Bandung: ARC Books, 2012.

17 Lihat pada kasus-kasus hancurnya lahan pertanian di sekitar tambang, M. Nazir Salim, “Bertani di antara Himpitan Tambang (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)”, *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei 2016.

18 *Loc.Cit.* Pedebatan panjang tentang kepentingan tanaman ekspor antara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, lihat Laksmi A. Savitri dan Khidir M. Prawirosusanto, “Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi”, *Jurnal Akatiga*, Vol. 19, No. 1 Agustus, 2015.

bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menuju konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di samping sebagian dikonsesikan untuk pembangunan perkebunan skala luas.¹⁹ Negara memberikan jaminan eksploitasi “tahap lanjut” atas lahan-lahan bekas HPH untuk membangun perkebunan. Pada periode tersebut sawit mulai menemukan *booming*-nya di pasar-pasar internasional, sekalipun jauh sebelum itu sawit sudah eksis di wilayah Sumatera, terutama Sumatera Utara.²⁰

Booming sawit di pasar internasional dan kebutuhan bahan baku ekspor (bubur kertas) kemudian menimbulkan banyak persoalan, karena dampak dua tanaman ini (HTI dan sawit) bagi lingkungan dan kehidupan manusia sangat kompleks. Pada praktiknya, dari hulu diawali dengan *illegal logging*, deforestasi termasuk pola akuisisi lahan dengan cara-cara intimidatif, penyingkiran, dan perampasan lahan yang difasilitasi oleh “negara” dengan “meniadakan masyarakat” pemilik lahan secara sistematis. Hilirnya adalah problem ekologis yang nyata dan konflik sosial yang akut.²¹

Akuisisi lahan skala luas (*large-scale land acquisitions*) pada awalnya tidak hanya untuk kebutuhan suplai bahan-bahan

19 Pada banyak kasus, pemegang HPH yang telah berakhir izinnya kemudian dikuasai masyarakat, namun pada praktek berikutnya, masyarakat kemudian tergusur juga karena bekas HPH tersebut telah dikeluarkan dari wilayah kehutanan dan dijadikan Alokasi Penggunaan Lain (APL). Pada titik ini kemudian dikeluarkan izin lokasi oleh pemerintah daerah kepada korporasi dan proses penyingkiran masyarakat terjadi. Lihat Rahmad SA, “Alih Fungsi Lahan Bekas HPH menjadi Perkebunan oleh Masyarakat Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (Studi Kasus Realita Masyarakat Tebo)”. <http://www.forester.id/2012/06/alih-fungsi-lahan-bekas-hph-menjadi.html>

20 George Junus Aditjondro, “Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)”, *Indoprogress*. <http://indoprogress.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/>.

21 *Ibid.*, Secara lengkap sejarah awal sawit sumatera dan bagaimana kebutuhan dunia akan minyak sawit untuk energi dan bahan pangan, lihat Marcus Colchester, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch,

baku kertas dan pangan atau energi, tetapi juga didisain untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. McCarthy dalam kajiannya di Jambi menggambarkan secara menarik bagaimana pembangunan perkebunan skala luas yang disponsori negara dengan pola Koperasi Kredit Primer untuk Anggota (KKPA) khususnya transmigrasi dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.²² Akan tetapi praktik-praktik demikian menimbulkan persoalan karena orang-orang yang disebut sebagai pihak yang ikut terlibat dalam proses-proses pembangunan perkebunan di sekitar perkebunan skala luas kehilangan akses, bukan menjadi petani yang mandiri melainkan petani kecil. Konsep *adverse incorporation* yang diusung McCarthy mampu menunjukkan dengan valid dalam skala tertentu pada kasus Jambi, secara perlahan para petani kehilangan bukan hanya ketergantungan akses ke pasar tetapi juga kehilangan lahan, lewat cara-cara *primitive accumulation*.²³

Dalam konteks eksklusi, akses, dan *accumulation by dispossession*, praktik akuisisi lahan secara luas banyak terjadi di Riau sebagaimana kasus Kecamatan Merbau, Pulau Padang. Beberapa studi menunjukkan akuisisi skala luas di blok Pulau Padang telah menimbulkan rentetan persoalan akibat konsesi yang diberikan oleh negara dengan “merampas” tanah-tanah warga dan hutan bagi penghidupan warga sekitar. Kecamatan Merbau yang terdiri atas 1 kelurahan dan 9 desa, hampir semua terdampak akibat konsesi yang diberikan kepada PT Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP) dan paling luas lahan terdampak ada di desa Lukit, Merbau,

22 John F. McCarthy, “Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia”, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October 2010.

23 M. Nazir Salim, Sukayadi, Muhammad Yusuf, “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau”, dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria, (Hasil Penelitian Sistematis STPN, 2013)*, Yogyakarta: PPPM-STPN Press, 2013, hlm. 9.

Bagan Melibur, dan Mengkirau.²⁴

Dari sisi eksisting lahan, Pulau Padang adalah lahan gambut dengan kedalaman maksimal 12 meter²⁵ yang peruntukan lahannya dikelola oleh masyarakat untuk perkebunan karet, sagu, palawija, dan tanaman keras. Semua jenis tanaman tersebut mengandalkan sistem air hujan sebagai andalan tanamannya dan didukung rawa dan sungai yang banyak.²⁶ Di sisi lain, persoalan Pulau Padang telah menjadi isu nasional akibat kebijakan negara yang telah menyingkirkan warganya dari tanah-tanah penghidupannya. Ribuan warga tempatan terancam bahkan kehilangan lahan penghidupan akibat kebijakan konsesi yang diberikan negara kepada perusahaan yang besar. Tentu saja kritik banyak dilancarkan terutama oleh NGO dan aktivis dalam kerangka menyelamatkan Pulau Padang, karena pulau ini merupakan kawasan gambut dengan kedalaman hingga 12 meter yang seharusnya dilindungi oleh negara sebagaimana PP No. 71 Tahun 2014.²⁷

Sejak tahun 2009, masyarakat Pulau Padang telah melakukan perlawanan dengan berbagai cara. Resistensi ditunjukkan

24 Lihat Peta Area terdampak konsesi PT RAPP dalam Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>. Terjadi perubahan SK No. 327/2009 jo SK No. 180/2013 dan beberapa desa dikeluarkan dari wilayah konsesi RAPP.

25 Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiist, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>

26 Haryanto, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember 1989.

27 Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

dengan melakukan berbagai upaya mengorganisir petani untuk menolak kehadiran RAPP. Aksi-aksi moderat hingga yang radikal bahkan ekstrim telah dilakukan seperti demonstrasi, sabotase, penghadangan, pengusiran karyawan perusahaan RAPP, jahit mulut, hingga ancaman bakar diri. Apa yang dilakukan kelompok masyarakat terdampak ini menarik banyak perhatian, walaupun realitasnya, akuisisi lahan tetap berjalan. Masyarakat Pulau Padang tetap melakukan perlawanan atas perampasan lahan mereka yang dilakukan oleh korporasi. Selama ini, mereka mengelola dan memungut hasil hutan Pulau Padang, namun kehadiran RAPP telah mengambil alih sebagian besar lahan yang menjadi objek penghidupan mereka: pertanian dan perkebunan.

Data konsesi pertama yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan kepada RAPP seluas 41.205 hektar yang keseluruhannya ada di Kecamatan Merbau (Pulau Padang), sementara luas Kecamatan Merbau menurut data BPS 2012 sekitar 97.391 hektar dengan prosentase (26,27%), terluas di Kabupaten Kepulauan Meranti.²⁸ Artinya hampir separo Kecamatan Merbau dikonsesikan kepada RAPP oleh pemerintah lewat Kementerian Kehutanan. Tindakan inilah yang disebut oleh masyarakat Pulau Padang sebagai perampasan tanah atau merujuk secara acak pendapat Hall di atas sebagai *accumulation by dispossession* dan muncul dalam literatur baru dengan istilah populer *land grabbing*. Sebuah kegiatan ekonomi yang didukung penuh oleh *power* yang terelasi dengan penguasa sebagai representasi kekuatan kebijakan negara.

Akibat pemberian konsesi kepada RAPP tersebut, luas administrasi Kecamatan Merbau mengalami perubahan sebagaimana rilis data BPS tahun 2014 dan 2015. Luas Kecamatan Merbau saat ini tinggal 43.600 H, yang sebelumnya menjadi kecamatan terbesar

28 Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2012.

di Kabupaten Meranti, saat ini luasannya menjadi kecamatan keempat dengan prosentase (11.74%).²⁹ Artinya, secara resmi konsesi RAPP sudah dikeluarkan dari wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Merbau di Pulau Padang. Keberadaannya tidak lagi menjadi bagian administratif dari Kabupaten Kepulauan Meranti.

Terkait persoalan di atas, kajian ini ingin melihat tema besar persoalan Pulau Padang dalam kerangka perampasan lahan atau *land grabbing*. Dari persoalan perampasan lahan kemudian mencoba untuk fokus pada resistensi yang ditunjukkan oleh masyarakat sebagai respons dari aktivitas perampasan lahan, termasuk proses-proses politik, akses, respons, dan eksklusi di Pulau Padang dengan perspektif dari bawah, lewat pandangan orang-orang yang dikalahkan oleh korporasi dan negara.

Studi akuisisi lahan skala luas (*primitive accumulation*, *accumulation by dispossession*, dan *land grabbing*) mulai muncul diberbagai belahan dunia dan Afrika menjadi lokus kajian paling banyak dilakukan oleh para peneliti. Penulis mencoba mendekati persoalan resistensi dan perampasan tanah di Pulau Padang dengan melihat pada aspek proses, pola/modus, dan dampak. Beberapa peneliti cenderung melihat respons masyarakat terdampak akibat perampasan tanah, misalnya Natalie Mamonova melakukan studinya di Ukraina yang cukup menarik tentang “bentuk-bentuk reaksi politik petani (*from below*) akibat *land grabbing*” yang menempatkan petani tidak pada posisi tunggal dalam menyikapi akuisisi lahan, bahkan pada wilayah yang tidak menggantungkan pada lahan secara mutlak ditemukan sikap yang berbeda. Di antara mereka membuat strategi adaptif dan kompromi dalam melakukan perlawanannya, sekalipun secara jernih ia melihat dampak lain

29 Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015, BPS Kab. Kepulauan Meranti, 2015.

dari perampasan tanah perlu mendapat perhatian secara serius.³⁰ Sementara Saturnino M. Borras Jr dan Jennifer C. Franco melihat bahwa transaksi tanah skala luas tidak selalu mengakibatkan orang-orang kehilangan tanah, dan di antara mereka yang terusir sekalipun tidak otomatis merespons dengan bentuk perlawanan. Banyak bukti kajian bahwa perampasan lahan meninggalkan jejak yang tidak nyaman, akan tetapi tidak banyak yang dapat dijelaskan. Titik sorot Borras, peneliti perlu melihat lebih jauh variasi dan variabel apa yang tepat untuk membantu menjelaskan respons atas *land grabbing* bagi masyarakat, mengapa mereka bersatu dan mengapa mereka terpecah dalam bersikap terhadap perampasan tanah.³¹

Lain halnya studi Tsegaye Moreda di Ethiopia, akuisisi tanah skala luas terjadi cukup cepat beberapa tahun terakhir, hal itu menimbulkan banyak ancaman terhadap kelangsungan hidup budaya, ekologi, dan ekonomi masyarakat adat setempat. Akibatnya, beberapa perlawanan terjadi, akan tetapi sebagaimana Borras sebutkan, tidak selalu perlawanan dalam bentuk frontal. Moreda menunjukkan dalam kajiannya perlawanan masyarakat adat setempat tidak terorganisir baik secara politik maupun ekonomi. Beberapa model reaksi mereka diawali dengan cara terselubung, tertutup namun membuka resistensi lebih luas. Masyarakat adat Gumuz sebagaimana fokus kajian Moreda, telah melakukan berbagai perlawanan seperti menghancurkan tanaman, alat atau mesin-mesin, bahkan ancaman pembunuhan. Perlawanan juga ditujukan kepada negara dengan tidak mau membayar pajak dan melakukan

30 Natalie Mamonova, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II October 17-19, 2012.

31 Saturnino M Borras Jr* & Jennifer C Franco, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9, 2013, pp 1723-1747.

perambahan ke tanah yang diperoleh oleh investor. Mereka meyakini, tidak ada keuntungan ekonomi dari akuisisi tanah skala luas di masa kini dan di masa depan.³²

Akses, aktor, dan respons masyarakat banyak menjadi fokus kajian para peneliti untuk menjelaskan perampasan lahan. Sekalipun menurut Borras hal itu masih banyak lubang untuk memahami apa sebenarnya yang terjadi dalam *large-scale land acquisitions*. Bagaimana korporasi bekerja dengan menciptakan aktor-aktor di lapangan juga menjadi perhatian untuk memahami sebuah peristiwa. Dengan berbagai pertimbangan, fokus kajian ini pada dua aspek utama: pola dan modus operandi perampasan tanah dan penciptaan bentuk resistensi dari masyarakat di Pulau Padang.

B. Mengapa Perampasan Tanah

Respons masyarakat atas berbagai kasus *large-scale land acquisitions* dan perampasan tanah di Indonesia begitu luas. Walaupun masih sangat sumir pendefinisian mana yang disebut *land deal* (transaksi tanah skala luas), *land grab* (perampasan tanah), juga yang dilabeli *accumulation by dispossession* (ADB-akumulasi melalui pengambilan [perampasan] barang kepemilikan), dan *compulsory acquisition of land* atau *land procurement* (pengadaan tanah). Kesemuanya sering digunakan secara tumpang tindih di dalam berbagai analisis atas dampak dari praktiknya. Pendefinisian dan analisis di atas tampaknya diilhami dari konsep atau tesis Marx tentang *primitive accumulation* di bidang ekonomi-produksi. Ada tiga proses yang beriringan yang oleh Marx disebut sebagai akumulasi primitif: Pengakuan hak milik tanah dalam konsep

32 Tsegaye Moreda, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia", *The Journal of Peasant Studies*, 2015, Vol. 42, Nos. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>

borjuasi di Barat, penciptaan golongan sosial baru para pekerja-upahan, akumulasi kekayaan pada segelintir orang lewat “*enclosure*”, dan penciptaan pekerja upahan yang murah untuk menopang industri kapitalis yang dilindungi peraturan pemerintah pada awal sistem kapitalis berkembang. Ketiga proses yang berkelindan ini kemudian dilihat oleh Marx sebagai akumulasi primitif sekaligus respons atas teori Adam Smith yang mengatakan bahwa akumulasi kekayaan harus terjadi lebih dulu sebelum pembagian kerja.³³ Dari kajian Smith, Marx mengembangkan konsepsi akumulasi primitif yang mendudukan proses perampasan tanah sebagai sisi mata uang yang sama, perampasan tanah atau sumber daya satu sisi, dan sisi lain penciptaan pasar tenaga kerja bebas yang menghasilkan kelas dan kapital terkonsolidasi.³⁴

Dari tesis Marx kemudian banyak peneliti memahami dan memetakan cara kerja kapitalis di dalam hubungannya dengan modal dan produksi di luar konteks ekonomi dan konsumsi, melainkan konsolidasi kekuasaan kelas untuk menguasai sumber daya.³⁵ Terlepas dari tesis tersebut, praktik di lapangan yang valid untuk dilihat dalam konteks kajian perampasan tanah ini adalah tiga proses utamanya: respons perampasan tanah dari kapitalis, penggunaan akumulasi modal, ekspansi, produksi, dan hubungan sosial yang ditimbulkan akibat dari perampasan tanah.³⁶ Tiga proses utama tersebut menjadi pusat dari fenomena perampasan tanah global yang berlangsung di berbagai belahan dunia hari ini. Oleh karena itu, jika demikian, pendefinisian istilah di atas menjadi tidak

33 Dede Mulyanto, “Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis”, *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, Vol. 10, No. 2, Juli 2008, hlm. 93-94.

34 Noer Fauzi Rahman, “Tanah Sebagai Syarat Hidup Masyarakat”, <http://indoprogress.com/2010/09/tanah-sebagai-syarat-hidup-masyarakat/>

35 Noer Fauzi Rahman, *Ibid.*

36 Derek Hall, *Op.Cit.*, hlm. 1598.

mutlak karena yang mendasar untuk dilihat adalah proses atas tindakan akumulasi tanah.

Melihat fenomena global dan proses *land grab* yang terjadi di Indonesia, data GRAIN mencatat, dari 2008 sampai 2010 ada sekitar 448.500 hektar tanah yang diidentifikasi sebagai peristiwa *land grabbing* dan *on going process*, dan mereka bergerak di ranah agrobisnis, *palm oil* (sawit), industri, dan tambang. Dan para pelakunya adalah negara-negara kaya seperti China, India, Singapura, Korea Selatan, UEA, dan Amerika dengan melibatkan perusahaan-perusahaan besar dari negara tersebut.³⁷ GRAIN hanya mencatat proses selama dua tahun, dan tidak juga melihat secara spesifik *large-scale land acquisitions* di wilayah hutan dan transaksi-transaksi jauh sebelum 2008. Padahal, jika kembali ke bagaimana proses perampasan tanah itu didefinisikan, maka persoalan perampasan tanah di Indonesia dengan mudah diidentifikasi jauh ke belakang pada saat kebijakan pembangunan perkebunan, HTI, pertambangan, dan agrobisnis skala luas yang melibatkan banyak pelaku baik perusahaan dalam negeri maupun luar. Fakta di lapangan, fenomena penyingkiran masyarakat dalam pembangunan perkebunan, industri, energi, dan pertambangan di Indonesia sangat masif dan oleh itu beragam respons telah muncul dari masyarakat.

Dalam konteks itu, studi ini ingin menunjukkan secara jelas tentang pemahaman sebuah persoalan baik proses dan bentuk dari peristiwa perampasan tanah (*large scale land acquisition*) mutakhir yang terjadi di Pulau Padang. Pengamatan secara detail sebuah peristiwa yang memiliki dampak luas menjadi perlu untuk diperiksa secara cermat, apakah tujuan dari perampasan tanah itu dan bagaimana polanya serta respons masyarakat terdampak. Bagaimana peran aktor, korporasi, elite, bahkan pembuat kebijakan

37 GRAIN/Land grab deals/Jan 2012, <https://datahub.io/dataset/grain-landgrab-data>

ikut menyumbang terhadap ketimpangan yang terjadi. Banyak pertanyaan muncul mengapa perampasan tanah dan mengapa di Pulau Padang, ada nilai apa di balik semua itu, dan poin tersebut perlu mendapat penjelasan secara memadai.

Betulkah menemukan pola berarti mampu menjelaskan respons yang ditunjukkan oleh masyarakat? Studi ini ingin menempatkan persoalan resistensi dan respons yang ditunjukkan sebagai bentuk kesadaran masyarakat mempertahankan tanahnya. Perspektif petani sangat berguna untuk melihat peta sekaligus memahami bagaimana “akses bekerja” dan respons ditunjukkan akibat perampasan tanah. Suara pihak-pihak yang terdampak perampasan tidak sama dan suara mereka sering menjadi persoalan pada tingkat keterwakilan. Pilihan-pilihan secara sadar ditunjukkan maupun yang diam tanpa perlawanan penting untuk dilihat sebagai ungkapan “kekalahannya” sekaligus perlawanan yang samar. Sebagaimana Creswell sebutkan, untuk menemukannya persoalan lapangan, interpretasi atas teks, informasi lapangan baik berupa penciptaan narasi korban dan *puzzle* harus menjadi fokus perhatian.³⁸ Dan tentu saja, pilihan perspektif dan analisis sangat membutuhkan pijakan atau perspektif “ideologis” untuk menunjukkan sikap di dalam kajian perampasan tanah.³⁹

C. Pulau Padang: Perspektif dan Kajian

Ada beberapa studi yang dilakukan secara ringkas dan ada juga yang cukup komprehensif tentang Pulau Padang, baik studi terkait sebelum kebijakan *large scale land acquisition* maupun sesudah akuisisi lahan. Salah satu studi yang otoritatif banyak dirujuk adalah

38 John W. Creswell, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

39 Patti Lather, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/ in the Postmodern*, Routledge: New York/London.

karya Brady yang murni mengkaji tentang gambut di Sumatera dan salah satunya membicarakan keberadaan gambut Pulau Padang yang termasuk paling dalam, mencapai 12 meter. Studi ini tidak terkait langsung dengan persoalan Pulau Padang pasca dikeluarkannya kebijakan konsesi lahan kepada RAPP, akan tetapi Studi Brady dijadikan dasar rujukan oleh pihak-pihak yang melakukan penelitian maupun mengadvokasi untuk penyelamatan lahan Gambut Pulau Padang dari ancaman eksploitasi lahan oleh RAPP.⁴⁰

Kajian yang sama dengan Brady dilakukan oleh Haryanto, yang melakukan penelitian tentang vegetasi hutan gambut di Pulau Padang. Beberapa temuannya cukup mendukung argumen Brady, di antaranya bahwa di Pulau Padang hutan gambut campuran mempunyai nilai ekologis yang penting, begitu juga hutan mangrove-nya. Sementara habitat satwa liar yang dilindungi ditemukan di beberapa wilayah di Pulau Padang.⁴¹

Kajian investigatif dari lembaga resmi dalam upaya mencari penyelesaian dan menjelaskan kedudukan persoalan kasus Pulau Padang secara komprehensif dilakukan oleh Andiko dkk. yang kemudian keluar untuk memberikan alternatif solusi jalan penyelesaian. Tim yang dipimpin oleh Andiko dkk. ini dibentuk dari pemerintah (Menteri Kehutanan-2011) dalam rangka melihat kedudukan dan persoalan yang terjadi di lapangan. Dalam laporannya, Andiko dkk. berhasil menjelaskan beberapa poin penting: Gambaran Konflik PT. RAPP dan masyarakat di Pulau Padang, Kronologis Konflik, Temuan Investigasi, Analisis Temuan, dan Rekomendasi atau alternatif solusi penyelesaian. Temuan

40 Lihat Michael Allen Brady, "Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia", Ph.D. Disertasion in Faculty of Graduated Studiast, University of British Columbia, 1997, hlm. 18. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>

41 Haryanto, *Op.Cit.*, hlm. 41-43.

di lapangan yang paling mendasar adalah persoalan hak hidup atas lahan bagi masyarakat Pulau Padang baik yang selama ini mengelola lahan yang dijadikan area konsesi juga hutan yang selama ini dimanfaatkan untuk berburu dan dipungut hasilnya. Tumpang tindih lahan terjadi di banyak desa dengan area konsesi, sementara batas area konsesi tidak jelas sehingga meresahkan masyarakat. Dan tentu saja, situasi itu dilawan oleh mereka yang secara turun temurun memanfaatkan lahan tersebut sebagai penopang hidupnya.⁴²

Beberapa tulisan lain juga tersebar di dunia maya yang mencoba melihat Pulau Padang dengan perspektif lain, perspektif legal opini dan analisis konflik SDA secara luas.⁴³ Imade Ali, Sutarno, dan Teguh Yuwono, mencoba melihat persoalan Pulau Padang dengan pendekatan kronologis kasus untuk menggambarkan konflik yang terjadi. Pendekatan ini juga membantu memahami persoalan dari sudut pandang gerak dari waktu ke waktu apa yang terjadi di Pulau Padang. Tentu saja gambaran kronologisnya tidak selengkap yang dilakukan oleh Andiko dkk. Beberapa kajian ini penulis tempatkan sebagai bahan rujukan dan pembanding dalam melihat beberapa hal, termasuk merujuk kajian pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 356/Menhut-II/2004 Tanggal 1 November 2004 dan SK Menteri Kehutanan No. 327, 2009. Anugerah Perkasa, wartawan harian *Bisnis Indonesia* telah melakukan investigasi ke Pulau Padang yang menghasilkan 4 tulisan bersambung. Ia mencoba menampilkan secara utuh dalam tulisan yang padat tentang pergerakan masyarakat

42 Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

43 Salah satu kajian legal opini dilakukan oleh Tim Jikalahari yang mencoba membedah SK Menhut 327, tentang izin konsesi HTI di Pulau Padang. Tim Jikalahari, 2011. "Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009". Pekanbaru: Jikalahari, 2011.

Pulau Padang pada awal 2010 sampai usaha melakukan bakar diri di Jakarta tahun 2012.⁴⁴

Pasca konflik 2009-2012, beberapa kajian telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Riau, baik skripsi maupun tesis. Di antaranya karya Amrina Rosyada yang secara khusus menyoroti topik konflik akibat keberadaan RAPP di Pulau Padang dengan melihat respons atas eksploitasi lahan di Pulau Padang. Temuan lain dalam kajian Amrina adalah ia mengidentifikasi konflik tidak saja antara warga Pulau Padang dengan RAPP, tetapi di antara sesama warga juga terjadi persoalan. Hal ini terkait kepentingan, peluang, dan kesempatan dalam melihat aktivitas RAPP di Pulau Padang.⁴⁵ Yoshep Saputra juga melakukan kajian di Pulau Padang yang kemudian diangkat dalam karya ilmiahnya dengan judul “Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012”. Kajian Yoshep fokus pada peran Serikat Tani Riau (STR) yang memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan memperjuangkan hak-hak petani Pulau Padang. Menurut Yoshep, apa yang dilakukan STR di Pulau Padang sebetulnya penciptaan gagasan untuk membangun jaringan dan struktur secara luas, membangun kesadaran dan kesatuan, serta melawan secara radikal keberadaan RAPP, dengan bahasa lain, STR melakukan advokasi sekaligus mengorganisir masyarakat Pulau Padang untuk

44 Anugerah Perkasa, 2012. “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”. *www.bisnis.com*, 13-14 Agustus 2012. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2012. Gerakan menuju titik ekstrim ini akibat eskalasi dan ketegangan yang tidak terdeteksi sehingga menuju pada titik polarisasi, petani berubah menjadi ekstrim dalam tindakan-tindakannya. Doug McAdam, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.

45 Amrina Rosyada, “Konflik Sosial di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2013.

melakukan perlawanan atas tindakan RAPP di Pulau Padang.⁴⁶

Ahmad Tarmizi dalam kajiannya memetakan persoalan Pulau Padang dengan pendekatan opini publik. Lewat semua media baik cetak maupun online, Ahmad mencoba membaca persoalan konflik Pulau Padang atas pengambilan tanah-tanah warga oleh RAPP sangat merugikan masyarakat Pulau Padang. Perspektif yang dibangun sebatas membaca respons media atas persoalan yang terjadi di Pulau Padang.⁴⁷ Sementara Afrizal dalam penelitian tesisnya mencoba memetakan pro kontra masyarakat atas keberadaan RAPP di Pulau Padang. Ia fokus pada masyarakat yang pro dan kontra terhadap masuknya RAPP dengan pendekatan aktor, yakni mencoba melihat peran pemimpin formal dalam menyelesaikan persoalan konflik di lapangan.⁴⁸ Jika diperhatikan, penelitian yang dilakukan beberapa peneliti di atas memiliki tema atau topik yang tidak jauh berbeda, fokus pada persoalan konflik dengan kerangka atau perspektif politik yang mencoba melihat secara dekat, memetakan persoalan, dan menyimpulkan berdasar amatan di lapangan.

Pulau Padang menjadi sorotan publik karena isu agraria beberapa tahun terakhir menguat sebagai akibat meluasnya problem dan dampak akuisisi lahan. Adalah wajar banyak kajian dilakukan untuk memotret secara dekat untuk memastikan apa yang sedang terjadi. Beberapa tulisan tampak secara detail dikeluarkan oleh *Eyes on Forest*, *Scale Up*, Jikalauhari, STR (Riduan), dan *Mongabay*, mereka

46 Yoshep Saputra, "Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.

47 Ahmad Tarmizi, "Opini Publik Terhadap Konflik PT Rapp Di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti", Skripsi UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2014.

48 Afrizal, "Peran Pemimpin Formal dalam Penanganan Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. RAPP di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)", Tesis UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2015.

memetakan, mengadvokasi, dan melakukan investigasi. Umumnya merekonstruksi peristiwa dalam bentuk warta dan laporan disertai analisis kasus.⁴⁹ Ragam laporan tersebut memperkaya kajian dan data untuk melihat persoalan Pulau Padang secara utuh dan komprehensif. Tentu saja banyaknya perspektif tersebut memudahkan penulis untuk melihat, memetakan, dan mendetailkan persoalan Pulau Padang dalam kerangka *large scale land acquisition*.

Dalam skala yang lebih luas untuk melihat konflik di Riau, kajian Prudensius Maring dkk. cukup memberikan pemahaman yang kompleks bagaimana konflik agraria terjadi di Pulau Sumatera. Kajian ini menemukan bahwa penyelesaian konflik agraria tidak bisa dilakukan secara parsial sebagaimana selama ini dianut oleh pemerintah, namun harus diselesaikan dari hulu. Kebijakan negara dalam melihat persoalan sumber daya agraria di Sumatera adalah kunci bagaimana konflik bisa diselesaikan. Dengan mengkaji 4 provinsi di Sumatera, laporan penelitian ini membuat sebuah analisis menarik, dengan menempatkan kebijakan hulu sebagai persoalan krusial munculnya konflik di daerah (hilir) dan uniknya, empat provinsi dinilai memiliki akar persoalan yang sama.⁵⁰ Jika

49 Lihat berbagai kajian dan laporan tersebut: Laporan Investigasi Eyes on the Forest “Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestarinya di Pulau Padang, Riau, [http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20\(Nov2014\)%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf](http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20(Nov2014)%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf). Catatan panjang Riduan sebagai pimpinan STR Riau, <http://riduanmerantiperubahan.blogspot.co.id/>. Kajian dan pandangan NGI Jikalauhari: <http://jikalauhari.or.id/?s=pulau+padang>. Hal yang sama juga menjadi perhatian *Scale Up* sebagaimana banyak tulisan-tulisan terkait Pulau Padang dan kajian-kajian dalam laporan tahunannya: <http://scaleup.or.id/?s=pulau+padang>. Hal yang sama juga menjadi perhatian yang serius bagi Mongabay, sebuah situs web yang fokus pada isu lingkungan dan banyak menurunkan laporan tentang Pulau Padang dengan beragam perhatian: <http://www.mongabay.co.id/?s=pulau+padang&submit=>.

50 DR. Prudensius Maring, *op.cit.*, hlm. 65-66. Lihat juga Johny Setiawan Mundung, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeksa,

melihat hulu sebagai fokus dalam melihat persoalan agraria, maka kebijakan negara menjadi kunci, sebab salah satu poin penting dalam konflik agraria adalah kebijakan negara yang tidak adil di dalam praktik atau penerapannya. Munculnya protes, perlawanan, dan sabotase masyarakat tempatan akibat negara secara sepihak mengeluarkan izin-izin konsesi kepada perusahaan besar yang berakibat tersingkirnya masyarakat dari lahan yang selama ini dimiliki, dimanfaatkan, dan dikuasai secara penuh (ini yang lazim terjadi, perampasan lahan dan ruang dengan kekuatan “peraturan”). Tentu saja tidak menafikan bahwa masyarakat juga memiliki sifat yang beragam di dalam pola-pola kuasa dan menguasai sebuah lahan secara serampangan.

Beberapa kajian di atas baik secara spesifik terkait Pulau Padang maupun Riau secara keseluruhan hadir dengan pendekatan rekonstruksi dan analisis serta pemetaan konflik dan dampak. Mayoritas penelitian atau survey dilakukan pada saat Pulau Padang sedang bergolak dan pasca pergolakan. Sebagai sebuah kontinuitas dalam memahami persoalan dan gerak sejarahnya, kajian di atas cukup menarik, akan tetapi terdapat kelemahan utama dalam berbagai kajian tersebut, yakni mencoba melepaskan akar persoalan dasar dari konflik sumber daya agraria yang masif, meluas, dan rumit akibat negara mempraktikkan liberalisasi kebijakan sumber daya agraria.

Sejauh ini, konflik yang ditimbulkan dari eksploitasi sumber daya alam khususnya Riau baik di wilayah hutan maupun non hutan, terletak pada akar sejarah praktik dan kebijakan eksploitasi sumber daya alam dari hulu hingga hilir. Ia terkait dengan problem

Laporan Penelitian “Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)”, Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR, 2007. Didownload dari: www.scaleup.or.id.

utama yakni ekonomi produksi yang menempatkan kapital sebagai keyakinan akan menyelesaikan semua persoalan ketimpangan pembangunan dan kemiskinan. Keyakinan ini membenarkan semua kebijakan dan tindakan di lapangan yang faktanya gagal diantisipasi dampak hilirnya. Oleh karena itu dalam konteks perampasan lahan dan hutan dibutuhkan penjelasan peta konflik sumber daya agraria secara komprehensif dengan melihat secara detail bagaimana *power* dan modal bekerja untuk mengkonsolidasikan kekuatan yang berdalih menciptakan pembangunan untuk “kesejahteraan”.⁵¹ Jika kerangka melihatnya lebih luas maka di lapangan akan lebih mudah dilihat mengapa konflik agraria begitu masif dan sulit diselesaikan, bahkan negara ikut mendukung sekaligus memfasilitasi pengulangan-pengulangan kebijakan yang redundan. Di lapangan, persoalan konflik, pola, modus operandi, resistensi, dan beragam respons lainnya adalah hilir dari tindakan-tindakan yang dilakukan di hulu jauh sebelum konflik itu terjadi.

Secara umum, membaca Pulau Padang juga bisa dilakukan dengan pendekatan literatur teori klasik yang sering disinggung bahwa konflik sebagai bagian dari paradigma penyelesaian persoalan. Pandangan ini meyakini konflik akan menghasilkan sebuah perubahan. Setelah terjadi konfrontasi kemudian masuk fase puncak krisis, maka konflik akan mengalami penurunan, pada level ini ia akan lebih mudah dikelola menuju negosiasi yang menghasilkan resolusi.⁵² Analisis Marx dalam melihat masyarakat meyakini bahwa masyarakat sudah terbentuk dalam struktur kelas sosial, dan kelas sosial secara sadar sudah memiliki potensi dan konflik itu sendiri, ia melekat pada struktur basisnya, sehingga konflik dengan sadar

51 Lihat George Junus Aditjondro, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

52 Simon Fisher, dkk., (2001). *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.

bisa dipahami sebagai bagian dari aktivitas masyarakat. Teori Marx⁵³ relatif bisa digunakan dalam melihat segala jenis konflik yang terjadi di masyarakat karena konflik dengan mudah bisa dideteksi dengan melihat kelas, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam sistem masyarakat, sekalipun kelas tidak mesti selalu berlawanan, sebab kelas kadang memiliki logikanya sendiri. Kalau Marx bicara konflik dengan latar kelas, lain halnya dengan Charles Tilly,⁵⁴ yang menjelaskan bahwa *collective action* mampu menunjukkan stuktur yang muncul dalam setiap konflik.

Pada ranah ini, apa yang terjadi di Pulau Padang saat ini adalah pada tahap pasca konflik sebagaimana dijelaskan di atas. Penurunan eskalasi relatif memunculkan ruang-ruang untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian, baik secara sadar atau paksaan sebagai akibat dari “kekalahan”. Namun di sisi lain, Fisher sudah mengingatkan, periode pasca konflik secara teori memang relatif lebih mudah menuju ke arah resolusi, namun praktik di lapangan tidak selalu demikian. Beberapa data menunjukkan pasca konflik ada jeda dan ruang untuk melakukan negosiasi, pada periode inilah kontrol jauh lebih sulit dilakukan karena masing-masing aktor akan memainkan perannya dalam bentuk perlawanan yang lain atau bahkan menjadi bagian dari “musuh”, artinya peluang untuk pecah pada masa pasca konflik sangat memungkinkan terjadi. Data di lapangan pada kasus Pulau Padang menunjukkan beberapa logika itu. Pihak yang sebelumnya menjadi bagian dari kelompok yang melawan RAPP dicurigai oleh sebagian di antara mereka berada pada pihak yang sebelumnya dianggap musuh. Itulah realitas pasca konflik, setiap aktor bisa memainkan perannya sesuai yang diinginkan, karena

53 Franz Magnis-Suseno, 1999. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.

54 Charles Tilly, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher, lihat juga R.Z. Leiriza, 2004. “Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi”, *Jurnal Sejarah*, Vol. 6.

tidak ada tokoh yang bisa mengontrol dan menjaga relasi-relasi yang sebelumnya dianggap ketat.

Penulis mencoba melihat Pulau Padang dengan perspektif yang sedikit lebih luas dibanding kajian-kajian sebelumnya. Akuisisi tanah di Pulau Padang (*large-scale land acquisitions*) dalam bahasa lain adalah *land grabbing*, karena proses dan pola yang dilakukan. Lahirnya resistensi masyarakat tempatan adalah konsekuensi. Walaupun praktiknya, pasca konflik sikap yang diambil oleh masyarakat berbeda, sekalipun sikap perlawanan yang ditunjukkan di ruang-ruang terbuka tetap sama. Masyarakat tetap mengorganisir kelompok dalam bentuk struktur-struktur kecil sebagai penyeimbang kekuatan perusahaan. Menurut Tsegaye Moreda, struktur kecil dari masyarakat yang terganggu akibat dari akuisisi lahan atau perampasan tanah dan hancurnya ekonomi masyarakat subsisten akan menyebabkan persiapan-persiapan secara terbuka bagi mereka untuk melakukan perlawanan.⁵⁵

Konsep Moreda ini menarik untuk dilihat dalam konteks Pulau Padang karena sekalipun pasca konflik dan terbangunnya resolusi, sebagian petani Pulau Padang tetap resisten dengan keberadaan RAPP. Para petani tetap menyiapkan sebuah perlawanan “organik” dalam struktur yang lebih kecil untuk menunjukkan ketegasan sikap yang dimiliki. Pengalaman yang mereka miliki sejauh ini relatif kokoh untuk menunjukkan sebuah gerakan dan pengorganisasian politik, di luar perpecahan yang membayangi gerakan mereka.

Sebagian petani tetap mempertahankan sikap resistennya karena menurutnya, keberadaan RAPP di Pulau Padang nyata menunjukkan daya rusaknya terhadap lingkungan mereka. Masyarakat menerima

55 Lihat Tsegaye Moreda, “Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, hlm. 524, *The Journal of Peasant Studies*, 2015 Vol. 42, No. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>.

dampak langsung dari aktivitas RAPP yang secara perlahan menjadi keresahan bersama.⁵⁶ Hal ini menjadi faktor pemicu bahwa diamnya warga tidak bisa dimaknai sebagai kekalahan dan menyerah, karena mereka tetap menunjukkan sikap resistensinya. Dalam perspektif yang mirip, Natalie Mamonova dan Saturnino M Borrás Jr & Jennifer C Franco menunjukkan bahwa perlawanan dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat dari perampasan tanah selalu ada. Di seluruh negara, petani dan keluarga petani selalu mengorganisir diri dalam bentuk yang berbeda-beda untuk membela hak-hak mereka atas tanah dan penghidupan mereka sebagai akibat dari respons perampasan tanahnya.⁵⁷ Lazim dipahami, perampasan tanah akan mempengaruhi kelompok pedesaan lain yang berbeda dengan cara yang berbeda pula, dan akan menjadi virus yang menciptakan berbagai reaksi.

Pertanyaan lebih jauh perlu diajukan, asumsi tentang sejauh mana ketahanan atau daya tahan masyarakat pedesaan bertahan untuk melawan akuisisi lahan skala luas? Hal ini kembali diingatkan oleh Borrás sebagaimana penulis kutip di awal, mengapa masyarakat bertindak, mengapa mereka bersatu, dan mengapa mereka terpecah dalam satu wadah. Sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk

56 Laporan Investigasi Eyes on the Forest, “Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan lestariannya di Pulau Padang, Riau”, Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November 2014. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf>.

57 Natalie Mamonova, “Challenging the Dominant Assumptions About Peasants’ Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine”, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, 2012, <http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamonova.pdf>. Lihat juga Saturnino M Borrás Jr & Jennifer C Franco, “Global Land Grabbing and Political Reactions ‘From Below’”, *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9, 2013, hlm. 1723-1747.

dijawab. Karenanya, memeriksa hilir dari akibat tindakan hulu menjadi penting untuk menjelaskan sebuah reaksi yang panjang.

Dalam kacamata konsep perlawanan lokal, “jika kita memeriksa reaksi dari masyarakat lokal terhadap akuisisi lahan skala luas saat ini, maka pemahaman dan konsep ketahanan sangat penting untuk menjelaskan daya tahan perlawanan. Meskipun terlalu menyederhanakan, literatur dominan telah menunjukkan realitas tersebut”.⁵⁸ Menjadi realitas di lapangan, mereka yang tereksklusi akibat gagal membentengi diri⁵⁹ dari ruang gerak penghidupan ekonomi akan terus melakukan respons dalam bentuk yang mereka yakini. Sebagaimana Scott menuntun, aspek subsisten rumah tangga (petani) membentuk prinsip utama dari argumennya. Scott memahami, “hanya” petanilah pelaku utama tindakan moral dan politik yang bisa mempertahankan nilai-nilai mereka serta keamanan masing-masing. Dilihat dari sudut ini, masyarakat lokal pedesaan sangat sering terlibat dalam berbagai bentuk perlawanan untuk menangkal proses, kebijakan, dan praktik yang mengancam mata pencaharian mereka.⁶⁰

D. Struktur Isi Buku

Buku ini tidak didisain sebagai sebuah karya yang harus dibaca secara berurutan, akan tetapi bisa dipahami secara terpisah, karena di dalamnya walau tidak berdiri sendiri tiap babnya, akan tetapi ia mendudukan tiap persoalan secara mandiri. Ada garis yang tegas bahwa semua persoalan saling terkait namun ia menjadi penggalan sebuah tema lanjutan yang mencoba memahami persoalan dari

58 Tsegaye Moreda, *Op. Cit.*, hlm. 524.

59 Derek Hall, Philip Hirsch, and Tania Murrari Li, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. (Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press, 2011).

60 Tsegaye Moreda, *Loc. Cit.*

sudut yang berbeda. Namun demikian, membaca secara keseluruhan per bab akan memudahkan di dalam memahami maksud dan tujuan dari keseluruhan buku ini.

Diawali dengan bab pendahuluan sebagai pengantar alasan mengapa kajian Pulau Padang penting untuk dihadirkan, dan mengapa persoalan agraria perlu dilihat dari persoalan hulu? Tesis awal dalam buku ini adalah mengapa negara melakukan liberalisasi kebijakan sumber daya alam dan mengapa konsekuensi dari kebijakan itu melahirkan banyak persoalan. Persoalan hilir sebenarnya tidak menjadi kunci kajian buku ini, akan tetapi hulu adalah utamanya.

Adanya kebijakan pembangunan yang membuka kran seluas mungkin terhadap akses sumber daya alam menjadi titik poinnya. Jika kemudian akses dari kebijakan itu melahirkan perlawanan, kerusakan ekologi, dan konflik di sana sini, ia adalah bagian dari konsekuensi logis lahirnya kebijakan di hulu. Mengapa? Persoalan dasarnya ada dua hal, *pertama* negara tidak memahami peta persoalan lapangan secara memadai di mana hadirnya sebuah kebijakan akan diikuti munculnya persoalan sebagai akibat-akibatnya, dan ini menjadi persoalan serius karena negara lemah di dalam antisipasi serta kemampuan untuk merevisi sebuah kebijakan. *Kedua*, konsep pembangunan yang dikembangkan oleh negara tidak dalam rangka untuk menyejahterakan masyarakat tempatan, akan tetapi pemenuhan kebutuhan nasional, di mana Jakarta ditempatkan sebagai pusat dari kegiatannya. Alhasil, kebijakan itu melahirkan kesenjangan-kesenjangan yang semakin lebar dan masyarakat tempatan bukan saja miskin permanen melainkan dikorbankan. Ini yang banyak ahli menyebut sebagai piramida pengorbanan, atau mengorbankan masyarakat untuk pembangunan.

Bab berikut penulis sengaja berselancar jauh ke belakang untuk melihat fenomena dan tren untuk menunjukkan bahwa liberalisasi kebijakan yang diterapkan oleh negara dalam bidang

sumber daya alam nyata dan berlaku. Data-data yang penulis dapatkan mengkonfirmasi tesis penulis bahwa sumber daya alam kita menjadi objek paling penting di dalam melakukan eksploitasi yang menyediakan ruang secara bebas kepada pemilik modal. Habisnya hutan Indonesia dan hancurnya hutan alam menegaskan bahwa negara sedang bertaruh untuk masyarakat tempatan atas nama pembangunan, bukan pembangunan ekonomi warga dan infrastrukturnya, melainkan melayani pasar, dan pusat menjadi fasilitator terbaik untuk mimpi tersebut.

Pada bab III kisah lanjutan setelah liberalisasi kebijakan yang dimulai dari eksploitasi hutan Indonesia, fase berikutnya adalah pembangunan kebun kayu (HTI) dan kebun sawit (HGU). Dua entitas komoditi yang berada di wilayah dua kementerian ini dalam praktiknya adalah fase kebijakan lanjut. Pada periode pertama adalah eksploitasi kayu untuk kepentingan pasar global, langkah berikut adalah pembangunan perkebunan yang juga senafas, untuk kepentingan pasar global. Di fase awal setelah lahir kebijakan dengan Hak Penguasaan Hutan (HPH) kepada korporasi, kemudian terjadi penggundulan hutan alam dan perusakan secara masif. Dalam konteks ini, kemudian muncul *eufimisme* bahasa bagi korporasi, “kami tidak melakukan deforestasi atau penghancuran hutan, kami hanya menebang dan menggantinya dengan tanaman lain”.

Di Indonesia, suatu kemewahan jika perkebunan baik kebun kayu maupun sawit dan tanaman lain dibangun dengan pola partisipatif dengan masyarakat, suatu yang nyaris tidak ditemui. Kejadiannya, di banyak tempat pola pembangunan perkebunan skala luas justru dengan cara perampasan lahan. Praktiknya, *large-scale land acquisitions*, memiliki pola-pola yang memaksakan kehendak, sehingga muncul tindakan-tindakan refresif dari korporasi dengan menggunakan fasilitas alat negara. Pemaksaan ini menghentikan semua aktivitas warga di sekitar lahan terakuisisi: tanahnya diambil,

masyarakatnya diusir, mata pencahariannya dimatikan. Maka praktik di hilir ini menimbulkan banyak persoalan, konflik dan perlawanan adalah sebuah keniscayaan, tak terkecualikan apa yang terjadi di Pulau Padang.

Pada Bab IV penulis melanjutkan bagaimana pola dan resistensi warga Pulau Padang dan sikap mereka dalam melihat akuisisi tanah secara luas yang nyaris sempurna sebagai perampasan. Tindakan korporasi yang secara masif dan memaksa mengambilalih lahan menyebabkan perlawanan sporadis menjadi terorganisir. Puncaknya adalah tindakan warga yang sudah laten dan terus menghadang setiap upaya korporasi untuk menguasai jengkal demi jengkal lahan-lahan yang sebelumnya dikuasai masyarakat dan lahan hutan di sekitar warga tinggal. Dan tentu, semua tindakan korporasi dilindungi, difasilitasi, dan didukung penuh oleh negara.

Bab terakhir sebagai penutup yang menghadirkan beberapa catatan refleksi penulis di dalam melihat persoalan Pulau Padang. Sekaligus penulis tarik lebih jauh, Pulau Padang hanya sampel, sejatinya pola yang sama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Statemen penutupnya, liberalisasi kebijakan negara atas sumber daya alam telah melahirkan petaka di mana-mana, dan negara “tak pernah bermimpi” untuk menghentikannya.

Bab II

HANCURNYA HUTAN INDONESIA: DEFORESTASI DAN HILANGNYA HUTAN ALAM RIAU

Berbicara perampasan tanah skala luas tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasarnya, yakni perebutan ekonomi dan pasar. Pasar sangat menentukan arah eksploitasi hutan Indonesia, karena kebutuhan bahan baku yang cukup tinggi. Bagian bab ini akan membicarakan persoalan hulu dari kegiatan perampasan tanah skala luas. Luasnya hutan Indonesia (khususnya Riau) dan potensi untuk membangun dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha memanfaatkan dan mengeksploitasi secara masif. Dalam konteks itu, laju deforestasi tak terbendung dan mengubah hutan alam menjadi kebun kayu dan kebun sawit. Ironisnya, negara tidak bisa melakukan upaya pencegahan secara efektif sekalipun dampak yang ditimbulkan cukup luas.

Potret yang ingin dihadirkan dalam bab ini senapas dengan perampasan tanah yang dimulai dari gagasan memabat hutan dan tindakan *illegal logging*. Apa yang dikerjakan di hulu adalah desain dan produksi kebijakan yang banyak melahirkan praktik perampasan tanah dan ruang yang menimbulkan persoalan besar yakni konflik dan problem ekologis. Secara keseluruhan, deforestasi

telah merampas banyak ruang dan keadilan bagi para penghuni hutan itu sendiri, baik manusia, hewan maupun tumbuhan yang menjadi habitatnya. Kebijakan yang menyebabkan hutan-hutan Riau terdeforestasi menjadi bagian dari pola perampasan lahan dan penyingkiran masyarakat sekitar hutan, karena tertutupnya akses untuk memanfaatkan wilayah hutannya.


A. Deforestasi dan Degradasi Hutan Indonesia

Data resmi yang dikutip Forest Watch Indonesia (FWI), luas tutupan hutan Indonesia pada tahun 2000 sekitar 103,33 juta hektar, kemudian berkurang menjadi 88,17 juta hektar pada tahun 2009. Artinya, hutan Indonesia mengalami deforestasi seluas 15,16 juta hektar dalam kurun waktu 10 tahun. Dengan demikian, laju deforestasi dan degradasi¹ hutan Indonesia pada kurun waktu tersebut adalah rata-rata sebesar 1,51 juta hektar per tahun. Berdasar lokasinya, laju deforestasi terbesar terjadi di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 0,55 juta hektar per tahun dan disusul Pulau Sumatera dengan laju deforestasi sebesar 0,37 juta hektar per tahun.²

1 Deforestasi didefinisikan sebagai penebangan tutupan hutan dan konversi lahan secara permanen untuk berbagai manfaat lainnya, sementara degradasi hutan dimaknai sebagai penurunan kualitas hutan, perubahan kondisi atau mutu hutan dari hutan alam atau hutan primer menjadi hutan bekas ditebang; atau dari hutan lebat menjadi hutan jarang/rawang. Lihat *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2012. Lihat juga perdebatan ini dalam William D. Sunderlin dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret 1997, hlm. 3-5.

2 Restu Achmaliadi, dkk./Forest Watch Indonesia, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch, 2001, lihat juga Wirendro Sumargo, dkk., *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2011.

Empat tahun kemudian (2013), luas hutan alam Indonesia (tutupan hutan alam atau hutan primer) tinggal sekitar 82 juta hektar. Artinya dari tahun 2009-2013 deforestasi hutan kita sekitar 6.17 juta hektar. Dari total luasan itu belum termasuk yang terus dieksploitasi lewat izin-izin penguasaan untuk kepentingan industri dan ekspor bahan baku.³ Tabel berikut secara berurutan saya hadirkan untuk melihat secara *time series* untuk membaca perubahan dan deforestasi di Indonesia, dimulai dari data deforestasi hutan Indonesia dari tahun 1985-1997 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia.



Gambar 1. Perkiraan Deforestasi Sejak masa Prapertanian sampai tahun 1997. Sumber: Diambil dari FWI, 2001.⁴

3 Christian P.P Purba, dkk./Forest Watch Indonesia, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia, 2014.

4 Data FWI di atas mengutip dari “Luas lahan dari WCMC, 1996, “Tutupan hutan asli dari MacKinnon, 1997”, “Tutupan hutan 1950 dari Hannibal”, 1950, “Tutupan hutan 1985 dari RePPPProT, 1990. Tutupan hutan 1997 (Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya) dari Holmes, 2000”, dan “Tutupan hutan 1997 (Jawa, Bali/Nusa Tenggara) dari perhitungan GFW berdasarkan PI/Bank Dunia, 2000”.

Tabel 1. Kawasan Hutan dan Deforestasi, 1985-1997 (Perkiraan Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia)

Pulau	1985					1997			
	Luas Lahan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Luas Hutan sebagai % Luas Lahan	Luas Lahan (Ha)	Tutupan Hutan (Ha)	Luas Hutan sebagai % Luas Lahan	Perubahan Tutupan Hutan 1985-97 (Ha)	% Perubahan Hutan (%)	
Sumatera	47.530.900	23.323.500	49	47.059.414	16.632.143	35	6.691.357	-29	
Jawa dan Bali	13.820.400	1.345.900	10	nd	nd	nd	nd	nd	
Nusa Tenggara	8.074.000	2.469.400	31	nd	nd	-	nd	nd	
Kalimantan	53.583.400	39.986.000	75	53.004.002	31.512.208	60	8.473.792	-21	
Sulawesi	18.614.500	11.269.400	61	18.462.352	9.000.000	49	2.269.400	-20	
Maluku	7.801.900	6.348.000	81	nd	5.543.506	nd	804.494	-13	
Irian Jaya	41.480.000	34.958.300	84	40.871.146	33.160.231	81	1.798.069	-5	

Sumber: *Forest Watch Indonesia*, 2001, hlm. 9.

Catatan: nd = tidak ada data.

Dilihat dari interval waktu, dalam kurun 28 tahun, Indonesia telah kehilangan hutan alam seluas 51.44 juta hektar. Angka tertinggi pada periode 1997-2000 di mana laju deforestasi seluruh Indonesia mencapai puncaknya, 2.84 juta hektar pertahun. Ironinya justru periode tersebut masuk pada era pasca reformasi, artinya bisa dibaca, pasca 1997, masuk pada periode krisis yang kemudian lahir peristiwa 1998 sebagai penanda reformasi, peran pemerintah pusat dalam menghentikan laju deforestasi mengalami kemandekan. Bisa jadi ini akibat tuntutan otonomi menguat dan kontrol negara atas sumber daya alam melemah sebagai konsekuensi mengerasnya gejala politik dari tingkat lokal sampai ke pusat dan negara lebih fokus pada penataan infrastruktur demokrasi yang menjadi tuntutan masyarakat. Secara interval waktu laju deforestasi bisa dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Laju Deforestasi Indonesia tahun 1985-2013 dalam Interval Waktu

Rentang	Interval Tahun	Laju Deforestasi	Total (juta hektar)
1985-1997*	12	1,80	21,60
1997-2000**	3	2,84	8,52
2000-2009*	10	1,51	15,15
2009-2013*	4	1,54	6,17
Total			51,44

Sumber: Diolah dari data FWI, *Potret Kehutanan Indonesia*, 2001, 2011, dan 2014. *FWI/GFW, ** Departemen Kehutanan, 2005

Sebelum lebih jauh, kiranya perlu lebih dahulu melihat periode-periode awal untuk melihat secara utuh perkembangan sekilas sejarah hutan Indonesia. Lebih dari seratus tahun yang lalu, Indonesia masih memiliki hutan yang melimpah, pohon-pohonnya menutupi 80 sampai 95 persen dari luas lahan total. Diperkirakan, tutupan hutan


total pada waktu itu sekitar 170 juta Ha. Sampai tahun 2009, tutupan hutan Indonesia masih mendekati angka 90 juta hektar, namun diperkirakan setengahnya mengalami deforestasi dan degradasi akibat kegiatan manusia. Di Indonesia, berbagai data menunjukkan tingkat deforestasi makin meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik hutan menunjukkan, Indonesia kehilangan sekitar 17 persen hutannya pada periode 1985-1997. Pada tahun 1980an, rata-rata negara kehilangan hutan alam sekitar satu jutaan hektar setiap tahun, sementara tahun 1990an sekitar 1,7 juta hektar per tahun. Dan sejak tahun 1996/1997, deforestasi justru semakin meningkat menjadi sekitar 2 juta hektar per tahun.⁵ Peningkatan angka ini sejalan dengan lajunya pertumbuhan industri yang bergerak pada ranah pengelolaan industri kayu dan perkebunan skala luas (sawit) dengan ditandai derasnya modal dalam negeri maupun asing di Indonesia. Artinya, laju deforestasi berkorelasi dengan luasnya penguasaan hutan oleh korporasi sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3. Peringkat 10 Besar Kelompok Usaha Perakayuan menurut Pemegang HPH, 1994/95 dan 1997/98

1994/95		1997/98	
Kelompok Usaha Perakayuan	Luas HPH (ha)	Kelompok Usaha Perakayuan	Luas HPH (ha)
Barito Pacific	6.125.700	Barito Pacific	5.043.067
Djajanti	3.616.700	Djajanti	3.365.357
Alas Kusuma	3.364.200	KLI	2.806.600
KLI	3.053.500	Alas Kusuma	2.661.376
Inhutani I	2.422.000	Inhutani I	2.609.785
Bob Hasan Group	2.380.800	Bob Hasan Group	2.131.360
Korindo	2.225.000	ABRI/AL	1.819.600
Surya Dumai	1.801.400	Korindo	1.589.228
Satya Djaya Raya	1.663.500	Kodeco	1.081.700
Tanjung Raya	1.530.500	Sumalindo	1.057.678
Subtotal	28.183.300	Subtotal	24.165.751
Total (termasuk kelompok lainnya)	62.543.370	Total (termasuk kelompok lainnya)	51.251.052
10 perusahaan terbesar dalam % Total (termasuk kelompok lainnya)	45%	10 perusahaan terbesar dalam % Total (termasuk kelompok lainnya)	47%
<i>Sumber: D. Brown, Addicted to Rent: Corporate and Spatial Distribution of Forest Resources in Indonesia. Jakarta: DFID/ITFMP. 7 September, 1999:12-13, 40-41.</i>			

Sumber: FWI, 2001.

Tabel di atas menunjukkan sepuluh besar perusahaan yang bergerak di wilayah eksploitasi hutan yang telah menguasai jutaan hektar lahan untuk membangun industri berbahan dasar kayu. Kelompok ini ikut andil secara meyakinkan atas laju deforestasi di Indonesia. Konsesi Hak Penguasaan Hutan (HPH) menjadi “alas hak” untuk melakukan eksploitasi secara luas. Dari tahun 1994-1998 perusahaan Barito Pacific yang salah satu penguasanya adalah Prayogo Pangestu berdiri sejak tahun 1979 dengan nama PT. Bumi Raya Pura Mas Kalimantan, menjadi perusahaan dengan pemegang konsesi HPH terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memperoleh konsesi HPH dan hak izin lainnya 5-6 juta hektar hutan Indonesia di berbagai wilayah. Barito merupakan perusahaan papan atas yang bergerak di bidang pengolah hasil hutan (*plywood, particle board, dan blockboard*). Sementara urutan kesepuluh perusahaan Tanjung Raya dan Sumalindo. Di urutan sepuluh sekalipun telah menguasai lahan lebih dari 1 juta hektar hutan. Sebuah angka yang fantastis di tengah sempitnya lahan pertanian dan perkebunan masyarakat serta konflik di kalangan rakyat kecil begitu masif.



Sumber: Departemen Kehutanan, 2009. “Ekssekutif Data Strategis Kehutanan 2009”

Gambar 2. Jumlah Unit HPH Periode Tahun 1995-2009

masif dianggap melanggar tata ruang, baru negara turun tangan. Tentu saja hal ini akan menimbulkan protes dari warga yang sudah menguasai puluhan tahun tanah-tanah mereka dan diberikan/dikonsesikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan/izin dari pemilik sebelumnya. Di sisi lain, memang harus diakui juga bahwa, belakangan penerbitan SKT banyak disalahgunakan oleh perangkat desa sehingga membuat carut marut sistem administrasi pertanahan karena penerbitannya dianggap tidak sesuai dengan tata ruang.

C. Gejolak di Tanah Gambut (Pulau Padang)

Sejak kasus Pulau Padang mencuat ke publik dan menjadi ramai, ada banyak pihak yang mencoba membuat analisis dan pemetaan persoalan secara mendalam. Sekedar menyebut beberapa lembaga dan aktivis lingkungan di Riau seperti Made Ali dari Jikalauhari, pegiat *Scale Up*, STR, *Eyes on the Forest*, Walhi Riau, Mongabay, Greenpeace, JKPP, dan aktivis-aktivis lain yang telah melakukan pendampingan sekaligus investigasi secara mendalam untuk melihat secara dekat persoalan yang terjadi di lapangan. Beberapa laporan hasil lapangan dapat dibaca di banyak situs atau website mereka untuk melihat secara utuh kronologi persoalannya. Lembaga negara juga telah melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik klaim lahan di Pulau Padang, misalnya Kementerian Kehutanan RI secara resmi membentuk tim untuk melakukan mediasi dalam rangka menyelesaikan konflik antara masyarakat vs PT RAPP.

Catatan di bawah ini saling melengkapi beberapa data yang dihasilkan dari berbagai pihak yang telah melakukan kajian juga penulis sendiri yang turun ke lapangan untuk membuat beberapa analisa atas kasus tersebut. Ada hal yang menarik sebagaimana yang dikerjakan oleh Serikat Tani Riau (STR) yang tidak terekspose banyak media namun intensif melakukan pengorganisasian di lapangan. Konfirmasi penulis di lapangan menemukan, petani Pulau Padang

tidak “mendakukan” kepercayaannya pada banyak NGO yang terlibat di Pulau Padang yang melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan persoalan. Berbeda dengan STR, selain partner juga dipercaya sebagai organisasi yang “mendidik” petani dalam berorganisasi. Sejak Kasus Pulau Padang meletus, banyak NGO yang perhatian di Pulau Padang, namun petani Pulau Padang dan STR merasa para NGO ini bekerja berdasarkan “kepentingan tertentu”, yang didukung oleh dana-dana internasional, sehingga beberapa masyarakat merasa memberikan banyak informasi untuk mereka, namun tidak mendapatkan *feedback* yang memadai, kecuali semakin dikenalnya gerakan masyarakat Petani Pulau Padang. Hingga saat ini warga Pulau Padang yang tergabung dalam STR masih solid hanya mendengar perintah dari satu komando, yakni STR, sekalipun pemimpin mereka sudah di penjara. Tulisan ini sengaja memuat kembali kronologi kasus Pulau Padang dari berbagai sumber untuk kembali mengingatkan bahwa petani Pulau Padang masih bertahan hingga hari ini, bertahan untuk tetap berjuang mempertahankan jengkal demi jengkal lahannya.

Sebermula, tahun 1986 Kementerian Kehutana RI mengeluarkan Keputusan Menteri No. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) atau Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan. Dalam keputusan ini luas wilayah Riau sekitar 9.456.160 Ha. terdiri atas wilayah hutan sekitar 4. 686.075 Ha dengan rincian: 1. Hutan Lindung 397.150 Ha; 2. Hutan Suaka Alam dan Wisata 451.240 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 1.971.553 Ha; 4. Hutan Produksi Tetap 1.866.132 Ha. Sementara kawasan areal penggunaan lain dan Hutan Produksi Terbatas seluar 4.770.085 hektar. Tahun 2012, Dinas Kehutanan Riau melakukan *update* luasan hutan yang hasilnya berbeda, yakni Kawasan Hutan 5,428,244.00 terdiri atas: 1. Hutan Lindung 208,910.00 Ha; 2. Hutan Produksi Tetap 1,638,519.00 Ha; 3. Hutan Produksi Terbatas 2,952,179.00 Ha, 4. Hutan Suaka

Alam/Hutan Pelestarian Alam 628,636.00 Ha; 5. Hutan Mangrove/Bakau. Sementara kawasan non Kawasan Hutan luasannya sekitar 3,608,591.00 Ha. dengan rincian: 1. Perairan 119,260.00 Ha; 2. Areal Penggunaan Lain 1,719,364.73 Ha; 3. Hutan Produksi yang dapat dikonversi 1,769,966.27Ha. Total luas keseluruhan sekitar 9.036.835 Ha.²⁷ *Update* Dinas Kehutanan Riau di atas tidak menjelaskan mengapa luas total hutan Riau berkurang sekitar 419.325 Ha.

Berdasarkan TGHK di atas, Kawasan Hutan di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana disahkan oleh Menteri Kehutanan tahun 1999 adalah 110.939 Ha. Total luasan ini kemudian direvisi secara administratif sebagai luasan wilayah akibat Pulau Padang dikonsesikan kepada RAPP, kini secara administratif wilayah tersebut tinggal separonya, karena Keputusan Menteri Kehutanan memberikan konsesi kepada RAPP seluas 41.205 hektar pada tahun 2009 di pulau tersebut dan sempat direvisi luasan konsesinya pada tahun 2013 akibat mendapat perlawanan dari masyarakat.

Kajian ini mencoba membuat kronologi singkat untuk memudahkan pemahaman tentang duduk persoalan konsesi yang diberikan kepada PT RAPP di Pulau Padang. Kronologi ini dibangun berdasar pemberian izin Hak Pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Kronologi Resistensi Masyarakat Pulau Padang. Sumber utama yang penulis gunakan adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan yang dikeluarkan tahun (1993, 1997, 2004, 2009, dan 2013), lalu Kajian Made Ali dari Jikalahari, Tim Mediasi Pulau Padang yang dibentuk Kementerian Kehutanan pada tahun 2011, diskusi dan komunikasi dengan aktivis STR, warga Pulau Padang, kajian penulis sendiri di Pulau Padang pada pertengahan tahun 2016, dan sumber lain yang penulis dapatkan dari berbagai tempat termasuk laporan-laporan investigasi NGO, media online, dan cetak.

27 *Satistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2015.

1. Negara yang “Pemurah”: Konsesi HPHTI kepada PT RAPP

Pada bagian awal bab ini sudah penulis sampaikan bahwa dalam pandangan dunia global, akuisisi lahan skala luas memang memiliki sejarah panjang, mulai dari *latifundia* dari Roma kuno, *enclosure* di Inggris, *latifundia* atau *Haciendas* dan *Fazendas* pada koloni-koloni Spanyol dan Portugis dari Amerika, program *collectivisation* di Soviet, dan tidak terlepas juga *dispossession* untuk kasus Indonesia oleh Belanda. Persoalannya, peristiwa sejarah panjang itu masih terus berlangsung hingga hari ini, di mana kekuatan global masih menjadi pewaris sejarah untuk melakukan akuisisi lahan skala luas untuk berbagai kepentingan. Pada kasus kontemporer, gelombang akuisisi memiliki beberapa karakteristik khusus: skala global, liberalisasi kebijakan, pemerintah dan organisasi internasional mengambil peran sebagai fasilitator, dan peminggiran kelompok-kelompok kecil sebagai agen. Padahal kita memahami, perangkat itu semua bertentangan dengan tujuan ekonomi dan sosial khususnya pembangunan berkelanjutan yang bercita-cita mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan mata pencaharian untuk masyarakat kebanyakan terkait jaminan kemaman pangannya.²⁸

Beberapa perspektif di atas melihat sisi lain Indonesia adalah negara “pemurah dan negara budiman”²⁹ yang begitu setia dan baik hati melayani kepentingan warganya, terutama warga yang penuh modalnya. Lebih jauh dan dalam, membayangkannya begitu indah tetapi juga menakutkan, karena cerita tentang keindahan dan pemurah itu memiliki konteks ruang dan waktu. Dalam sebuah

28 Laurence Roudart and Marcel Mazoyer, “Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective” dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015.

29 Tentang istilah “Negara Budiman lihat Kuntowijoyo, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan, 1992.

waktu dan ruang tertentu, negara begitu pemurah memberikan kepada sedikit orang sebuah tanah yang begitu luas, yang luasannya lebih dari sepuluh kali luas Kota Yogyakarta.³⁰ Sementara di waktu yang lain, masyarakat tertentu harus berdarah dan bercucuran airmata hanya sekedar untuk mempertahankan “sejengkal tanah” yang dikuasainya. Ingat, bukan diberi sejengkal tanah oleh negara, tetapi mempertahankan tanah yang dikuasainya. Inilah fakta, negara yang disebut pemurah dan budiman bersatu, namun hanya di ruang dan waktu tertentu saja.

Ungkapan di atas sebagai situasi untuk melihat secara kronologis bagaimana sebuah perusahaan besar begitu mudah untuk mendapatkan tanah-tanah secara tak terbatas. PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas papan atas yang berdiri pada tahun 1992, yang sebelum tahun itu bernama Riau Pulp and Paper (RPP). Perusahaan ini dimiliki Sukanto Tanoto dengan bendera Asia Pacific Resources International Limited (APRIL). APRIL sendiri adalah salah satu perusahaan yang memimpin *pulp and paper* di dunia. Masa awal berdiri, RAPP beroperasi di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Narasi awal dimulai dari surat yang diajukan tanggal 4 Mei 1990 oleh PT RPP, yang mengajukan permohonan Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri di Provinsi Riau. Lebih dari dua tahun kemudian, tepatnya tanggal 27 Februari 1993 Kementerian Kehutanan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan izin HPHTI seluas ± 300 ribu hektar kepada PT RAPP lewat Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Dalam lampiran keputusannya, izin HTI tersebar dalam empat kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kuantan Sisingi. Kabupaten Bengkalis belum

30 Luas Kota Yogyakarta sekitar 3.280 hektar, sementara konsesi satu perusahaan bernama RAPP di Riau saja sekitar 350.000 hektar, belum penguasaan lahan di wilayah lain.

masuk dalam Keputusan menteri Kehutanan Tersebut. Tahun 1997, Kementerian Kehutanan merevisi pemberian hak kepada RAPP, dari total luasan ± 300 ribu hektar menjadi sekitar ± 159.500 hektar jo Kepmenhut No. 137/Kpts-II/1997. Atas perolehan hak tersebut, RAPP kemudian kembali mengajukan penambahan areal untuk operasi. Tahun 2004 Surat Badan Planologi Kehutanan No. S.161/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 16 September 2004 memberikan persetujuan untuk menambah areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu seluas ± 75.640 hektar yang kemudian ditetapkan dengan Kepmenhut No. SK. 356/Menhut-II/2004 yang merubah keputusan sebelumnya, sehingga total luasan yang diperoleh oleh PT RAPP seluas 235.140 hektar yang tersebar di Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, dan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Kepada pemegang hak diberi waktu selambat-lambatnya 3 tahun untuk menetapkan batas areal kerja secara definitif dan melunasi iuran IIUPH (Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan), jika tidak melunasi dalam batas waktu yang ditetapkan maka Kementerian Kehutanan bisa menarik kembali keputusannya.

Pada tahun 2004 Direkur Utama PT RAPP melalui surat No. 02/RAPP-DU/I/04 tanggal 19 Januari 2004 kembali mengajukan permohonan perluasan areal IUPHHK yang kemudian disetujui oleh Badan Planologi Kehutanan pada tanggal 24 September 2007. Kemudian, terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.327/Menhut-II/2009 yang menetapkan luas area konsesi RAPP kembali diperluas dengan merubah keputusan Kepmenhut No. SK 130/KPTS-II/1993. Tentu saja semua keputusan Kementerian Kehutanan setelah mendapat rekomendasi dari masing-masing bupati sebagai kepala daerah wilayah konsesi, Gubernur Riau sebagai penguasa provinsi dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, seperti Amdal, Konsultasi (persetujuan) dengan Badan Planologi, dan Studi Kelayakan sebagai area HTI.

Keputusan menteri Kehutanan ini merupakan perubahan ketiga tentang persetujuan perluasan area konsesi yang diajukan oleh PT RAPP. Total luasan yang diberikan sebelumnya di empat kabupaten seluas 235.140 Ha, kini telah berubah menjadi 350.165 hektar yang tersebar di enam kabupaten: Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis, terjadi penambahan area baru sebanyak 115.025 hektar. Ada perbedaan jumlah angka perluasan antara Keputusan Menteri tahun 2009 dengan SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau. Dalam Keputusan Gubernur Riau No. Kpts.326/VII/2006 tanggal 6 Juli 2006 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan IUPHHK-HT di Areal Tambahan Kabupaten Pelalawan, Siak, dan Bengkalis oleh PT RAPP seluas 152.866 hektar. Dengan angka itu rinciannya adalah: Kabupaten Bengkalis (Kabupaten Kepulauan Meranti tepatnya Blok Pulau Padang) seluas 42.205 hektar, Kabupaten Siak seluas 20.000 hektar, dan Kabupaten Pelalawan seluas 90.266 hektar. Letak perbedaan angka perluasan ada di semua kabupaten. Namun sebagai rujukan resmi adalah SK Kemenhut yang dikeluarkan tahun 2009 tersebut.

Pada Keputusan SK.327/Menhut-II/2009 inilah Pulau Padang yang sebelumnya berada di Kabupaten Bengkalis masuk menjadi bagian area konsesi perluasan PT RAPP. Kabupaten Kepulauan Meranti sebelumnya masuk wilayah Bengkalis, namun sejak 2009, lewat Undang-undang No. 12 tahun 2009 (16 Januari 2009) wilayah Pulau Padang resmi berpisah dengan Bengkalis dan masuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan penulis, konsesi diberikan ke Pulau Padang dengan masih menyebut Bengkalis karena PT RAPP mengajukannya jauh sebelum wilayah ini dimekarkan.

Pasca keputusan di atas, “hanya” Pulau Padang yang bergejolak panjang, para petani resisten, menolak dengan tegas dan melawan dengan keras. Sebagai konsekuensi, banyak kajian bermunculan yang fokus di Pulau Padang untuk melihat secara persis persoalan di

lapangan dan problem real dari dekat terkait konsesi yang diberikan. Dalam banyak catatan, sejak Keputusan Menteri SK.327/Menhut-II/2009 dikeluarkan tahun 2009 sampai Januari 2012, telah terjadi 64 kali aksi protes/unjuk rasa/perjuangan menolak hadirnya RAPP oleh warga Pulau Padang di berbagai tempat: Pulau Padang, Selatpanjang, Pekanbaru, dan Jakarta.

Sebelum masuk ke protes masyarakat Pulau Padang, para analis dan Tim Mediasi membuat analisis terkait tumpang tindih konsesi tersebut. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa, Izin HPHTI PT RAPP tumpang tindih dengan Suaka Marga Satwa Tasik Pulau Padang seluas ± 340, 69 hektar dan terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas ± 23.411,13 hektar. Oleh karenanya Keputusan Menteri Kehutanan tersebut perlu ditinjau ulang dan direvisi agar bisa mengurangi areal yang tumpang tindih dengan kawasan suaka alam. Tuntutan untuk revisi juga dilakukan pengukuran dan penataan batas di lapangan serta merubah terlebih dahulu fungsi kawasan hutannya.

Setelah SK Menteri Kehutanan dikeluarkan tahun 2009, PT RAPP kemudian langsung melakukan proses-proses menuju eksploitasi berupa perizinan koridor Desa Tanjung Padang, membuat dermaga di Desa Tanjung Padang pada Desember 2010, tanpa terlebih dahulu menyelesaikan tata batas yang seharusnya dilakukan terutama terkait dengan klaim masyarakat terhadap kawasan hutan seperti lahan bekas garapan masyarakat, tanah ulayat, dan sebagainya. Sampai tahun 2011, ketika semua proses belum diselesaikan oleh PT RAPP khususnya yang dituntut warga tentang tata batas, justru proses berikut untuk melakukan eksploitasi hutan telah dilakukan, yakni melakukan operasi di lapangan dengan mengacu pada tata ruang yang dibuat sendiri oleh PT RAPP di lokasi Pulau Padang, dengan luas total areal 41.205 hektar, terdiri atas:

1. Tanaman Pokok: 27.375 Ha (66%);
2. Tanaman Unggulan: 4.121 Ha (10%);

3. Tanaman Kehidupan: 1.904 Ha (5%);
4. Kawasan Lindung: 4.102 Ha (10%);
5. Sarana prasarana: 808 Ha (2%);
6. Areal Tidak Produktif: 2.895 Ha (7%), termasuk di dalamnya areal tambang Kondur Petroleum SA, Bakrie Group.³¹


Dengan dasar skema di atas dan modal SK Menteri Kehutanan, RAPP dengan yakin melangkahakan kaki untuk melakukan kegiatan pemanfaatan tanah yang menurut mereka sebagai suatu tindakan yang legal. Tentu saja tindakan ini memicu ketegangan semakin meningkat dan menjadi amunisi bagi warga Pulau Padang untuk melancarkan aksinya. Dan terbukti sejak RAPP mulai melakukan operasi memasukkan alat berat, membangun kanal, dan dermaga, protes dan perlawanan serta sabotase dari warga semakin meningkat. Berkali-kali aksi menggagalkan masuknya alat berat RAPP dan ancaman kepada perusahaan. Secara naluriah, Borrás dan Franco menyebut sebagai reaksi untuk melawan atas perampasan yang lazim karena ketika tanah mereka dibutuhkan dan tenaga kerjanya belum tentu maka reaksi atas pengusiran adalah resisten untuk bertahan.³²

Sejak SK dikeluarkan tahun 2009, RAPP tidak bisa bekerja dengan lancar sesuai rencana karena protes-protes warga Pulau Padang, sampai akhirnya Menteri Kehutanan menghentikan sementara operasi RAPP di Pulau Padang pada tanggal 3 Januari 2012 diawali dengan membentuk Tim Mediasi Penyelesaian Persoalan Izin RAPP di Pulau Padang. Sekitar satu tahun pasca pengehentian sementara

31 Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

32 Saturnino M Borrás Jr & Jennifer C Franco, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9, 2013, hlm 1732.

ini kemudian dikeluarkan SK Menteri Kehutanan No. 180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. SK revisi memenuhi sebagian tuntutan warga karena beberapa desa dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Semula konsesi RAPP di blok Pulau Padang seluas \pm 41.205 hektar menjadi \pm 34.000 hektar. Pasca revisi SK tersebut, operasi RAPP di Pulau Padang tak terbendung hingga hari ini. Warga sudah tidak ada lagi yang protes karena mereka merasa sudah “kalah” dan beberapa teman mereka dipenjara akibat aksi-aksi sebelumnya. Walaupun tuntutan mereka menolak RAPP di Pulau Padang gagal dan sebagian lahan-lahan petani tetap dikuasai oleh RAPP.



Peta 2. Peta Lampiran Usulan Bupati Meranti untuk SK Kemenhut 180/2013.
(Sumber: Kanwil ATR/BPN Provinsi Riau)

2. Mempertahankan Tanah yang Dirampas

“Masyarakat Pulau Padang yang tadinya pragmatis, tidak tahu tentang politik, kini mengalami peningkatan kualitas kesadaran yang sangat luar biasa. Aksi massa menjadi sebuah topik yang dibicarakan di mana-mana. Orang-orang di sepanjang jalan yang saya temui, selalu menanyakan kepada Ridwan agenda-agenda aksi dan berapa banyak perwakilan yang harus mereka kirim. Di jalan itu pula, Ridwan mengatakan, di Pulau Padang orang kini punya semboyan, “Hidup adalah mati, merdeka adalah perang”.³³

Operasi blok Pulau Padang dilanjutkan oleh PT RAPP dengan tidak mengindahkan protes warga, bisa diduga, akan memancing protes skala luas dari warga. Dalam catatan beberapa sumber, gerakan protes warga skala kecil sudah dimulai ketika masyarakat mengetahui konsesi PT RAPP di Pulau Padang pada tahun 2009. Dalam berbagai aksi, warga menuntut agar PT RAPP keluar dari Pulau Padang karena operasi mereka di lahan gambut akan menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim panas. Hal itu diketahui warga karena tradisi perusahaan HTI jika melakukan operasi akan membangun kanal-kanal yang besar untuk mengalirkan kayu-kayu dari hutan. Protes itu sampai juga ke meja Pjs Bupati Meranti, Syamsuar. Protes kemudian diteruskan oleh bupati dengan mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor 100/Tapem/189 tentang Peninjauan Ulang Terhadap semua IUPHHK-HTI PT LUM, PT SRL dan PT RAPP di Kabupaten Kepulauan Meranti karena ditentang oleh warga tempatan.

Pada akhir tahun 2009 ketegangan di Pulau Padang mulai meningkat, protes yang semula kecil berubah menjadi besar. Salah

33 Tutut Herlina, 2012, “Berkorban demi Pulau Padang (1)”, *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012, dalam M. Nazir Salim, “Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, *Jurnal Bhumis* No. 37 Tahun 12, April 2013.

satu pemicunya adalah RAPP tidak kunjung melakukan penetapan tata batas dan menolak untuk keluar dari Pulau Padang. Dalam kisah yang disampaikan Abdul Mukhti, salah satu aktivis petani Pulau Padang dari Desa Mekarsari, “warga sering melakukan pengajian dengan mendatangkan kyai-kyai dan tokoh masyarakat untuk merespons keberadaan RAPP di wilayahnya. Siraman rohani yang sebenarnya tidak membuat situasi panas, akan tetapi meningkatkan perhatian warga karena desas-desus yang berkembang dengan cepat bahwa lahan-lahan warga terutama tanah sebagai sumber penghidupannya akan diambil oleh RAPP. Di luar itu harus diakui, peran pengorganisasian NGO (STR) yang mulai ambil perhatian di Pulau Padang cukup efektif untuk memberikan kesadaran kepada warga tentang perlunya memperjuangkan tanah mereka, jangan sampai diambil oleh perusahaan.” Dari ruang-ruang pengajian dan pertemuan-pertemuan rutin warga memunculkan gagasan untuk melakukan aksi. Untuk pertama kalinya warga melakukan aksi protes secara besar ke Kantor Bupati Kepulauan Meranti. Peristiwa itu dilakukan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan menghadirkan 1000an warga petani Pulau Padang ke Selatpanjang (pusat ibukota kabupaten).³⁴

Masyarakat dari berbagai desa di Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya desa-desa dari Pulau Padang antara lain Tanjung Padang, Selat Akar, Kudap, Dedap, Mengkopot, Mengkirau, Bagan Melibur, Pelantai, dan beberapa desa di luar Pulau Padang seperti Semukut, Renak Dungun, Sungai Tohor, dan desa-desa lain yang berjumlah 1000an orang mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti (di Selat Panjang) yang saat itu dijabat oleh Bupati Pj. Syamsuar, M.Si. Masyarakat dan kepala desa-kepala desa yang memimpin aksi tersebut dengan tegas menolak rencana operasional PT RAPP di Pulau Padang. Bupati Syamsuar yang saat itu menjabat, sangat mendukung

34 Wawancara dengan Mukhti dan Amri, 29 Mei 2016, di Belitung dan Mekarsari, Pulau Padang.

apa yang dilakukan Masyarakat untuk menolak kehadiran PT RAPP beroperasi di Pulau Padang.³⁵

Sejak demonstrasi besar 30 Desember 2009 di Selatpanjang, gerakan-gerakan berikutnya dalam skala luas semakin sering dilakukan, apalagi dukungan berbagai pihak terus berdatangan, baik dari aktivis lingkungan maupun mahasiswa. Dalam sebuah diskusi dengan Mukhti, Amri, Nizam, Yahya Hasan, dan Pairan di Belitung, Mekarsari, dan Lukit, beliau kembali menuturkan pengalamannya beberapa peristiwa dan gerakan petani Pulau Padang yang bersemangat memperjuangkan tanah-tanah mereka dari ancaman perampasan perusahaan. Dalam penuturannya kembali, “sejak peristiwa demonstrasi yang cukup besar di Selatpanjang, kami terus melakukan koordinasi antardesa, bahkan hampir semua kepala desa yang lahan masyarakatnya terkena dampak RAPP ikut menjadi bagian dari gerakan kami”.

“Harus diakui, beberapa tokoh masyarakat, aktivis, dan kyai menjadi sumber inspirasi bagi kami untuk melakukan perlawanan. Tokoh masyarakat seperti Kyai Mas’ud³⁶ dan Kyai Ahmadi, organisatoris seperti M. Riduan misalnya, menjadi tempat kami belajar dan berdiskusi”. Riduan seorang aktivis dari desa Bagan Melibur dan pimpinan Serikat Tani Riau yang menggerakkan teman-teman petani, mengkader, dan memberikan semangat agar kami terus melawan sesuai kemampuan. Hasilnya, dalam tempo yang tidak terlalu lama, hampir semua desa bergerak untuk ikut aksi, memberikan bantuan sumbangan sesuai kemampuannya untuk mendukung kegiatan aksi. Mereka “semua” menyumbang,

35 Made Ali, “Kronologis Kasus Pulau Padang (4)”, <https://madealiked.wordpress.com/2012/07/10/kronologis-kasus-pulau-padang-4>

36 Kyai Mas’ud kini sudah almarhum, meninggal pada tahun 2014. Semoga almarhum diterima amal baik dan ibadahnya, dan tetap menjadi tauladan bagi jamaah dan masyarakat khususnya warga Pulau Padang.

tak terhitung berapa banyak yang dikeluarkan. Hal itu untuk mendukung kegiatan aksi yang membutuhkan dana cukup besar, terutama biaya sewa kapal laut yang cukup mahal. Dana kami habis untuk ongkos menyewa kapal, karena kami di pulau, terpisah dengan ibukota kabupaten dan membutuhkan armada kapal untuk menuju Selatpanjang, Pekanbaru, dan tempat lainnya.³⁷

“Sebenarnya, yang menjadi keresahan kami tidak pernah tau di mana batas konsesi yang diberikan kepada RAPP, sampai di mana batas-batas tanah mereka dengan kampung kami, dan tanah-tanah perkebunan kami. Kami tidak pernah diajak berunding dan kami juga tidak pernah diberitahu di mana tanah mereka yang katanya begitu luas. Faktanya, tiba-tiba mereka (orang perusahaan) datang memasang tiang pancang di sudut lahan rumah kami, tentu kami marah dan meminta mereka mencabut dan pergi dari kampung kami.”³⁸

Sebagaimana penuturan warga lainnya, aksi-aksi dilakukan bukan oleh segelintir orang, “kami bisa buktikan ketika kami turun, kami melakukan koordinasi secara baik antardesa. Kami bersepakat setiap desa ditunjuk koordinator untuk menyampaikan pesan-pesan yang harus dilakukan dan apa yang akan dan harus dikerjakan. Para pimpinan kami, tiap malam berkeliling dari desa satu ke desa lainnya, menghadiri rapat-rapat secara bergantian tempat. Waktu itu, isu dan kepentingan yang kami bangun hanya satu, agar RAPP keluar dari tanah kami Pulau Padang”. Resistensi warga ini jelas karena keberadaan RAPP meresahkan, sebab isu dan desas desus terus beredar tanpa ada yang bisa menjelaskan duduk perkaranya. “Mereka tiba-tiba datang mengukur sana sini tanpa ada penjelasan atau sosialisasi apapun, tentu semakin meresahkan warga”.

37 Dituturkan oleh Yahya, 1 Juni 2016, di Desa Lukit, Pulau Padang.

38 Disampaikan oleh Mukhti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Penolakan warga sangat wajar akibat tidak ada informasi yang menjamin dan memastikan apa yang terjadi pada rencana di Pulau Padang. Warga Pulau Padang beberapa kali melakukan dialog ke DPRD Meranti dan bupati, tetapi mereka juga tidak memahami secara persis apa yang terjadi, apalagi Pjs. Bupati Meranti bukan orang yang memberikan persetujuan rekomendasi sebelumnya. Akhirnya yang bisa dilakukan oleh bupati adalah bagaimana meredakan emosi warga dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan. Saat tidak ada kepastian tata batas sebagaimana dituntut warga, situasi semakin memanas, aksi demonstrasi terjadi semakin sering dan meluas dari mulai ke Gedung DPRD Meranti, Kantor Gubernur Pekanbaru, Kantor Kementerian Kehutanan Jakarta, dan DPD RI Jakarta pada pertengahan Februari 2010.

Selain melakukan aksi-aksi di Selatpanjang, aksi juga dilakukan di Jakarta untuk memperjuangkan tanah warga. Pada bulan Februari 2010, sembilan orang mengunjungi DPD RI, bertemu dengan wakil mereka dari Riau Instiawati Ayus untuk meminta bantuan agar “Jakarta” meninjau ulang SK Menhut No. 327 tahun 2009 sekaligus menuntut pencabutan izin HTI milik RAPP di Pulau Padang. Yang hadir dalam pertemuan ini perwakilan warga yang ditunjuk, termasuk beberapa di antaranya sembilan orang yang diutus adalah para Kepala Desa Pulau Padang. Satu bulan kemudian, Maret, 11 wakil warga Pulau Padang mendatangi KPK dan Mabes Polri menyampaikan tuntutan mereka dengan membawa beberapa dokumen dugaan korupsi. Bukan perkara mudah bagi warga yang secara ekonomi tergolong rendah untuk membiayai teman-temannya ke Jakarta, mereka harus iuran terutama anggota petani Pulau Padang termasuk warga yang bersympati atas gerakan mereka.³⁹

Sejak aksi pertama kali Agustus 2009, sudah lebih dari tujuh bulan melakukan aksi, namun belum menunjukkan titik terang,

39 Disampaikan oleh Mukhti, di Mekarsari, Pulau Padang.

sekalipun aksi-aksi terus dilakukan dan upaya lobi dikerjakan. Pada bulan Juli 2010, 300an warga kembali mendatangi Kantor DPRD Kepulauan Meranti dan menuntut hal yang sama. Dalam penuturan Ma'ruf Syafii, anggota DPRD dari PKB menceritakan, "tuntutan warga tidak berubah, agar RAPP dikeluarkan dari Pulau Padang, akan tetapi kami kesulitan, kami hanya sebatas mendorong bupati untuk meminta pembatalan izin, karena semua eksekusi ada di Jakarta (Kementerian Kehutanan). Namun demikian kami berupaya sekuat tenaga untuk membantu warga agar bupati bergerak cepat, bahkan di antara kami juga *saweran* untuk membantu ongkos petani yang melakukan aksi".⁴⁰

Seiring dengan perlawanan warga Pulau Padang yang terus dilakukan, 3 September 2010 Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir⁴¹ (bupati terpilih dalam Pilkada 2010) mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan RI di Jakarta No. 100/TAPEM/IX/2010/70 perihal Peninjauan Ulang IUPHHK-HTI beberapa perusahaan selain di Pulau Padang, yakni PT LUM (di Pulau Tebing Tinggi), PT SRL (di Pulau Rangsang) dan PT RAPP (di Pulau Padang) terkait dengan penolakan keberadaan HTI yang dilakukan oleh masyarakat Meranti. Namun beberapa hari kemudian justru Gubernur Riau seolah mempersilahkan kepada RAPP untuk melanjutkan proses eksploitasi Pulau Padang dengan mengeluarkan Surat No. 223/IX/2010 tanggal 8 September 2010, tentang Izin Pembuatan Koridor pada IUPHHK-HT, PT RAPP Pulau Padang. Koridor ini berfungsi sebagai jalan menembus laut untuk mengirim kayu dari hutan.

Izin yang diberikan oleh gubernur di atas memancing emosi warga karena gubernur dianggap mengabaikan sama sekali tuntutan

40 Diskusi dengan Ma'ruf Syafii, anggota DPRD Kab Kepulauan Meranti, Juli 2013.

41 Irwan Nasir terpilih sebagai bupati pertama dalam Pilkada di Kabupaten Kepulauan Meranti dan dilantik pada tanggal 30 Juli 2010.

warga sejak aksi pertama 26 Agustus 2009 sampai Juli 2010. Dalam tempo itu sudah belasan aksi dilakukan warga dari aksi-aksi di Pulau Padang sampai Jakarta. Atas peristiwa itu semakin membuat warga Pulau Padang meningkatkan aksinya untuk mendesak bupati menghentikan kegiatan tersebut. Untuk merespon surat gubernur dan izin operasi RAPP, warga kembali mendatangi bupati dengan tuntutan yang sama pada tanggal 11 Oktober 2010 yang diterima oleh wakil bupati. Dengan menghadirkan massa sekitar 1500 orang kemudian mendesak agar bupati dan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk segera mengeluarkan surat penolakan terhadap SK Gubernur Riau Nomor: KPTS/1223/IX/2010 tanggal 08 September 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT RAPP Pulau Padang di Desa Tanjung Padang, termasuk juga menuntut dua orang petani Pulau Rangsang yang ditangkap oleh polisi dengan tuduhan mencuri kayu di lahan konsesi PT SRL Pulau Rangsang, sebuah pulau di bagian barat Pulau Padang.

Atas situasi yang semakin memanas karena RAPP tetap melanjutkan operasinya, pada tanggal 29 Oktober 2010, sepuluh perwakilan masyarakat Pulau Padang diundang oleh PT RAPP untuk berdialog di Hotel Grand Zuhri Pekanbaru. Inti dalam pertemuan tersebut sebagaimana digambarkan oleh Made Ali dalam blog pribadinya dan penjelasan warga Pulau Padang, “masyarakat menuntut pihak perusahaan sebelum beroperasi di Pulau Padang untuk melakukan *mapping* (pemetaan ulang), *enclave*, dan pembuatan tapal batas permanen sebelum melakukan tindakan operasional di Pulau Padang.” Atas perubahan tuntutan itu, perusahaan RAPP menyetujui semua tuntutan yang diajukan masyarakat Pulau Padang. Namun setelah pertemuan, menurut warga yang ikut dalam pertemuan tersebut, hasil kesepakatan tertulis berbeda dengan apa yang disepakati secara lisan, sehingga

perwakilan tidak mau menandatangani berita acara dan notulensi hasil pertemuan.

Pasca pertemuan tersebut, 30 Oktober 2010 pihak perusahaan menggelar sosialisasi dengan mengundang semua pihak: perwakilan petani, LSM, Mahasiswa, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti pejabat sekretariat DPRD, juga orang-orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat oleh pihak perusahaan. Sosialisasi itu meneguhkan apa yang oleh perusahaan sebelumnya disepakati, karena menurut versi perusahaan, semua yang dituntut warga Pulau Padang sudah dilakukan, bahkan persoalan Amdal yang dituntut warga yang dinilai belum ada oleh perusahaan dilemparkan ke pemerintah sebagai pihak yang berkewajiban mengeluarkan Amdal. Perusahaan merasa sudah mengajukan semua persyaratan yang dibutuhkan.

Tidak sampai seminggu dari pertemuan sosialisasi di atas, tanggal 3 November 2010, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan tertanda Direktur Jenderal Imam Santoso, bersurat No. S.1055/VI-BPHT/2010 tanggal 3 November 2010, intinya menegaskan bahwa IUPHHK-HTI ketiga milik RAPP adalah sah dan aktif yang memiliki Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) tahun berjalan. Dan seluruh areal Kerja IUPHHK-HTI tersebut berada dalam kawasan hutan produksi. Atas surat tersebut, bupati tidak bisa lagi berkutik, anggota DPRD Meranti juga tidak bisa melakukan sesuatu, karena penjelasan surat di atas artinya jelas, tegas, dan berlaku.

Atas dasar surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan di atas, pada tanggal 26 November 2010 Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XI/2010/96 yang isinya dipahami sebagai "Perintah" kepada camat agar memfasilitasi pihak perusahaan PT RAPP yang akan segera beroperasi di Pulau Padang. Hal itu kemudian diketahui oleh warga

dan Camat Merbau merasa berat untuk menjalankan karena situasi yang tidak memungkinkan. Sebelum itu, warga sempat menawarkan jalan tengah terlebih dahulu sebelum operasi dijalankan, warga mengusulkan kepada perusahaan dalam sebuah pertemuan agar manajemen PT RAPP membuat “Seminar Terbuka” yang akan dijadikan wadah bagi semua unsur masyarakat Pulau Padang. Seminar harus dihadiri wakil dari pemerintah dan semua unsur masyarakat. Untuk melaksanakan itu warga dua kali mengadakan pertemuan dengan perusahaan, akan tetapi ujungnya pihak perusahaan tidak bersedia. Akhir November 2010, perusahaan justru mengumumkan secara terbuka di Hotel Grand Zuri Pekanbaru bahwa PT RAPP akan segera melakukan operasi di Pulau Padang.

Pada tanggal 10 Desember 2010 untuk kedua kalinya Bupati Kepulauan Meranti mengirimkan surat kepada Camat Merbau No. 100/TAPEM/XII/2010/97, yang intinya kembali meminta camat untuk memfasilitasi akan dimulai beroperasinya PT RAPP di Pulau Padang. Sementara warga tetap pada pendiriannya menolak, bahkan semakin menunjukkan aksi penolakannya dengan melakukan *istighosah* secara besar-besaran di Pulau Padang. *Istighosah* yang dilakukan di Masjid Teluk Belitung dipimpin langsung oleh beberapa kyai kharismatik seperti KH. Mas’ud (Mekarsari), K.H. Ahmadi (Mengkirau), Ustad Sudarman (Sungai Anak Kamal), Ustad Yakup, para kepala desa sekitar, dan juga dihadiri anggota DPRD Kab. Kep. Meranti H. Muhammad Adil. Tokoh-tokoh yang hadir memberikan ketenangan dan keyakinan kepada warga agar tetap berjuang dengan cara-cara yang lembut dan santun, tidak melakukan perusakan yang merugikan pihak-pihak lain.⁴²

Satu hal yang cukup menarik adalah gagasan tentang rencana seminar terbuka di atas yang akhirnya berhasil diselenggarakan oleh

42 Made Ali, *Op.Cit.*, juga dituturkan kembali oleh Mukhti dan Yahya, di Pulau Padang.

warga Pulau Padang dengan menghadirkan ribuan peserta, baik dari masyarakat maupun pejabat daerah. Dalam laporan disampaikan lebih dari 2000 orang hadir dalam seminar tersebut, namun disayangkan tidak satupun hadir dari perwakilan perusahaan termasuk juga tidak hadir Bupati Kepulauan Meranti. Seminar itu akhirnya berhasil dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2010. Para narasumber yang hadir di antaranya Sekjen Serikat Tani Nasional (STN) Wiwik Widjanarko dan Direktur Tansparansi Indonesia (TI) Rafles, dan perwakilan warga petani. Hasil dari seminar terbuka tersebut adalah:

1. Areal konsesi PT RAPP di blok Pulau Padang berada pada areal yang tumpang tindih dengan lahan/kebun warga.
2. Pembangunan kanal-kanal akan menyebabkan intrusi air masin (air laut) ke darat dan pengeringan lahan yang cukup signifikan pada musim kemarau yang akan menyebabkan mudah terbakar.
3. Dari sisi perizinan, diketahui bahwa rekomendasi oleh pejabat Bengkalis yang dijadikan acuan oleh pemerintah pusat sebagai dasar dikeluarkannya SK Menhut 327/2009, sama sekali tidak diketahui oleh DPRD Kabupaten Bengkalis.

Tiga poin di atas oleh warga Pulau Padang dianggap sebagai kunci untuk melihat secara utuh nasib dan masa depan petani Pulau Padang, karena lahan gambut jika digali untuk kanal-kanal akan menyebabkan kekeringan yang parah, dalam jangka panjang akan semakin menyengsarakan warga Pulau Padang. Sementara lahan-lahan garapan warga yang selama ini diperoleh lewat membuka hutan dan dikuasai secara penuh akan hilang begitu saja, apalagi tidak ada kejelasan apapun tentang nasib tanah-tanah warga yang masuk di area konsesi RAPP.

Niat RAPP untuk beroperasi secara penuh sudah tidak bisa dibendung, setelah Bupati Meranti sebelumnya berkirimsurat kepada Camat Merbau, lalu dilanjutkan oleh camat dengan meminta Kepala

Desa Tanjung Padang, lewat Surat No. 100/tapem/2010/451, tentang sosialisasi PT RAPP di Desa Tanjung Padang. Intinya agar Kepala Desa Tanjung Padang memfasilitasi segala sesuatu yang diperlukan oleh perusahaan. Dasar bupati meminta camat dan diteruskan kepada kepala desa adalah surat balasan Dirjen Kementerian Kehutanan atas permintaan bupati agar menghentikan/meninjau kembali konsesi RAPP di Meranti, namun jawaban dengan tegas mengatakan izin PT RAPP di Meranti sah dan aktif. Jawaban itu menempatkan sekaligus tunduk bahwa Bupati Kepulauan Meranti tidak bisa melawan Kementerian Kehutanan, dan atas surat tersebut bupati harus menjalankan keputusan yang sudah ada, yakni diizinkan RAPP beroperasi di Pulau Padang.

Terkait rencana operasi ini, sebelumnya warga Pulau Padang tidak mengetahui secara persis sampai akhirnya keluar Surat Camat Merbau kepada Kepala Desa Tanjung Padang agar memfasilitasi PT RAPP beroperasi di Pulau Padang. Perintah camat ini akhirnya sampai ke warga karena kepala desa menjadi bagian dari mereka yang sebelumnya melawan PT RAPP. Sudah bisa dipastikan begitu warga mengetahui rencana operasi RAPP, ribuan warga kemudian mendatangi Kantor Camat Merbau dan memprotes perintah tersebut. Warga meminta agar camat mencabut surat yang dikirim ke Kepala Desa Tanjung Padang dan menggagalkan rencana Sosialisasi PT RAPP di Tanjung Padang. Rencananya, secara bersamaan dengan dikeluarkan “izin” dan fasilitasi dari Kepala Desa Tanjung Padang tersebut, kemudian alat berat PT RAPP masuk ke Pulau Padang.⁴³

D. Petani Melawan: Resistensi Berujung Korban

Setelah Bupati Meranti Irwan Nasir bersurat kepada Camat Merbau 10 Desember 2010 sebagai tanda persetujuan dan siap

43 Diskusi dengan Yahya, di Lukit, Pulau Padang.

memfasilitasi beroperasinya RAPP di Pulau Padang, maka RAPP secara resmi akan memasukkan alat-alat berat di Pulau Padang. Atas kabar tersebut, warga berupaya menggagalkan rencana RAPP melakukan sosialisasi dimulainya operasi RAPP di Pulau Padang yang direncanakan lewat Desa Tanjung Padang. Tanggal 4 Januari 2011, setelah sholat Isya, setelah pagi harinya melakukan aksi di Kantor Kecamatan Merbau, masyarakat dari beberapa desa di Pulau Padang seperti Lukit, Pelantai, Mekarsari, Meranti Bunting, Kelurahan Teluk Belitung, Mengkirau dan puluhan warga Tanjung Padang dengan menggunakan 4 kapal pompong melakukan aksi menggagalkan rencana sosialisasi RAPP di Dusun Suka Jadi Desa Tanjung Padang. Warga mendapat laporan, RAPP akan masuk lewat Tanjung Padang dan melakukan sosialisasi dengan memasukkan alat-alat berat untuk memulai pekerjaan dari desa Tanjung Padang. Rencana dimulai dari Dusun Sukajadi karena letaknya dekat dengan pelabuhan Tanjung Padang. Dari sana akan lebih mudah memasukkan alat berat seperti *becho* dan kebutuhan-kebutuhan logistik lainnya.

Rencana sosialisasi tetap berjalan sesuai agenda dengan mendatangkan hiburan organ tunggal. RAPP melakukan kordinasi dengan aparat kepolisian dan perangkat desa serta memberitahukan kepada warga. Sementara warga yang akan menghalangi sosialisasi tetap pada rencananya pula, menggagalkan acara tersebut, namun dengan cara sembunyi di hutan dan semak belukar. Tiba hari sosialisasi 6 Januari 2011, sebagaimana dituturkan oleh Mukhti, Amri, dan Yahya saat acara sosialisasi hendak dimulai, “tiba-tiba ratusan warga keluar dari semak-semak sambil meneriakkan takbir Allahu Akbar...Allahu Akbar, dan yel-yel RAPP perampas tanah rakyat... usir....usir....usir.” Semua aparat polisi yang berjaga terkejut dan bergegas menghampiri warga yang jumlahnya cukup banyak, tentu saja meleraikan agar jangan sampai ada tindakan anarkis. Singkat cerita perundingan dilakukan dan polisi bersama RAPP sepakat untuk

menghentikan acara sosialisasi karena jika diteruskan dikhawatirkan akan terjadi korban. Massa pun akhirnya bubar sambil menunggu panitia secara resmi melepaskan tenda-tenda di lapangan sebagai bukti acara sosialisasi dibatalkan. Sementara upaya warga berhasil dan sosialisasi serta memasukkan alat berat gagal dilakukan RAPP.

Dari penuturan warga, bisa dilihat bahwa resistensi dan perlawanan masyarakat Pulau Padang memang jauh lebih serius dari anggapan RAPP dan aparat kepolisian. Hal itu bisa dilihat aparat yang berjaga tidak sebanding jumlah masa yang “menyerbu” perhelatan. Kebuntuan dialog dan ruang negosiasi semakin mempercepat tensi tinggi warga dan peristiwa 6 Januari membuktikan bahwa perlawanan warga tidak bisa disepelekan. Sekalipun RAPP menyiapkan dengan baik semua agendanya, tetap saja warga tidak mau mengalah kalau tidak dibubarkan. Dan warga untuk menggagalkan acara tersebut bukan dari jarak yang dekat, mereka hadir dari desa yang jauh dan menyiapkan kapal atau *pompong* untuk menuju Tanjung Padang, bahkan menginap di sungai dan hutan.

Peristiwa 6 Januari 2010 tidak menyurutkan niat RAPP untuk memulai operasi di Pulau Padang. Terbukti kembali terdengar RAPP akan memasukkan alat berat di hari-hari berikutnya. Peristiwa yang lebih serius terjadi setahun kemudian, pada tanggal 20 Januari 2011, warga Pulau Padang kembali bergerak dengan mengerahkan anggota yang lebih besar, sekitar 1000 orang untuk berangkat malam hari menghadang atau memblokir jalan bagi alat-alat berat yang akan masuk lewat Dusun Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang. Kembali peristiwa ini menyebabkan gagalnya RAPP memasukkan alat berat ke Pulau Padang. Tanpa alat berat, RAPP tidak bisa beroperasi, karena hal yang pertama akan dilakukan adalah membangun kanal menuju sungai. Tanpa kanal perusahaan tidak bisa beroperasi. Mengapa pilihannya membangun kanal, bukan jalan atau rel? RAPP sudah berpengalaman belasan tahun dengan metode ini, tentu saja lebih

murah dibanding membangun jalan, sekalipun sangat tidak ramah dengan lingkungan. Pembangunan kanal akan membuat interusi air masin dan menghabiskan genangan air di tanah gambut.

Jika kanal sudah dibangun maka semua kebutuhan untuk menyuplai kebutuhan para pekerja, logistik, termasuk bibit akasia dengan mudah disalurkan. Oleh karena itu, bagi warga yang menolak, kunci utama bagi mereka adalah jangan sampai RAPP berhasil memasukkan alat berat. Jika alat berat berhasil masuk ke darat, maka warga tidak lagi bisa membendung operasi mereka.⁴⁴ Strategi sabotase ini memang rawan akan kekerasan, karena potensi perlawanan dari RAPP yang menggunakan aparat keamanan akan berbahaya bagi warga. Namun model-model sabotase ini menjadi bagian dari upaya terakhir setelah semua jalur dianggap buntu. Pengalaman panjang sejarah perlawanan di Indonesia membuktikan, sabotase dan gangguan sebagai bentuk protes di perkebunan kolonial menunjukkan hasil yang cukup efektif, bahkan membuat Pemerintah Kolonial kesulitan menanganinya.⁴⁵ Dalam konteks yang mirip, apa yang terjadi sebenarnya akibat macetnya dialog dan komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan kedua pihak. Satu sisi petani Pulau Padang merasa terancam, sementara perusahaan merasa memiliki hak yang sah. Dua hal yang tidak bisa diselesaikan tanpa saling terbuka untuk sepakat menyelesaikannya. Faktanya, tuntutan warga diabaikan oleh negara dan perusahaan sehingga berpotensi mempercepat meletusnya sebuah konflik berskala besar.⁴⁶

44 Diskusi dengan Yahya alias Kutik, 31 Mei 2016, di Desa Lukit (Pulau Padang).

45 Bambang Sulistyono, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995.

46 Siti Zuhro dkk., *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesenambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2009.

Pasca kegagalan sosialisasi di Desa Tanjung Padang, PT RAPP tidak surut dan undur diri, namun tetap mengagendakan operasi selanjutnya. Kondisi ini (perjuangan warga) masuk pada sebuah periode yang penulis anggap sebagai “perlawanan baru” untuk merespon tindakan RAPP. Tidak lama setelah kejadian di atas, RAPP kemudian berhasil memasukkan alat berat ke Tanjung Padang yang luput dari pantauan warga. Di sisi lain warga tidak juga berhenti untuk terus menekan pemerintah dengan melakukan aksi di Selatpanjang meminta bupati mencabut “izin dimulainya operasi” RAPP.

Akhir Februari 2011, beberapa anggota DPRD Provinsi Riau turun ke lapangan berdialog dengan warga, salah satu keputusannya adalah akan segera membentuk Pansus HTI Riau sesegera mungkin. Pansus bertujuan untuk mengkaji secara obyektif tentang dampak negatif dan positif yang akan ditimbulkan atas operasional PT RAPP di Pulau Padang. Sejak bulan Februari pula, aksi-aksi dukungan semakin meluas di Pekanbaru yang dipelopori oleh mahasiswa dan NGO. Para mahasiswa dan peserta aksi tergabung dalam Posko Perjuangan Rakyat Meranti (PPRM), Aliansi Mahasiswa Peduli Lingkungan (AMPEL) dari berbagai Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) kampus-kampus yang ada di Pekanbaru dan beberapa perwakilan masyarakat Meranti. Mereka mendirikan Tenda dan Posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau menuntut agar DPRD Riau segera membentuk Pansus HTI Riau dan menuntut dicabutnya izin HTI di Pulau Padang. Tenda dan posko digelar hampir selama dua bulan, namun akhirnya ketika terjadi Sidang Paripurna 5 April 2011 Pembentukan Pansus HTI Riau gagal, ditolak oleh sebagian besar anggota DPRD Riau.⁴⁷

Melihat aksi-kasi warga Pulau Padang yang terus berlangsung,

47 “Tolak HTI, PPRM dan AMPEL Buat Tenda di DPRD Riau”, Rabu, 23 Februari 2011, <http://riauterkini.com/politik.php?arr=34888>

akhir Februari 2011, Bupati Meranti Irwan Nasir dalam sambutannya di depan jajaran birokrasi daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat Pulau Padang menyatakan, “untuk menyikapi protes warga yang terus dilakukan, mari kita bentuk tim yang akan mengkaji secara obyektif, jika memang izin HTI di Kepulauan Meranti berdampak positif sama-sama kita terima, akan tetapi jika HTI berdampak negatif sama-sama kita tolak.” Atas pernyataan itu kemudian dibentuk tim untuk mengkaji kasus Pulau Padang. Pihak-pihak yang masuk dalam tim adalah: Kepala Dinas Kehutanan Meranti (Makmun Murad), kepala desa yang hadir yang berasal dari Pulau Padang, pakar/tim ahli, 10 orang perwakilan petani Pulau Padang, Walhi, Sustainable Social Development Partnership (Scale Up), dan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR). Tugas tim ini mengkaji kelayakan Operasional PT RAPP di Pulau Padang. Dari kajian inilah nanti akan dijadikan keputusan rekomendasi atas layak atau tidak RAPP beroperasi di Pulau Padang.⁴⁸

Pertengahan April 2011, tim mengadakan rapat untuk pertama kali, sayang tim yang awalnya disambut baik ini oleh warga Pulau Padang berubah menjadi Tim Pengawas Operasi RAPP di Pulau Padang. Makmun Murad dianggap oleh warga telah membelokkan kepercayaan warga dengan lobi-lobinya untuk mengarahkan RAPP sudah sah beroperasi di Pulau Padang, sehingga tim hanya bekerja untuk mengawasi kegiatan operasi di Pulau Padang. Realitas ini ditolak karena sudah melenceng dari kesepakatan awal.⁴⁹ Hal ini terjadi kemungkinan akibat Kadishutbun (Makmun Murod)

48 “Serikat Tani Riau Persiapkan Aksi Bongkar Desa atau Aksi Kekuatan Penuh”, Jumat, 18 Maret 2011, <http://sahabatirwannasir-merantihariini.blogspot.co.id/>. STR menolak dengan tegas dan membantah tidak pernah bersepakat dengan pemerintah untuk membentuk tim dimaksud, karena pemerintah membelokkan hasil diskusi dari kajian operasi Pulau Padang menjadi membentuk tim pengawasan operasi RAPP di Pulau Padang.

49 Made Ali, *Op.Cit.*

mendapat tekanan dari RAPP karena dianggap terlalu akomodatif terhadap tuntutan warga, padahal RAPP merasa mempunyai hak di Pulau Padang dan beroperasi secara sah dan legal. Atas situasi tersebut, warga Pulau Padang menolak dan tidak lagi bersedia masuk dalam tim bentukan Bupati Meranti.⁵⁰

Sebelum tim di atas bekerja, 27 maret 2011 PT RAPP resmi beroperasi di Pulau Padang. Alat-alat berat masuk lewat Desa Tanjung Padang dini hari dengan pengawalan ketat pihak aparat kepolisian. Sempat terjadi perdebatan antara polisi dan warga, karena dihadang sekitar 500 orang, akan tetapi akhirnya warga mundur karena takut jatuh korban⁵¹, karena polisi bertindak keras atas nama hukum. Di mata polisi, RAPP tidak melanggar hukum, sehingga berhak memasukkan alat berat di Pulau Padang sesuai izin yang dimiliki. Setelah gagal menghadang alat berat RAPP, esok harinya, 28 Maret 2011 warga kembali melakukan aksi di Selatpanjang dengan aksi “Stempel Darah dan Tahlil” di depan Kantor Bupati Meranti yang diikuti sekitar 1000an orang. Stempel darah sebagai bentuk perlawanan masuknya alat berat RAPP di Pulau Padang. “Kami menolak RAPP beroperasi di Pulau Padang dan siap mati mempertahankan tiap jengkal tanah Pulau Padang”. Namun lagi-lagi aksi yang diterima oleh pejabat Meranti termasuk Makmun Murod, selalu menyampaikan kabar yang tak berkemajuan alias itu-itu saja, “kami tidak punya wewenang untuk menghentikan operasi RAPP di Pulau Padang”, sambil meminta warga agar menggugat saja PT RAPP, karena kami hanya menjalankan perintah dari Jakarta.⁵²

50 Diskusi dengan Mukhti dan Amri, di Mekarsari, di Pulau Padang.

51 Diceritakan oleh Yahya, di Desa Lukit, Pulau Padang.

52 “Stempel Darah STR Vs. Stempel Dukungan Kades”, Selasa, 29/03/2011. <http://www.halloriau.com/read-hukrim-8728-2011-03-29-stempel-darah-str-vs-stempel-dukungan-kades.html>. Juga disampaikan oleh Yahya, di Pulau Padang.

Pertengahan April 2011 tercatat delapan unit eskavator RAPP yang berhasil masuk mulai meluluhlantakkan hutan bakau dan hutan alam/gambut untuk memulai pembangunan kanal-kanal. Kegiatan ini menaikkan tensi warga Pulau Padang yang sudah berbulan-bulan melakukan aksi, namun hasilnya RAPP tetap beroperasi, bahkan sampai 14 April 2011 ketika RAPP sudah beroperasi, tak pernah jelas rencana penyelesaian batas yang dijanjikan oleh perusahaan. Dengan dimulainya operasi RAPP ini dimulai pula babak baru konflik secara terbuka antara masyarakat Pulau Padang Vs RAPP dan karyawan perusahaannya.

Sebagai bentuk protes keras warga atas dimulainya operasi RAPP, strategi baru mulai disusun ulang. Perjuangan sebelumnya yang dianggap angin lalu oleh pemerintah dan perusahaan perlu mendapat evaluasi secara serius. Hasil rembuk para petani dan warga memutuskan kembali berangkat ke Jakarta untuk melakukan aksi yang jauh lebih keras, yakni “Aksi Jahit Mulut”, walaupun akhirnya dibatalkan, mereka lebih memilih aksi mogok makan di depan Kantor Kementerian Kehutanan. Empat puluh enam orang berangkat ke Jakarta untuk mewujudkan aksi yang sudah dirancang rapi dari Pulau Padang, dengan didampingi STN dan STR. Dalam kelompok ini ikut juga Mukhti, Yahya, Nizam, dan petani perwakilan dari desa-desa di Pulau Padang. Penuturan Mukhti selama mendampingi peserta aksi, ia berperan sebagai penyedia logistik, “tugas saya melobi polisi, membangun jaringan dengan mahasiswa Riau di Jakarta, dan menyambungkan dengan teman-teman di Jakarta yang peduli dengan nasib kami. Kami harus akui, bekal yang kami bawa jauh dari cukup, kami modal nekat, dan harus meminta banyak bantuan kepada pihak-pihak yang peduli. Di Jakarta, kami harus bertemu dengan orang-orang Kementerian Kehutanan dan anggota DPR RI”.⁵³

53 Disampaikan oleh Mukhti dkk., 30 Mei 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

Pada tanggal 21 April 2011, perwakilan petani berhasil bertemu dengan Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut RI), Imam Santoso (Ditjen Kemenhut), Bedjo Santoso (Dir. Bina Pengembangan Hutan Tanaman), Kabiro Hukum Kemenhut, Staf Ahli Kemenhut, Ali Tahir dan beberapa pejabat Kemenhut lainnya. Tuntutan yang disampaikan tegas, tarik munduralat berat RAPP dan batalkan konsesi HTI di Pulau Padang. Namun jawaban yang diberikan *mbulet* (mutar-mutar), tidak tegas. “Kami di Jakarta dilempar kesana kemari oleh pejabat kehutanan, mereka mencabar perjuangan kami dengan banyak kilah. Berdalih akan mendengar dulu penjelasan dari pemerintah daerah, akan memanggil terlebih dahulu Bupati Kepulauan Meranti ke Jakarta, untuk membahas penolakan masyarakat Pulau Padang. Padahal kami saat aksi di Meranti selalu diyakinkan bahwa kami (pejabat Meranti) tidak berwenang, ini kewenangan Jakarta”.

Berbicara tentang kewenangan inilah yang menarik, Mukhti menceritakan, saat di Jakarta bertemu salah satu direktur dari RAPP yang mensinyalir bahwa konsesi di Pulau Padang bukan hal yang gratis, kami sudah mengeluarkan banyak “hal” untuk dukungan pencalonan bupati terpilih. “Beruntung yang menang adalah Irwan Nasir, kita kenal baik dan dekat dengannya, kalau yang menang calon lawannya, susah nanti urusan kita, repot kita”. Statemen itu bagi Mukhti sangat penting karena dugaan selama ini antara Bupati dan RAPP ada sesuatu yang disembunyikan, bukan persoalan konsesi semata tetapi mereka bermain. Diduga RAPP “membantu banyak” ketika pencalonan bupati tahun 2010, sehingga membuat bupati sulit untuk bersikap independen dalam kasus Pulau Padang. Pembatalan SK atau Revisi pada dasarnya persoalan sederhana, tinggal bupati kepala daerah bersepakat dengan perusahaan lalu mengajukan pembatalan atau revisi sesuai alasan dan kondisi di lapangan, namun ternyata, hal itu tidak dilakukan secara tegas oleh bupati, mereka lebih memilih konsultasi ke Kemenhut. Padahal,

menurut penjelasan para pejabat di kehutanan Jakarta, jika memang bupati menghendaki, misalnya revisi, maka Kemenhut akan melakukan revisi sesuai permintaan disertai penjelasan rasional. Sambil bercanda Mukhti mengatakan, “bisa dipenggal kepala sama RAPP kalau diusulkan untuk dibatalkan SK 327/2009.⁵⁴

Kembali ke aksi di Jakarta, perjuangan warga Pulau Padang mulai nekat, ketika aksi tidak membuahkan hasil maksimal, peserta kemudian merangsek ke depan Gedung Kementerian Kehutanan, memaksa Menteri Kehutanan agar segera memanggil Bupati Meranti ke Jakarta. Untuk mem-*pressure* menteri, peserta aksi sepakat untuk mogok makan di depan Kementerian Kehutanan dengan mendirikan tenda sampai menteri benar-benar memanggil Bupati Meranti. Akhirnya, 25 April 2011 ada kepastian Menteri Kehutanan memanggil Bupati Meranti Irwan Nasir untuk datang ke Jakarta pada tanggal 28 April 2011. Empat puluh enam petani bertekad akan aksi di depan gedung Kementerian Kehutanan sampai tuntutan mereka dikabulkan, yakni mencabut izin RAPP di Pulau Padang. Namun, pukul 19.00 mereka dibubarkan oleh polisi dengan dasar melebihi batas aksi yang diizinkan undang-undang (UU No. 9/1998). Esoknya aksi dilanjutkan ke Komnas HAM, dan diterima dengan baik bahkan semua tuntutan dipenuhi tentu sebatas apa yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM, termasuk janji akan menyurati Menteri Kehutanan akan potensi pelanggaran HAM jika operasi RAPP diteruskan.⁵⁵

Kamis 28 April 2011 merupakan hari mogok makan yang keempat. Kondisi beberapa peserta sudah melemah, namun tetap menggelar aksi di depan Kementerian Kehutanan. Hari itu merupakan hari

54 Penjelasan Mukhti ketika melakukan Aksi di Jakarta dan bertemu salah satu direktur RAPP di Jakarta (tidak bersedia menyebutkan nama salah satu direktur yang menyampaikan).

55 Dituturkan kembali oleh Mukhti, Yahya, dan Amri, di Pulau Padang, 30 Mei 2016.

dijanjikan Bupati Meranti akan hadir di Jakarta. Pagi hari peserta aksi sudah mendatangi kantor kementerian, didukung juga oleh mahasiswa-mahasiswa Riau yang kuliah di Jakarta. Kehadiran mereka menunjukkan empati sekaligus dukungan moral bagi warga Pulau Padang. “Pak Menteri tidak mau kami temui, bahkan menolak perwakilan kami masuk ke Kantor Kementerian. Kami tidak kehilangan akal, kami blokir jalan raya depan Kantor Kementerian Kehutanan, akibatnya Jalan Gatot Subroto depan Kemenhut macet total. Pihak keamanan kerepotan karena tidak mengira peserta aksi akan melakukan hal itu. Setelah dialog panjang akhirnya perwakilan petani diizinkan masuk menemui menteri. “Mereka punya logika aneh, kami harus ribut-ribut dulu dan menyusahkan banyak orang di jalanan Jakarta, baru bersedia menemui kami, itulah pejabat, kalau sudah *mentok* baru *ngalah*”, ungkap Mukhti, salah satu peserta aksi.

Hasil negosiasi akhirnya disepakati, 7 perwakilan dari warga diizinkan menemui Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dengan didampingi Hadi Daryanto (Setjen Kemenhut), Iman Santoso, Bedjo Santoso (Direktur Bina Kehutanan) dan beberapa pejabat lain. “Pertemuan dengan menteri tidak seperti yang dibayangkan, justru di ruangan itu banyak tuduhan diarahkan kepada kami, kami di provokasi dan ditantang oleh menteri. Pak Menteri sangsi kami yang sudah berhari-hari aksi di Jakarta asli warga Pulau Padang, dan yang paling menyesakkan, Pak Menteri menyebut bahwa Pulau Padang tidak berpenghuni. Statemen berikut yang cukup mengesalkan juga keluar dari mulut pejabat yang kami hormati, “saudara mau demo silakan, satu, dua, tiga hari, sebulan, setahun silakan, tapi jangan ganggu kami, kalau ganggu kami saya lawan”.

Pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dianggap keterlaluan, tidak pantas, bahkan sangat melecehkan kami. Menurut Mukhti tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut seorang menteri yang terhormat. Bahkan kami sempat bengong, terkesima, tidak

melawan, kami hanya heran, kehilangan kata-kata, bukan kagum dengan retorikanya yang mantap, tetapi menahan amarah, walau di antara kami tetap memprotes pernyataan Pak Menteri”. Intinya, ujung dari cerita perjalanan kami selama lebih dari seminggu di Jakarta, menghabiskan banyak uang, meninggalkan anak istri, dan kami diberi hadiah oleh Menteri Kehutanan: “Kami dicurigai bukan orang Pulau Padang, Pulau Padang tidak berpenghuni, dan kalau mengganggu kami akan saya lawan”. Kondisi inilah sebenarnya salah satu yang mengilhami gagasan yang lebih ekstrim dari para petani, “gila, nekat, dan mengerikan” yakni merencanakan aksi bakar diri di depan istana. Bukan ancaman, bukan pula candaan, Juli 2012 rencana itu hendak diwujudkan, 6 orang warga Pulau Padang berangkat ke Jakarta dan siap melakukan aksi bakar diri, namun berhasil digagalkan aparat kemanan”.⁵⁶

Sepulang dari Jakarta dengan kabar kegagalan membuat energi petani Pulau Padang “surut”. Seolah tidak ada titik terang sama sekali, bahkan semakin suram, akibat semua upaya sudah ditempuh, namun buntu. Bahkan harapan terakhir ketika bertemu dengan Menteri Kehutanan akan membawa titik terang justru kemarahan yang dibawa pulang. Di tengah situasi surut, beberapa tokoh masih setia melakukan konsolidasi. Riduan adalah perekat bagi mereka, Riduan pula yang menjadi tempat bagi petani untuk menggantungkan langkah aksi berikutnya. Rapat-rapat mereka tidak menemukan titik temu tentang apa yang harus dilakukan ke depan, sementara di lapangan, RAPP terus melakukan operasi dengan alat-alat berat menggali kanal-kanal. Warga hanya bisa mengawasi dari jauh, tidak bisa berbuat banyak. Rencana aksi bakar diri tetap dibahas secara terbatas, banyak penolakan dari warga, namun tak sedikit pula yang mendukung. Keputusan tetap diambil sebagai bentuk perlawanan

⁵⁶ Cerita heroik ini dimuat dalam laporan panjang *Harian Bisnis Indonesia*, 13-14 Agustus 2012.

terakhir, walau kedengarannya cukup mengerikan.⁵⁷

Dalam kesempatan rapat-rapat kecil di antara petani dan warga, upaya satu-satunya yang bisa dilakukan adalah melawan RAPP dengan cara hadap-hadapan (sabotase dan perang terbuka). Berbagai argumen dibangun akan resiko terbunuh oleh aparat, oleh pasukan RAPP yang siap berjaga mengamankan lahan mereka. Ada yang setuju gerakan berikutnya dengan frontal melawan, ada yang menolak karena tidak ingin ada korban di antara kawan-kawannya.

Senin 30 Mei 2011, ratusan orang akhirnya turun ke lapangan menghentikan operasional secara paksa para pekerja RAPP di Desa Tanjung Padang. Dengan membawa semua peralatan tani mereka, bertekad “perang” dengan RAPP. Walaupun mereka sadar, para karyawan RAPP adalah orang-orang biasa yang sama dengan mereka, orang-orang kecil, akan tetapi mereka bertekad tidak memusuhi para pekerja, tetapi perusahaan RAPP. Untungnya, di lapangan para koordinator aksi berhasil meleraikan dan melucuti semua senjata yang dibawa peserta aksi, tentu saja hal itu sedikit melegakan. Akan tetapi suasana panas tak bisa dihindarkan ketika posisi berhadap-hadapan. Dalam dialog panjang, akhirnya polisi berhasil memediasi warga dengan perusahaan, dan warga pun pulang.

Aksi hari itu selesai dan warga pulang tanpa ada korban jiwa. Akan tetapi, aksi tidak sampai di situ, walaupun mayoritas peserta aksi pulang ke rumah masing-masing, namun ada beberapa pihak yang memiliki agenda “terbatas”, tidak disampaikan kepada semua kelompok, tanpa diketahui oleh semua peserta aksi, karena ditakutkan akan bocor informasinya. Amri dalam kisahnya menyampaikan kepada penulis, “tidak banyak orang yang kembali lagi ke Tanjung Padang untuk melakukan aksi lanjutan. Ini sangat rahasia bagi kawan-kawan, dan saya sendiri tidak tahu persis apa

57 Dikisahkan oleh Amri dan Yahya, 30 Mei 2016, di Pulau Padang.

yang akan dilakukan”. Mukhti, Yahya, Amri juga pulang ke rumah masing-masing, dan hanya beberapa orang yang tinggal di sekitar Tanjung Padang.

Sesuatu yang dikhawatirkan akhirnya terjadi, malam 30 Mei 2011, sekitar pukul 23.00 terjadi pembakaran dua eskavator dan dua camp atau *bedeng* RAPP. Peristiwa naas malam itu merupakan puncak letupan emosi warga, yang sebenarnya menurut kesaksian banyak pihak tidak tahu persis kejadiannya. Intinya ada satu korban meninggal, karyawan RAPP yang ikut terbakar dalam eskavator, dua alat berat dibakar dan peralatan lainnya dirusak.⁵⁸ Narasumber penulis di lapangan tidak ada yang bisa menceritakan secara persis kejadiannya. Di samping mungkin tidak terlibat, tetapi ada juga “kode etik” di antara mereka yang harus menyelamatkan sesama teman, jikapun mereka tahu tidak mungkin dibuka karena akan mengancam keselamatannya.

Pasca kejadian malam itu, polisi langsung ke lapangan memburu dan menangkap beberapa pelaku yang dicurigai, terutama yang terdekat dengan peristiwa, warga Desa Tanjung Padang. Beberapa orang yang ikut aksi pagi hari dari Desa Tanjung Padang ditangkap, dituduh sebagai dalang aksi pembakaran yang mengakibatkan satu orang meninggal, dua alat berat rusak, dan alat-alat lainnya. Belasan lainnya ditangkap pada hari-hari berikutnya dengan tuduhan yang sama. Namun tokoh dan pimpinan mereka Riduan sejauh ini lolos dari tangkapan polisi. Tidak ada bukti yang menunjukkan Riduan terlibat dalam kejadian tersebut.

Kesaksian Yahya alias Kutik, Kakak kandung M Riduan, pasca peristiwa pembakaran eskavator, subuh hari 9 Juni 2011 ia didatangi

58 “Konflik Izin HTI di Sungai Hiu-Desa Tanjung Padang, 2 Unit Eskavator, 2 Camp PT RAPP Dibakar Massa”, Selasa, 31/05/2011. <http://www.halloriau.com/read-hukrim-11105-2011-05-31-2-unit-eskavator-2-camp-pt-rapp-dibakar-massa.html>

puluhan polisi dan diminta untuk ikut dengan tuduhan ikut aksi pembakaran malam 30 Mei di Tanjung Padang. Dengan tegas ia menolak, “apa bukti saya ikut aksi, dan mana surat penangkapannya”. Polisi berkilah dan memaksa membawa Yahya keluar dari rumah, dan aksi baku hantam pun terjadi. “Ya, di rumah ini, persis di sini, depan Mas itu, kami saling hajar (sambil menunjuk tempat atau ruang kami berdiskusi dengan Yahya di rumahnya), namun saya kalah karena mereka kebanyakan”, begitu penjelasan Yahya kepada penulis saat berkunjung ke rumahnya di Lukit. “Sebelum saya ditangkap paksa dan diborgol, saya sempat kontak teman-teman agar segera menyusul ke pelabuhan, karena saya ditangkap polisi dan akan dibawa ke Bengkalis”.⁵⁹

Ternyata selain Yahya, ada dua teman lain yang juga dari Lukit yang sudah di borgol polisi dibawa ke pelabuhan, Solehan dan Dalail. Menurut Yahya, “ia diborgol, dipukul, dan ditutup matanya oleh polisi seperti teroris, namun saya melawan, saya juga pukul polisi sebisa saya ketika mereka menyerang”. Setiba mobil yang membawa Yahya di pelabuhan, masyarakat sudah menghadang di pintu masuk ke pelabuhan, bahkan tembakan peringatan beberapa kali dilakukan. Satu terkena tembakan di paha kaki, yakni Sumarno. Warga menuntut agar tiga temannya dilepas, namun polisi menolak melepaskannya, akhirnya warga yang jumlahnya lebih banyak, sekitar 200an secara nekat menyandera polisi, meskipun polisi mengancam dan menodongkan pistol ke dada warga, namun warga nekat tidak takut bahkan lebih galak dari polisi. “Tidak ada negosiasi, polisi yang disandra tidak akan dilepaskan kecuali 3 orang temannya yang ditangkap polisi juga dilepaskan”. Akhirnya polisi mengalah dan dilakukan barter. Versi lain dari Yahya, satu polisi yang juga ditahan warga sempat melompat ke laut kemudian diselamatkan oleh temannya menuju kapal. Hal itu terjadi akibat warga marah karena

59 Keterangan disampaikan oleh Yahya di Desa Lukit, Pulau Padang.

polisi memukul 3 temannya. Warga minta agar polisi bertanggung jawab atas pemukulan Yahya dkk., supaya diselesaikan di kantor desa. Aparat menolak dan warga tidak surut nyali sekalipun rentetan tembakan peringatan dikeluarkan.⁶⁰ Menurut beberapa sumber yang penulis temui, Yahya tidak terlibat dalam peristiwa pembakaran malam itu, karena posisinya ada di rumah, setelah pagi hari ikut aksi menghentikan operasi RAPP di Tanjung Padang, ia kembali ke rumah.

Terjadi perdebatan panjang antara warga dengan polisi, sekaligus meminta kawan-kawan mereka di kapal yang ditangkap agar dibebaskan, namun polisi menolak. Warga hanya bisa menyelamatkan Yahya, Solehan dan Dalail. Menurut beberapa sumber di lapangan, peristiwa malam 30 Mei sedikit misteri, karena beberapa di antara mereka tidak banyak yang mengetahui. Namun Amri mendapatkan sedikit petunjuk, bahwa beberapa memang pernah ia dengar akan melakukan aksi nekat, namun tidak pasti apa yang akan dilakukan. Saat pembakaran alat berat terjadi, Amri tidak ikut, tetapi ia juga didatangi polisi. Namun karena polisi tidak memiliki petunjuk yang terang, Amri tidak ditangkap.

Setelah peristiwa 30 Mei 2011, ada sekitar 17 orang ditangkap dan diadili di Bengkalis dan 24 warga menjadi buron hingga hari ini. Polisi belum berhasil menemukan mereka, dan semua warga sepakat tutup mulut, tidak pernah akan memberi tahu kemana teman-teman mereka pergi melarikan diri. Menurut Rinaldi, warga bersepakat tutup mulut, karena memang sebagian besar tidak mengetahui kemana teman mereka bersembunyi. Namun sebagai bentuk tanggung jawab bersama, semua biaya anak dan istri selama ditinggal pergi dan yang dipenjara akibat perjuangan melawan RAPP, dibantu oleh semua warga. Mereka iuran tiap bulan untuk membantu

60 Diskusi dengan Yahya dan Amri di Pulau Padang, 30 Mei 2016 dan 1 Juni 2016.


semampu warga, karena mereka semua sadar, ini konsekuensi dari aksi-aksi bersama mereka, dan ketika ada yang terkena kasus harus ditanggung bersama pula.⁶¹

Pasca peristiwa 30 Mei warga tetap bergerak memperjuangkan tanah Pulau Padang. Berbagai upaya yang sama tetap dilakukan, melobi bupati, dewan tingkat kabupaten dan provinsi. Aksi-aksi lanjutan masih dilakukan, namun sedikit berkurang, hal itu terkait energi warga dan modal aksi semakin menipis. Tanggal 30 Oktober 2011, sebulan setelah lebaran Idul Fitri, 79 warga Pulau Padang melakukan aksi di Pekanbaru, tujuannya adalah DPRD Provinsi Riau. Dengar pendapat dilakukan dengan komisi A, komisi B, namun lagi-lagi tak menghasilkan sesuatu yang konkrit bagi warga. Akhirnya mereka melakukan “Aksi Jahit Mulut” di depan masjid kompleks gedung DPRD Riau juga aksi yang sama dilakukan di depan kantor Gubernur Riau pada aksi lanjutan bulan November 2011. Mereka yang menjahit mulut sebanyak lima orang, M. Riduan, Sulatra, Sapridin, Khusaini, dan Soim. Aksi ini pesannya jelas, agar para pengambil kebijakan terutama Gubernur Riau bertanggung jawab dan memenuhi tuntutan warga Pulau Padang yang sudah berjuang sejak tahun 2009.

Di tengah protes warga yang terus berlangsung, penetrasi RAPP semakin gencar dijalankan dengan fasilitasi negara (bupati) untuk melancarkan aksi eksploitasi di Pulau Padang. Akhir Oktober dengan fasilitasi bupati RAPP mengumpulkan kepala desa se Pulau Padang untuk melakukan sosialisasi sekaligus penandatanganan MoU beberapa kesepakatan, di antaranya tentang persetujuan seluruh kepala desa se Pulau Padang akan beroperasinya RAPP. Beberapa kepala desa mengakui ditekan untuk ikut menandatangani, bahkan merasa ditipu akan kegiatan sosialisasi yang berujung penandatanganan MoU

61 Disampaikan oleh Rinaldi dan Yahya, di Pekanbaru dan Pulau Padang.

sebagai bentuk persetujuan pada tanggal 27 Oktober 2011. Sebuah forum yang langsung dipimpin oleh Bupati Irwan Nasir membuat kepala desa tidak bisa melakukan protes, karena berbagai alasan, termasuk tekanan forum dan merasa menjadi bagian dari bawahan bupati. Peristiwa itu setelah disosialisasikan ke desa masing-masing kemudian mendapat protes keras dari warga, dan akhir November beberapa kepala desa menarik diri dari kesepakatan dengan bupati dan RAPP. Di antaranya yang berhasil penulis temukan dokumen penolaknya adalah Kepala Desa Lukit, Kepala Desa Bagan Melibur, dan Kepala Desa Mengkirau. Tiga wilayah ini memang sebagai desa yang paling terdampak atas akuisisi lahan RAPP di Pulau Padang.



Gambar 16. Surat Kepala Desa Bagan Melibur, Desa Lukit, dan Desa Mengkirau kepada Menteri Kesehatan atas Penolakan RAPP beroperasi di Pulau Padang. (Sumber: Dokumen Milik Yahya HS.)

Paket kesepakatan yang dibangun oleh RAPP, Pemda, dan sebagian Kepala Desa Pulau Padang dengan MoU justru membuat

warga semakin meningkatkan perlawanannya. Pada 17 November 2011, DPD RI wakil dari dapil Riau yakni H. M. Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Hj. Maimanah Umar, dan Muhammad Gazali, memfasilitasi sebuah pertemuan di Gedung DPRD Riau. DPD sebagai pihak yang mengundang para pihak yakni Bupati Meranti, Dinas Kehutanan, dan wakil dari petani Pulau Padang, namun hasilnya sama, mengecewakan warga Pulau Padang. Lagi dan lagi, semua perjuangan tidak menampakkan secercah harapan, karena dalam berbagai pertemuan tidak pernah ada kejelasan dan komitmen. Ujungnya selalu mengatakan “kami tidak memiliki kewenangan dan akan kami teruskan kepada Kementerian Kehutanan”. Akhirnya peserta aksi yang hampir dua bulan di Pekanbaru pulang ke Pulau Padang. Warga harus kembali memikirkan ulang strategi dan perjuangannya, karena semua cara sudah ditempuh dan hingga kini belum ada tanda-tanda hasil yang nyata.



Gambar 17. Yahya bersama Istrinya Purwati, saat melakukan “Aksi Jahit Mulut” di Jakarta, Desember 2012.

Sumber foto: Lovina, <http://pulau-padang.blogspot.co.id/>

Di Pulau Padang sendiri, para petani sudah mulai melemah, karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Namun dalam kondisi demikian, kembali tergerak untuk ke Jakarta yang ketiga kalinya, melakukan “Aksi Jahit Mulut”. Jakarta dianggap magnet dan pusat perhatian publik, siapa tahu aksinya akan mendatangkan simpati dari Menteri Kehutanan. Hasil patungan akhirnya mereka sepakat untuk kembali mengirim utusan ke Jakarta, kali ini justru lebih besar, mereka melepas 82 orang berangkat ke Jakarta pada tanggal 13 Desember 2011. Tujuannya langsung Kementerian Kehutanan. Di Jakarta mereka melakukan Aksi Jahit Mulut di depan Gedung DPR/MPR, total 18 orang yang melakukan aksis jahit mulut. Riduan, Yahya dan istri serta petani lainnya ikut aksi jahit mulut. Secara keseluruhan, lebih dari dua minggu aksi ini berlangsung, dari 16 Desember 2011-8 Januari 2012. Saat yang sama, di Selatpanjang juga terjadi aksi yang cukup besar dari warga Pulau Padang, bahkan diperkirakan yang paling besar sepanjang aksi yang pernah dilakukan, sekitar 5000an orang hadir dalam aksi tersebut, tujuannya akan menduduki Kantor Bupati Meranti. Mereka membawa peralatan lengkap untuk memasak dan tenda untuk menginap. Warga juga melakukan Istighotsah Akbar di depan kantor bupati, yasinan, dan berdoa bersama. Aksi di Selatpanjang ini terlama dalam sejarah aksi mereka, berlangsung selama lima hari.



Gambar 18. Foto Aksi Ribuan Warga Pulau Padang di Selatpanjang, Desember 2012.

Sementara yang di Jakarta masih bertahan terus menuntut pencabutan SK 327/2009 di Pulau Padang. Terdengar kabar Menteri Kehutanan membentuk “Tim Mediasi”, dan warga Pulau Padang menolak rencana itu, karena warga merasa sudah “kenyang” berdialog mencari solusi, namun tidak pernah menghasilkan sesuatu yang nyata. Walaupun ditolak warga Pulau Padang, Menteri Kehutanan tetap membentuk “Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau dengan (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011)”. Tim ini akan bekerja selama lebih kurang satu bulan. Satu sisi warga menolak, namun sebenarnya disisi lain merupakan kemenangan sekaligus kekalahan sementara RAPP. Dengan dibentuknya Tim Mediasi oleh Kemenhut, artinya operasi RAPP di Pulau Padang akan dihentikan untuk sementara sampai ada keputusan baru dari hasil kajian tersebut.

Pada tanggal 5 Januari 2012, puluhan warga Pulau Padang yang masih berada di Jakarta bertemu dengan Menteri Kehutanan juga disertai anggota DPD dapil asal Riau Intsiawati Ayus yang menghasilkan:

1. Agenda hari Jumat tanggal 6 Januari 2012 untuk pertemuan dengan Bupati Kep. Meranti, Menteri Kehutanan, dan perwakilan masyarakat sejumlah orang yang hadir pada pertemuan saat itu (5 Januari 2012).
2. Kemenhut siap untuk mengeluarkan surat pencabutan/revisi SK. No. 327 Menhut/2009 dengan mengeluarkan Hampanan Pulau Padang dari SK. No. 327 Menhut tahun 2009 seluas 41.205 hektar jika Bupati Kepulauan Meranti merekomendasikan pencabutan/revisi SK. Menhut tersebut.

Esoknya 6 Januari 2012 massa kembali mendatangi Kementerian Kehutanan, namun tidak diduga sebagaimana janji sebelumnya, menteri

hanya mau menerima 3 perwakilan saja bersama Bupati Meranti sambil mengancam, “tiga orang perwakilan masyarakat Pulau Padang saya tunggu lima (5) menit, jika tidak mau saya akan pulang.....!” Mendengar pesan itu membuat warga kecewa. Mereka sudah berminggu-minggu di Jakarta, namun diperlakukan semena-mena oleh Menteri Kehutanan. Ujung dari kisah itu mereka gagal menyepakati apapun dengan menteri karena menteri sebenarnya menolak mereka, tidak serius hendak bertemu dengan warga Pulau Padang. Warga akhirnya dibawa oleh Intsiawati Ayus menemui ketua DPD RI Irman Gusman.⁶²

Walaupun masyarakat Pulau Padang menolak terhadap keberadaan Tim Mediasi bentukan Kementerian Kehutanan, namun keberadaan tim ini sedikit mengurangi ketegangan antara RAPP Vs warga. Aksi-aksi menurun sejak Tim Mediasi bekerja. Hal itu terjadi karena sejak 3 Januari 2012 Menhut menghentikan sementara seluruh kegiatan pemanfaatan hutan oleh perusahaan RAPP di Pulau Padang sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut. Walaupun faktanya, di lapangan PT RAPP sudah kembali beroperasi sebelum diselesaikan semua proses dan kesepakatan, seperti tahapan penyelesaian konflik, memetakan wilayah kelola masyarakat yang masuk dalam konsesi PT RAPP.⁶³

Secara khusus, tugas Tim Mediasi yang dipimpin oleh Andiko (Presidium Dewan Kehutanan Nasional dan Perkumpulan Huma) sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan SK.736/Menhut-II/2011 adalah: 1. Melakukan *desk analysis* atas data dan informasi perizinan hutan tanaman dan tuntutan masyarakat setempat; 2. Mengumpulkan dan menelaah fakta, data, dan informasi di lapangan; 3. Mengumpulkan masukan dari para

62 Selengkapnya lihat video penjelasan Intsiawati Ayus atas kegagalan pertemuan dengan Bupati Meranti dan Menteri Kehutanan di Jakarta: <https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY>

63 “Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang”, <http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/>

pakar berbagai bidang terkait tuntutan masyarakat setempat; 4. Melakukan pertemuan dengan berbagai stakeholder terkait dengan tuntutan masyarakat; 5. Melaksanakan mediasi terhadap masyarakat setempat; 6. Melaporkan hasil kerja Tim kepada Menteri Kehutanan paling lambat pada minggu IV bulan Januari 2012.

Tim Mediasi dalam bekerja terbagi dua kelompok, satu kelompok di Pekanbaru dan satu kelompok di Pulau Padang untuk mencari data di lapangan. Tim ini akan melaporkan kepada menteri paling lambat akhir Januari 2012. Tugas tim selain mencari data lapangan, ia juga berperan melakukan mediasi atas konflik warga Vs RAPP.⁶⁴ Dalam laporannya, Tim Mediasi yang berhasil menyelesaikan dalam waktu kurang lebih satu bulan menyampaikan beberapa alternatif solusi/rekomendasi.

Sebelum membuat rekomendasi, Tim Mediasi menemukan beberapa poin penting sebagai dasar pijakan dalam membuat rekomendasi, di antaranya adalah:

1. Pulau Padang ditinggali oleh penduduk dari berbagai etnis jauh sebelum Indonesia merdeka.
2. Belum ada kepastian batas kawasan hutan negara, areal konsensi, dan kawasan kelola masyarakat;
3. Masyarakat Pulau Padang memperoleh tanah melalui pewarisan secara turun menurun dengan bentuk kepemilikan berupa SKT serta tanda atau simbol alam (bukit, pohon, kuburan);
4. Masyarakat Pulau Padang secara turun menurun telah mengelola lahan berupa karet serta sagu, dan memanfaatkan hasil non hutan untuk keperluan kehidupan sehari hari;
5. Konsekuensi dari pemberian konsensi kepada PT RAPP adalah hilangnya sumber-sumber ekonomi masyarakat karena implikasi dari ketidakpastian hak penguasaan masyarakat dan kemungkinan rusaknya Pulau Padang;

64 "Tim Mediasi Mulai Bekerja", <http://www.antarariau.com/berita/17944/tim-mediiasi-mulai-bekerja>.

6. Terkait dengan perizinan, kontroversi mengenai keabsahan syarat pemberian izin dan ada situasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum soal perizinan.⁶⁵

Dari dasar temuan di lapangan sebagaimana tersebut di atas, Tim Mediasi kemudian membuat alternatif pilihan-pilihan rekomendasi penyelesaian sebagai berikut:

1. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengeluarkan seluruh blok Pulau Padang dari area konsesi. Jika solusi ini dipilih maka:
 - a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Biro Hukum Kemenhut, Dirjen BUK, NGO);
 - b. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (Ahli, LSM, Masyarakat);
 - c. Menyiapkan langkah antisipasi terhadap konsekuensi hukum antara lain gugatan perdata dan gugatan PTUN;
 - d. Menegosiasikan ganti rugi kepada pemegang perizinan.
2. Solusi Alternatif berupa Revisi Keputusan Menteri Kehutanan No. 327/Menhut-II/2009 dengan mengurangi luasan IUPHHK-HTI blok Pulau Padang. Sementara jika solusi kedua yang diambil:
 - a. Review independen perizinan dan Pelaksanaan Perizinan (Melibatkan Bagian Hukum Dephut, Dirjen BUK, NGO);
 - b. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat.⁶⁶

⁶⁵ Selain ulasan Tim Mediasi, lihat juga Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. <https://www.lapor.go.id/home/download/lampiran/8o8>

⁶⁶ Selengkapnya lihat Andiko, dkk. "Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang

Lebih kurang dua minggu sejak tim dibentuk, Andiko sebagai pimpinan Tim Mediasi melaporkan perkembangan tentang temuan-temuan data di lapangan dari berbagai pihak. Secara gamblang menjelaskan duduk persoalan tentang studi-studi sebelumnya dari para ahli terkait Pulau Padang dan pandangan masyarakat yang terpecah baik pihak yang mendukung dan menolak kehadiran RAPP, juga pandangan dari pihak perusahaan. Akhir Januari ketika laporan secara utuh disampaikan muncullah rekomendasi di atas, antara revisi dan mencabut SK 327/2009. Namun Kementerian Kehutanan lebih memilih merevisi, tentu saja pilihan itu yang dianggap paling aman karena bisa menghindar dari gugatan pihak perusahaan. Pilihan revisi disayangkan oleh warga Pulau Padang karena tidak diikuti dengan rekomendasi lanjutan oleh Tim Mediasi, yakni: 1. Review independen perizinan dan pelaksanaan perizinan (melibatkan bagian hukum Dephut, Dirjen BUK, dan NGO); 2. Review kerentanan dampak lingkungan terhadap Pulau Padang yang dilakukan tim independen (ahli, LSM, masyarakat); 3. Melanjutkan mediasi dengan masyarakat. Tiga usulan itu tidak pernah dikerjakan secara langsung oleh Kementerian Kehutanan sekalipun pilihan akhirnya revisi SK 327/2009.

Banyak hal dalam laporan itu sebagai temuan yang menarik, namun banyak pula yang diabaikan, salah satu yang paling penting dari temuan lapangan adalah Pulau Padang masuk pulau kecil (UU Nomor 27 tahun 2007) dan hutan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter yang harus dilindungi (Kepres No. 32 Tahun 1990). Kehadiran RAPP yang mengeksploitasi secara luas mengancam ekosistem hutan dan sumber penghidupan masyarakat sekitar serta menurunnnya pulau secara pasti akibat interusi air, walau hal itu dibantah oleh

Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.

RAPP, bahwa dampak lingkungan akibat operasi perusahaan dapat diminimalisasi dengan teknologi *ecohydro* (pengaturan tata air).

E. Kesimpulan

Large-Scale land acquisitions di Pulau Padang untuk perkebunan kayu (HTI) merupakan pola-pola lama yang mudah dijumpai di berbagai wilayah lain di Indonesia. Pola dan praktik ini persis bagian dari cara kerja kolaboratif antara korporasi dan negara setelah melakukan liberalisasi kebijakan demi perwujudan pembangunan berkelanjutan. Di banyak wilayah, pola dan praktik akuisisi lahan banyak terjebak dalam pola perampasan tanah, karena proses-prosesnya diawali dengan klaim kebenaran dengan menyingkirkan banyak pihak yang dianggap sebagai orang-orang tak berhak atas tanah, karena tidak memiliki legal formal penguasaan (alas hak). Sistem tenurial desa yang lemah dan pola penguasaan adat dan komunal menyebabkan mereka banyak tersingkir dari lahan garapannya tanpa mendapat kompensasi yang layak, bahkan sangat tidak manusiawi. Tetapi, persoalan dasarnya bukan pada securitas pada masyarakat, melainkan pengabaian dan orientasi kebijakan.

Praktik akuisisi lahan di Pulau Padang tidak banyak berbeda dengan wilayah lain, memiliki ciri tertutup, koruptif, dan penyingkiran secara paksa dengan kekuatan alat negara demi tercapainya penguasaan tanah skala luas. Sekali lagi negara dan korporasi bekerja secara sistematis menyingkirkan para petani dari lahan hidupnya untuk kemudian bergantung pada pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh upahan yang murah bagi perusahaan HTI. Petani tidak lagi berdaulat atas tanah untuk membangun tanaman pangan polikultur, namun menjadi pelayan korporasi yang membangun jenis tanaman monokultur untuk suatu kepentingan pasar global.

Realitas di atas membuat petani Pulau Padang terancam atas lahan garapannya sehingga secara naluriah melakukan perlawanan,

tentu saja respons antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lain. Natalie Mamonova membuat analisis menarik bahwa “bentuk-bentuk reaksi politik petani akibat perampasan lahan ditemukan sikap yang berbeda-beda, masing-masing selalu adaptif dalam menemukan bentuk perlawanannya”.⁶⁷ Di Pulau Padang, petani secara solid melakukan pengorganisasian diri dan melakukan perlawanan, baik dengan cara-cara diplomatik dengan melakukan berbagai upaya lobi penolakan RAPP ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat, termasuk juga aksi-aksi turun ke jalan di berbagai tempat, juga sabotase, penghadangan, dan “teror”. Satu catatan penting, penolakan atas keberadaan RAPP di Pulau Padang bukan semata kehadirannya merampas sebagian lahan-lahan warga tetapi juga terkait masa depan Pulau Padang. Warga mengkhawatirkan, Pulau Padang akan mendapat bencana lebih besar jika operasi RAPP dilanjutkan, karena pembangunan kanal-kanal yang menyebabkan interusi air masin sekaligus hilangnya kandungan air di lahan gambut akibat pembangunan kanal bisa menimbulkan bencana lebih besar: mudah banjir di musim hujan dan mudah terbakar di musim panas.

67 Natalie Mamonova, “Challenging the Dominant Assumptions About Peasants’ Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine”, Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II October 17-19, 2012.

Bab IV

**RESPONS ATAS AKUISISI LAHAN:
PERLAWANAN WARGA Vs RAPP DAN AKHIR
“KEKALAHANNYA”**

Jihad adalah cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung, sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun.¹

Bagian empat dari buku ini akan melanjutkan analisis bentuk-bentuk respons baru sebagai lanjutan perlawanan dan resistensi warga atas akuisisi lahan skala luas di Pulau Padang. Di bab tiga sudah penulis tunjukkan bagaimana pola-pola umum pengambilan lahan di Pulau Padang serta praktik akuisisi lahan yang kemudian diikuti gejolak masyarakat sebagai respons atas tindakan korporasi dan negara dalam memperoleh tanah. Dan bab ini akan melihat bagaimana kisah lanjutan resistensi warga dan strategi melawan korporasi, termasuk upaya dan strategi perlawanan yang ditunjukkan oleh warga Pulau Padang dalam mempertahankan tanahnya. Kajian dilanjutkan cerita tentang “kekalahan” yang harus diterima oleh warga karena korporasi dan negara bertahan dengan prinsip dan

¹ Diparafrasekan ulang oleh penulis atas statemen Mukhti, disampaikan di Mekarsari, Pulau Padang.

kebijakannya. Diakhiri dengan kajian tentang dampak langsung yang diakibatkan oleh tindakan korporasi terhadap masyarakat dan ekologi Pulau Padang. Beberapa dampak langsung akibat operasi perusahaan sebagian dirasakan langsung oleh warga, padahal operasi baru berjalan sekitar 3 tahun.

A. Resistensi dan Perampasan: Babak Baru Perlawanan

Setelah membicarakan sejarah penguasaan tanah di Pulau Padang dan gejala yang terjadi sebagai respons atas *land acquisitions* sekala luas, berikut akan disajikan bagaimana strategi dan lanjutan perlawanan yang ditunjukkan oleh warga. Hingga pertengahan tahun 2016, sebagian warga yang terdampak langsung masih memberikan respons yang negatif terhadap keberadaan RAPP di Pulau Padang. Berbagai upaya tetap dilakukan sebagai bentuk resistensi mereka untuk mempertahankan jengkal demi jengkal lahan-lahan yang mulai diakuisisi oleh RAPP tanpa ganti rugi yang memadai. Benar kata Schutter, “securitas” tanah yang lemah menjadi persoalan penting bagi warga pedesaan karena sistem kepemilikan adat tidak dipandang oleh hukum Indonesia.² Kondisi ini yang sedang terjadi dan masyarakat tidak bisa melakukan banyak hal terkait lahan-lahan yang diklaim sebagai tanah garapannya.

1. Menipisnya Harapan: Rencana Aksi Bakar Diri di Jakarta


“Aksi bakar diri adalah tindakan yang suci dan harus kami lakukan setelah aksi jahit mulut beberapa waktu lalu agar pemerintah belajar mendengar,” ujar M. Ridwan. Ia menegaskan, sejak awal telah disampaikan bahwa pemerintah harus mampu menyelamatkan Pulau Padang. Aksi bakar diri

2 Olivier De Schutter, “The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions”, dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff, 2015, hlm. 54.

ini merupakan puncak kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang tidak berani mengevaluasi kebijakan SK Menhut No. 327 Tahun 2009 yang dinilai salah”³

Terbentuknya Tim Mediasi oleh Kementerian Kehutanan memang sedikit menurunkan ketegangan di antara mereka, hal itu karena RAPP untuk sementara dihentikan operasinya. Namun faktanya di lapangan sebagaimana pengakuan Pairan (Ketua STR Kabupaten Meranti), RAPP tetap bekerja, namun tidak sebagaimana sebelumnya yang mengerahkan banyak karyawan. Pada periode penghentian sementara, banyak jaringan NGO yang turun ke Pulau Padang untuk melihat secara dekat persoalan di lapangan. Pada periode itu juga Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) bersama masyarakat telah melakukan pemetaan partisipatif atas lahan di Pulau Padang, walau belum selesai namun sudah ada beberapa hasil dari pemetaan partisipatif tersebut, seperti: Desa Lukit, Desa Mayang Sari, Desa Pelantai, Desa Sungai Anak Kamal, dan Desa Mengkirau. Sementara Desa yang dalam proses penyelesaian pemetaan partisipatif adalah: Desa Meranti Bunting. Dan desa yang dalam proses sosialisasi pemetaan partisipatif: Mekar Sari, Bagan Melibur, Semukut, Mengkopot, Selat Akar, Bandul, Dedap, Tanjung Padang. Konfirmasi penulis kepada Rinaldi (dari STR), Yahya, Amri, dan kawan-kawan di Pulau Padang, kami kecewa dengan JKPP, mereka mengajak kami turun melakukan pemetaan, namun hasilnya kami tak tau apa, hilang begitu saja. Penulis sempat melacak informasi dan hasil kerja JKPP, dan di bawah ini salah satu hasil kerja pemetaan partisipatif JKPP di Pulau Padang.

3 Uparlin Maharadja, “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana”, *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012 dalam M. Nazir Salim, “Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April 2013.



Peta 3. Peta hasil pemetaan Partisipatif Desa Lukit. Sumber: JKPP, 2013.

Pasca rekomendasi, kementerian juga mengajak warga untuk melakukan penataan tapal batas, akan tetapi di dalam warga muncul perdebatan, ada yang dengan tegas menolak, ada pula yang

memilih jalur kompromi untuk setuju dengan tawaran kementerian. Persoalannya, bagi beberapa pihak, tuntutan mencabut izin RAPP di Pulau Padang adalah mutlak, dan Kementerian Kehutanan dianggap mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki niat untuk menyelesaikan, padahal semua warga menolak RAPP di Pulau Padang, demikian penjelasan M Riduan secara resmi yang disampaikan kepada beberapa media pada awal tahun 2012. Bagi pihak-pihak yang menerima, ada banyak isu beredar, sebagian warga telah dijanjikan sesuatu oleh RAPP, di sisi lain bisa dilihat juga warga lelah berjuang, namun hasilnya tidak sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan. Tampak dengan jelas mulai ada perpecahan di tubuh warga sendiri.⁴

Februari 2012, Kementerian Kehutanan membentuk Tim Sembilan yang bertugas melaksanakan tata batas di Pulau Padang. Pelaksanaan tata batas dilakukan Februari-Mei 2012. Mekanisme itu diambil sebagai langkah solusi dari Kementerian Kehutanan untuk mengatasi konflik lahan di Pulau Padang. Namun, Tim Sembilan ditolak oleh sebagian warga. Terdapat 13 desa dan satu kelurahan, masing-masing ada yang ikut menyetujui maupun menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang, menyetujui berarti ikut mengontrol penataan batas, menolak berarti sebaliknya. Yang menyetujui kemudian menandatangani berita acara dengan dibubuhi materai. Ada sebelas tanda tangan perwakilan masyarakat, di antaranya adalah Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan Ketua STR Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun faktanya, dari semua kepala desa disebut oleh RAPP setuju, ternyata hanya dihadiri oleh dua kepala desa.⁵ Strategi

4 “Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri-sengketa-degan-rapp>

5 Penjelasan Intsiawati Ayus atas surat kunjungan reses Anggota DPR RI ke Pulau Padang, lihat selengkapnya: <https://www.youtube.com/watch?v=-YV4M9SUafY>

perusahaan berhasil, warga terbelah dan beberapa diduga ditekan oleh pihak perusahaan. Pertanyaan berikut bermunculan, kesaksian Kepala Desa Sungai Anak Kamal, Sutarno, ia menanyakan kepada Tim Sembilan, “apakah benar melakukan pengukuran tapal batas, dijawab tidak”, mereka langsung menandatangani hasil tata batas yang dibuat sebagai “Peta Indikatif”. Tudingan kemudian semakin kencang bahwa 12 peta hasil kerja Tim Sembilan adalah fiktif dan tidak sah, karena ditemukan tidak dilakukan di lapangan, namun ditandatangani beserta berita acaranya.⁶ Atas dasar peta ini pula kemudian menjadi dasar bagi RAPP untuk melanjutkan operasinya yang pertama dilakukan adalah di Senalit, Desa Lukit Pulau Padang.

Kabar dari mulut kemulut menyebar kalau RAPP mulai beroperasi dengan membatasi hutan Senalit. Ketua FKMPP, Misno yang sebelumnya menandatangani peta indikatif menarik diri dan ikut bersama petani sekitar 600 orang membawa parang, tenda, dan makanan pada awal Juli 2012 malam. Misno sendiri berangkat dari Desa Bagan Melibur berjalan kaki untuk menelusuri hutan selama hampir 12 jam. Dari pukul 22.00 hingga pukul 10.00. Para petani-sebagian lagi ulama dan tokoh masyarakat-menemukan patok-patok batas area konsesi yang ditanam tanpa persetujuan warga. Di Senalit mereka bertemu puluhan anggota Brimob yang menjaga operasi RAPP. Kembali terjadi perdebatan dan dialog panjang, namun tidak menghasilkan apapun, polisi tidak surut menjaga lahan RAPP yang dianggap sudah sah sesuai kesepakatan, wargapun undur diri, mengalah dan “kalah”, karena ditakutkan terjadi korban jika diteruskan.

6 Penjelasan Yahya di Lukit, Pulau Padang, lihat juga “Sengketa Lahan RAPP: 12 Peta Indikatif di Pulau Padang Dinilai Tak Sah”, http://search.bisnis.com/search/?q=reportase+pulau+padang&per_page=3, “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (3)”, <http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90970/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-3>

Bagi yang menolak akan terus dan menekan Kementerian Kehutanan supaya mencabut Izin RAPP di Pulau Padang. M. Ridwan mengancam akan melakukan “Aksi Bakar Diri di Istana Merdeka Jakarta”. Banyak yang tidak setuju, namun rencana itu tetap dilaksanakan sebagai bentuk perlawanannya sekaligus kekecewaan atas sikap pemerintah yang tidak tegas.⁷ Ketua Umum STR M. Ridwan mengatakan keberangkatan kali ini juga akan membawa enam relawan yang siap melakukan aksi bakar diri. Menurut Ridwan, petani Pulau Padang pada akhir tahun 2011 sudah melakukan aksi-aksi nekat dengan melakukan aksi mogok makan dan jahit mulut di depan Gedung DPR/MPR, Kantor Kementerian Kehutanan, dan juga di depan kantor DPRD Riau, namun pemerintah tidak bergeming. Oleh karena itu aksi bakar diri sudah menjadi keputusan. Awalnya keputusan ini diambil di kalangan petani Pulau Padang secara terbatas, namun tampaknya Ridwan “bermain” isu dan ritme perjuangan dengan mengumbar ke media agar Kementerian Kehutanan ambil perhatian. STN sebagai organisasi tidak menyetujui rencana aksis bakar diri warga Pulau Padang, namun STN tidak bisa menghalangi rencana mereka. “Disetujui atau tidak disetujui organisasi, kami akan melakukan aksi bakar diri, “Ini merupakan pilihan pribadi masing-masing dan kami telah berbicara dari hati ke hati,” ujar Ridwan kepada *Bisnis Indonesia* di Jakarta, 5 Juli 2012.⁸ Rencana ini mendapat respons publik yang beragam, tak sedikit yang mengecam rencana tersebut.⁹

7 “Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riau ancam bakar diri di Jakarta”, <http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta>

8 “Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datang ke Kemenhut”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut>

9 “Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong>

Tanggal 4 Juli 2012, enam relawan Aksi Bakar Diri” tiba di Jakarta, ditampung oleh STN, tentu saja kedatangan mereka secara rahasia. Keenam orang nekat tersebut adalah M. Ridwan, Ali Wahyudi, Jumani, Joni Setiawan, Suwagiyo, dan Syafrudin (menantu Yahya, keponakan M. Riduan)¹⁰. Semuanya berasal dari desa yang berbeda yakni masing-masing Desa Pelantai, Desa Bagan Melibur, Desa Mekar Sari, Desa Mengkirau, dan Desa Lukit.” Walaupun rencana itu sudah pernah disampaikan ke media, namun rencana aksi dan kedatangannya ke Jakarta tidak pernah disampaikan ke publik, sehingga diyakini tidak bocor. Namun faktanya, kedatangan mereka terendus aparat keamanan. “Polisi berkeliaran sejak pukul 04.00 di sekitar Kantor Sekretaris Jendral Federasi Nasional Perjuangan Buruh Indonesia. “Biasanya hanya ada satu tukang sayur yang lewat sini. Tapi mengapa hari ini sampai ada enam?” tampaknya polisi mulai berdatangan dengan menyamar menjadi tukang sayur karena mengetahui enam relawan aksi bakar diri telah menginap di Tebet Dalam.

“Ada yang mondar-mandir di depan, ada pula yang terang-terangan datang ke rumah menanyakan kehadiran Riduan. Enam relawan tersebut mengerti resiko mereka ketika keluar rumah: langsung ditangkap, jadi mereka tidakizinkan keluar dari kamar. Menjelang sore Agus Jabo Priyono, Ketua Umum PRD yang sudah pindah ke Partai Gerinda, dan Yudi Budi Wibowo, Ketua Umum STN datang ke Tebet Dalam. Kedatangannya untuk menemui peserta aksi dan akan mencoba mendiskusikan rencana mereka. Agus Jabo mengatakan aksi bakar diri tidak dikenal dalam tradisi perlawanan

10 Diceritakan, diantara mereka sempat berdebat siapa yang akan melakukan “Aksi Bakar Diri”. Yahya awalnya bersikeras untuk ikut, namun sebagai yang tertua mengalah demi ibunya, mereka takut ibunya akan *shock* begitu mengetahui tiga darah dagingnya akan melakukan aksi nekat bakar diri, dan Yahya akhirnya mundur dengan berat hati merelakan adik dan menantunya.

di New York-untuk Indonesia, mengirimkan surat elektronik kepada perwakilan sejumlah media internasional di Jakarta pada 5 Juli 2012. Harsono mengabarkan soal kedatangan enam relawan aksi bakar diri di ibukota. Mungkin, dunia akan tertarik memperhatikan wawancara Riduan yang akan melakukan aksi radikal itu. Dia mencantumkan nomor telepon selular Riduan dan saya dalam surat tersebut. "Enam relawan itu telah mencoba pelbagai cara untuk berkomunikasi dengan pemerintah dan parlemen di Riau, Menteri Kehutanan serta Satuan Tugas REDD namun tak menghentikan APRIL melakukan deforestasi," tulis Harsono dalam suratnya. "Muhammad Ridwan, pemimpin dari Pulau Padang, akan mengambil langkah radikal: membakar dirinya.

"Pagi itu saya baru saja sampai di Tebet Dalam. Kami bercakap-cakap soal macam-macam. ...Suasana masih ramai. Polisi masih berjaga-jaga. ... Ridwan sendiri sibuk menerima telepon. Saya kira ini adalah imbas awal dari surat elektronik Harsono."Siapa yang telepon, Bung?" kata saya."Ini dari Kyodo News. Tapi tak tahu namanya siapa."Benar saja. Saya menemui wartawan Kyodo News Ade Irma sekitar satu jam kemudian. Dia meminta izin untuk mengambil foto Ridwan di ruang tamu, Ridwan keberatan. Saya memberitahukan mengapa para relawan sulit merasa aman untuk berada di ruang tamu. Dia mengerti dan akhirnya berpamitan.Dua wartawan sekaligus fotografer kemudian datang bergantian: Agence France-Presse hingga radio internet Voice of Human Rights. Surat elektronik Harsono terbukti ampuh. Saya mulai kerepotan menerima telepon. Saya mencatat sembilan media yang menelepon saya untuk mengetahui soal rencana aksi bakar diri. Dari koran, televisi hingga situs berita. Ada yang memperoleh informasi itu melalui Blackberry Messenger (BBM) dan tentunya kotak surat elektronik. Ada yang mengonfirmasi apakah Ridwan dan lain-lain akan segera melakukan aksi bakar diri hingga minta diberitahukan sesegera mungkin untuk mendapatkan gambar bagus."Kalau bisa diberitahukan sejam sebelumnya," kata seorang reporter televisi ketika menelepon saya. "Biar kami mendapatkan gambar bagus."Mas, saya mendapatkan

BBM. Kapan mereka bakar diri?” kata seorang wartawati situs berita. “Apakah saya boleh mendapatkan rilisnya?” kata seorang wartawan. “Bisakah dikirimkan melalui email atau BBM?” Sebagian pertanyaan mereka tentu membuat saya menghele nafas. Saya pribadi tak setuju soal aksi bakar diri Ridwan. Namun saya tahu mereka tak main-main. Kesungguhan tekad ini tak hanya saya lihat di Tebet Dalam, namun di suatu malam di teras Mesjid Sirajul Huda, Desa Bagan Melibur. Saya mengerti betul mengapa warga Pulau Padang melakukan aksi ekstrim itu. Tapi saya tak mau juga wartawan mendorong mereka melakukan aksi itu melalui pertanyaan-pertanyaan dangkal. Atau malas mempelajari kasus itu lebih dahulu. “Ini kampung halamanku sendiri, Bung,” kata Ridwan suatu kali. “RAPP harus henggang dari Pulau Padang. “Senja itu saya juga menunggu tiga wartawan lainnya. Wahyu Dramastuti dan Yulan Kurima Meke dari Sinar Harapan serta Jonathan Vit dari the Jakarta Globe. Saya menemani mereka secara bergantian. Khusus untuk Vit, saya bersedia menjadi penterjemahnya karena dia tak berbicara bahasa Indonesia. Wawancara Sinar Harapan berlangsung lebih dulu dan memakan waktu sekitar 1 jam lebih. Dalam percakapan Wahyu dan Yulan, Ridwan memaparkan dirinya pernah menjadi pelawak di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, dengan mendirikan grup Lebai. Ini singkatan dari Lawak Era Baru ala Islam. Dia dan dua temannya pernah menjuarai lomba lawak tingkat kampus hingga provinsi. Itu mungkin menjelaskan, mengapa Ridwan sering melucu di depan kawan-kawannya.....Saya pun teringat petikan wawancara yang hampir berakhir oleh reporter dari the Jakarta Globe malam itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 21.15. Koran berbahasa Inggris tersebut mewawancarai Ridwan dan kawan-kawannya hampir 2 jam. “Mengapa mereka tak kelihatan sangat khawatir?” kata Jonathan Vit. “Padahal mereka akan melakukan aksi yang sangat ekstrim.” Kami melakukan aksi bakar diri kali ini bukan karena ketakutan,” jawab Ridwan.¹²

12 “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (4)”, <http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4>

Sepanjang keberadaan peserta aksi di Tebet, banyak pihak berupaya untuk menggagalkannya, termasuk dari STN sendiri yang mendampingi. Tentu saja karena aksi bakar diri bukan menjadi bagian dari metode STN. Ketika aksi mogok makan dan jahit mulut dilakukan di Jakarta, STN mendukung penuh kegiatan tersebut, namun untuk aksi bakar diri STN tidak mendukung, namun tidak bisa melarang rencana mereka. Kalau akhirnya mereka batal bakar diri di depan istana bukan karena mereka berubah pikiran, tetapi karena mereka tidak bisa keluar dari rumah persembunyian, sebab polisi 24 jam mengintai mereka, sampai akhirnya kesempatan itu tidak pernah bisa dilaksanakan. Tentu keputusan pembatalan itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, termasuk banyaknya pihak yang memberikan saran untuk mundur. Pertimbangan lain juga jika gagal dan mereka tertangkap akan jauh lebih sulit untuk kembali melanjutkan perjuangannya di Pulau Padang. Apalagi sejak kedatangan mereka 4 Juli 2012, polisi terus mengintai secara bergantian. Artinya resiko kegagalan untuk melanjutkan aksi sangat besar. Di sisi lain, pihak kementerian menjanjikan akan melakukan revisi luasan konsesi RAPP di Pulau Padang dan meminta warga untuk mengurungkan niatnya melakukan aksi ekstrim membakar diri.

2. Revisi Konsesi Blok Pulau Padang

Setelah lebih dari satu tahun rekomendasi dikeluarkan oleh Tim Mediasi Pulau Padang, akhirnya Menhut mengeluarkan keputusan baru dengan basis rekomendasi kedua, yakni opsi mengurangi luasan PT RAPP di Pulau Padang. Akan tetapi Menhut tidak sepenuhnya memanfaatkan rekomendasi Tim Mediasi, karena tidak menjalankan saran dari tim secara utuh. Pilihan jatuh pada upaya merevisi SK No. 327 dengan mengeluarkan SK No. 180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pemberian

Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP. Jika membaca SK tersebut, terlihat Menteri Kehutanan tidak sama sekali menyebut dalam pertimbangannya usulan Tim Mediasi, sehingga ia diletakkan secara terpisah dari keputusan melakukan revisi, karena jika menyebut dalam pertimbangan masukan Tim Mediasi, maka konsekuensi lain juga harus diikuti, yakni beberapa prasyarat untuk pengambilan kebijakan revisi SK.

Di dalam SK perubahan keempat atas SK No. 327/2009, total luasan dari sebelumnya 350.165 hektar menjadi 338.536 hektar dalam SK 130/2013. Dalam SK tersebut PT RAPP dikeluarkan dari areal kerja di Desa Bagan Melibur, Desa Mengkirau, dan sebagian Desa Lukit serta areal yang tidak layak kelola, areal yang tumpang tindih dengan perusahaan lain. Diperkirakan angka akhirnya luasan untuk blok Pulau Padang dari SK 327/2009 \pm 41.205 hektar menjadi \pm 34.000 hektar. Para petani Pulau Padang yang penulis jumpai pada Mei 2016 tidak terlalu bergairah menanggapi SK baru tersebut, karena tuntutan mereka dicabutnya izin RAPP dari Pulau Padang. Revisi SK tidak memadai karena hingga sekarang batas area RAPP tidak jelas, dan banyak lahan masyarakat masuk dalam konsesi mereka. Sekalipun lahan yang masuk area konsesi dijanjikan akan diganti rugi, namun harga yang ditetapkan tidak manusiawi, 1,5 juta per hektar.

Keluarnya SK revisi ini menandai operasi secara penuh bagi RAPP di Pulau Padang, bahkan diikuti dengan laporan-laporan pihak perusahaan atas kejadian-kejadian beberapa tahun sebelumnya, khususnya kasus pembakaran eskavator. Salah satu yang dilaporkan kepada polisi adalah M Riduan, pimpinan aksi dengan tuduhan pembunuhan subkontraktor PT RAPP pada 30 Mei 2011. Begitu juga laporan kepada aktivis petani lainnya, namun Riduan ditangkap lebih dulu pada bulan April 2013 atas tuduhan kasus lain, yakni demonstrasi di Pulau Merbau (sebuah pulau di depan Pulau Padang)

bersama buruh Energi Mega Persada (PT EMP) yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan tersebut. M. Riduan dituduh melakukan sabotase dengan memutus jaringan listrik saat demonstrasi berlangsung, sehingga menghentikan beroperasinya perusahaan. Riduan di bawa ke Polres Bengkalis dan akhirnya dituntut juga atas kasus pembakaran eskavator. Kini Riduan mendekam di penjara Bengkalis untuk menjalani hukuman selama 16 tahun penjara.

Tertangkapnya M. Riduan nyaris melumpuhkan perjuangan para petani Pulau Padang. Orientasi gerakan berubah dan perlawanan untuk sementara “berhenti” sambil melakukan konsolidasi ke dalam. Evaluasi dilakukan dan cara-cara baru dalam berjuang harus disusun ulang. Atas permintaan Riduan pula, para petani Pulau Padang diminta untuk diam sementara, menunggu situasi yang tepat, akan melakukan apa dan bagaimana caranya belum dirumuskan.¹³ Kompromi dan negosiasi terpaksa dilakukan karena perusahaan pada posisi kuat dan “menang” dalam konteks tersebut. Petani harus tunduk dalam beberapa kesepakatan, termasuk kesepakatan tentang tanah-tanah mereka yang masuk dalam areal konsesi diminta untuk dilepaskan dengan ganti rugi. Sementara *enclave* ditawarkan, akan tetapi petani terjebak dalam situasi sulit jika *enclave* dilakukan, karena akses ke lahan mereka tertutup area perusahaan.

Apa yang saya sebut dalam sub judul kajian ini dengan “babak baru perlawanan” adalah pola aksi dan strategi yang diterapkan dengan segala resiko yang harus dihadapi. Pilihan-pilihan strategi menentukan langkah sekaligus penuh resiko. Pergeseran pola dan strategi gerakan mengalami perubahan, bukan melemah setelah menemui beberapa kegagalan, tetapi merubah dengan cara-cara yang keras, radikal, dan ekstrim. Pola ini memang baru dalam pengalaman gerakan masyarakat

13 Diskusi dengan Rinaldi, di Pekanbaru, 2016.

Riau dalam sejarah panjang melawan ketidakadilan. Bahkan apa yang dilakukan anomali dalam sejarah masyarakat Melayu dan “Jawa Sumatera”. Mayoritas warga Pulau Padang yang berjuang adalah dua suku tersebut. Dalam khasanah literatur pergerakan petani melawan kekuasaan dan ketidakadilan, khususnya masyarakat Melayu tidak ditemukan model-model seperti yang terjadi di Pulau Padang. Strategi rapi, persatuan kokoh, nyali tinggi, dan kekuatan penuh untuk mengabdikan dirinya dalam melawan apa yang diyakini kebenarannya. Resistensi masyarakat yang dikenal dalam literatur relatif sederhana, seperti dalam kajian James C. Scott dalam bukunya *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*,¹⁴ masyarakat bergerak dengan caranya yang ralatif pelan, melawan tidak secara terbuka, walau itu juga efektif, namun tidak memiliki nuansa heroik secara *unity*, karena dilakukan oleh individu-individu, masing-masing tidak terikat secara terorganisir atau kelompok. Pada kasus Pulau Padang berbeda karena nyaris semua proses dan tahapan dilakukan oleh petani Pulau Padang, dari mulai pembekalan diri, pembentukan kelompok, pengorganisasian, aksi damai, lobi dan komunikasi intensif, sabotase, evaluasi aksi dan refleksi, sampai tindakan-tindakan ekstrim juga ditempuh. Konfirmasi penulis kepada para pelaku, “tidak ada yang mengilhami gerakan kami kecuali kamauan bersama yang terbentuk secara sadar, tentu saja sadar dalam pengertian memahami persis apa yang terjadi di Pulau Padang. Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun.”¹⁵

14 James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor, 2000.

15 Hasil diskusi dengan Yahya, Mukhti, dkk, di Pulau Padang, 30 mei 2016.

B. Perjuangan Panjang Berujung “Kekalahan”

Harian *Riau Pos* pada hari Sabtu 15 Juli 2012 melaporkan penjelasan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Pekanbaru dalam rangka menghadiri acara Rapat Kerja Nasional Serikat Perusahaan Pers (SPS). Di sela-sela kunjungan ia menyampaikan, “Mengenai masalah Pulau Padang sudah selesai, tidak ada persoalan lagi. Desa yang masuk ke dalam wilayah konsesi sesuai SK 327/2009 akan dikeluarkan begitu juga lahan milik rakyat dan masyarakat. Kalau ada desa yang masuk kita keluarkan. Kalau punya rakyat juga akan dikeluarkan. Kami akan mendata untuk merevisi SK 327/2009, kita minta, yang mana punya desa dan mana yang punya rakyat”.¹⁶

Pernyataan di atas disampaikan pada tanggal 14 Juli 2012, saat bersamaan juga enam aktivis Pulau Padang berupaya untuk melakukan aksi bakar diri di Jakarta. Statemen itu lahir diilhami keyakinan Menhut, setelah sebelumnya Tim 9 menyelesaikan penataan tata batas yang kemudian melahirkan peta indikatif area konsesi RAPP di Pulau Padang. Tim 9 yang melibatkan masyarakat dianggap oleh Riduan sebagai taktik kementerian untuk mempertahankan RAPP di Pulau Padang sekaligus mencari legitimasi dari warga Pulau Padang. Dengan masuknya warga secara otomatis menteri berkeyakinan yang dilakukan sudah tepat, walaupun pelibatan warganya tidak partisipatif, bukan pula persetujuan petani Pulau Padang. Dengan cara itu, warga terpecah karena pelibatan warga dilakukan per desa, bukan secara keseluruhan mewakili kepentingan petani Pulau Padang. Strategi ini sangat efektif untuk mengontrol keinginan warga. Dengan pelibatan secara terbatas di tiap desa, secara otomatis memudahkan kendali untuk melakukan

16 “Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut”, <http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WCIB-4lEmMo>

tindakan-tindakan yang dibutuhkan oleh Tim 9. Faktanya, dalam tempo yang tidak terlalu lama penataan batas selesai dilakukan oleh Tim 9 dan tidak bisa dikontrol oleh organisasi yang selama ini menggerakkan masyarakat Pulau Padang yakni Forum Komunikasi Masyarakat Penyelamat Pulau Padang (FKMPPP) dan STR. Hasilnya, muncul berita acara persetujuan dari masing-masing desa yang ditandatangani oleh perwakilan warga, Tim 9, RAPP, kepala desa setempat, dan anggota lainnya.

Pihak Kementerian Kehutanan dan perusahaan memanfaatkan kondisi warga yang mulai melemah, “lelah”, dan terjadi perpecahan di dalam perjuangannya. Salah satu narasumber penulis, Ridwan (bukan Riduan ketua STR) dari Bandul Kudap menceritakan, “di kalangan masyarakat memang terjadi saling curiga. Yang setuju dengan operasi RAPP dan tawaran solusi revisi SK 327/2009 dari Kementerian Kehutanan dianggap telah “dibeli” oleh perusahaan. Hal ini membuat hubungan diantara petani yang sebelumnya berjuang bersama-menjadi saling curiga”.¹⁷ Ketua STR, Riduan menambahkan, Menhut menjadikan proses tata batas partisipatif yang melibatkan Tim 9 (masyarakat setempat) sebagai senjata untuk menyampaikan kepada publik bahwa konflik RAPP dengan masyarakat Pulau Padang sudah selesai, padahal di lapangan tidak demikian.

Di tengah situasi yang tidak begitu mendukung bagi perkembangan perjuangan warga Pulau Padang, 7 Februari 2013, tokoh dan pimpinan warga M. Riduan (STR) bersama Muis aktivis FKMPPP ditangkap polisi karena terlibat demonstrasi bersama buruh PT Energi Mega Persada (EMP) di Pulau Merbau yang menuntut peningkatan kesenjangan kesejahteraan dan masalah *outsourcing* di perusahaan minyak tersebut. Riduan dituduh melakukan sabotase

17 Disampaikan oleh Riduan, di Yogyakarta, 2012.

mematikan jaringan listrik di perusahaan minyak EMP. Selama ini memang dikenal, Riduan selalu mengadvokasi dan membantu Buruh EMP dalam kasus-kasus dengan perusahaan tersebut. Menurut warga, Riduan memang sudah lama diincar polisi dan menjadi target penangkapan. Peristiwa demonstrasi di atas hanya dalih saja, namun sebenarnya ia sudah lama ditarget. Dan sebelumnya ia juga sudah dilaporkan oleh RAPP dalam peristiwa kasus pembakaran alat berat 30 Mei 2011. Penangkapan ini menjadi persoalan serius bagi aktivis perjuangan Pulau Padang yang selama ini bersama-sama memperjuangkan lahan-lahan mereka dari rampasan RAPP.

Penangkapan Riduan dan Muis mendapat respons dari warga Pulau Padang. Ribuan warga kembali turun melakukan aksi menuntut pembebasan temannya, sasarannya adalah PT EMP. Penuturan pihak EMP, Riduan dituduh menghasut para buruh untuk memperjuangkan nasib mereka yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan.¹⁸ Namun, warga menaruh curiga, bukan persoalan demonstrasi buruh EMP yang menjadi persoalan, tetapi laporan RAPP kepada aparat keamanan, demonstrasi EMP hanya momentum saja. Hal itu terbukti setahun kemudian (29 April 2014) di pengadilan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut menilai, Riduan dkk. termasuk juga Yanas, aktivis Petani Pulau Padang terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta secara bersama-sama dalam melancarkan aksi membakar dan membunuh operator Eskavator RAPP, Chodirin. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara kepada Riduan dan 14 tahun untuk Yanas.

18 “Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria”, <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>



Gambar 20. Aksi menuntut pembebasan Riduan di Pulau Padang. Sumber: <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>

Riduan dkk. diadili di Bengkalis, sebuah persoalan tersendiri bagi warga Pulau Padang, karena jarak tempuh Pulau Padang-Bengkalis cukup jauh. Mengerahkan massa ke Bengkalis membutuhkan dana yang cukup besar, berbeda dengan Selatpanjang yang selama ini aksi-aksi dilakukan, jarak tempuhnya cukup dekat. Situasi itu pula yang membuat tidak pernah warga Pulau Padang melakukan aksi menuntut pembebasan Riduan sampai ke Bengkalis. Di mata teman-temannya, Riduan dikriminalisasi karena tak henti-henti mengkritik RAPP, dan hal ini sangat menyakitkan bagi warga yang selama ini banyak dibantu oleh Riduan, teruma dalam hal pengorganisasi dan pendidikan politik dan kesadaran agraria. Setelah penangkapan ini, aksi-aksi perlawanan dengan RAPP nyaris tak lagi bergema, antara putus asa dan kalah atau mengalah. Menurut Mukhti dkk., Riduan sendiri memang meminta teman-teman untuk diam dulu (*coolingdown*), karena dikhawatirkan

akan terjadi penangkapan-penangkapan berikutnya jika terus bergerak, dan ini sangat tidak dikehendaki oleh Riduan.

Yang menarik menurut pengakuan Yahya kepada penulis, sebelum kasus Riduan diputus oleh pengadilan, ia dan teman-temannya berupaya melakukan perlawanan kepada RAPP atas kasus Riduan, namun perusahaan tidak bergeming. Bahkan perusahaan sebagai pihak pelapor menggertak Yahya dkk. akan menuntut Riduan dengan hukuman mati jika teman-teman di Pulau Padang terus mengganggu operasi RAPP, sebab kasus Riduan menurut RAPP adalah kasus pembunuhan, sehingga bisa dituntut hukuman mati. RAPP juga terus akan meminta polisi mencari dan menangkap 24 petani Pulau Padang yang buron atas kasus pembakaran dan pembunuhan 30 Mei 2011. Atas ancaman itu membuat warga surut, karena khawatir benar-benar terjadi. Bagi Yahya, “ancaman itu walaupun hanya gertak, akan tetapi sempat membuat kami berdiskusi panjang memikirkan nasib teman-teman baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang menjadi buron”.

Artinya, para petani harus benar-benar melakukan evaluasi serius untuk menentukan nasib ke depan gerakan petani Pulau Padang sekaligus bagaimana menyelamatkan kawan-kawannya yang sedang dalam proses di pengadilan. Setidaknya, sebagaimana pengakuan Yahya dkk., ancaman RAPP menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah ke depan, diam, mengalah, atau kibarkan bendera putih sebagai tanda kalah.

Setelah melakukan diskusi panjang dengan teman-teman STR dan FKMPPP, keputusan akhirnya diambil sebagai langkah untuk menyelamatkan petani Pulau Padang dan memperbaiki kerusakan ekonomi keluarga mereka setelah sekian tahun habis untuk aksi. Penuturan Rinaldi dari STR, untuk memutuskan langkah berikut bukan sesuatu yang mudah. Banyak di antara petani yang belum bisa menerima beberapa temannya ditangkap polisi, dan mereka tetap

menuntut untuk melawan. Kesepakatan tidak bulat, oleh karena itu diadakan “referendum” versi petani Pulau Padang sekitar Mei 2013.

Referendum dilakukan selama satu minggu, dengan metode sederhana ala warga desa, cukup diserahkan kepada masing-masing koordinator di tiap desa. Diawali penjelasan situasi dan kondisi gerakan petani Pulau Padang, situasi penangkapan pimpinan mereka, respons pemerintah, kondisi ekonomi, lalu dimunculkan pertanyaan pokok, intinya apakah mau tetap “melanjutkan” perjuangan atau “negosiasi” dengan perusahaan (RAPP). Negosiasi berarti ada konsekuensi yang ditimbulkan yakni kita harus “mengakui kekalahan”, karena negosiasi yang akan dilakukan pada posisi tidak setara, sebab RAPP pada posisi sudah melanjutkan operasi di Pulau Padang pasca revisi SK 327, sehingga jika melakukan negosiasi akan siap menerima semua konsekuensinya. Namun di sisi lain jika melakukan negosiasi, ada kesempatan untuk memperbaiki kerusakan ekonomi warga yang lebih dari tiga tahun “hancur” akibat aksi-aksi memperjuangkan tanah Pulau Padang. Jika setuju dengan negosiasi maka perlu kembali untuk merumuskan bersama tawaran-tawaran apa yang akan warga Pulau Padang ajukan kepada RAPP. Pilihan kedua adalah melanjutkan perjuangan mempertahankan tanah, itu artinya warga harus siap dengan semua resiko yang akan berhadap-hadapan baik dengan perusahaan maupun dengan negara, karena revisi SK 327/2009 sudah keluar, artinya sebagian kecil tuntutan warga dipenuhi oleh negara. Problem lain, jika kita melawan maka ada kemungkinan kekuatan negara akan jauh lebih besar dikerahkan, karena warga dianggap menghalang-halangi operasi RAPP yang sah di Pulau Padang. Dua pertanyaan pokok itu diajukan kepada para pimpinan dan anggota. Dan hasilnya jatuh diangka sekitar 80% memilih negosiasi dan 20% memilih opsi melanjutkan perjuangan.¹⁹

19 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi dari STR, di Pekanbaru, 28 Mei 2016.

Pilihan-pilihan kebijakan petani pasca konflik dan sebelumnya diawali dengan meningkatnya eskalasi dan ketegangan memang akan mudah menghasilkan kesepakatan baru yang dipertimbangkan sebagai pilihan rasional. Hal itu yang selalu disebut berupaya membangun resolusi antara dua pihak yang bersitegang/konflik. Secara teori, kasus Pulau Padang memenuhi apa yang disebut dengan konflik. Pra konflik terjadi di awal-awal dengan munculnya aksi-aksi protes sebagai perwujudan resistensi warga terhadap kehadiran RAPP. Eskalasi meningkat dan berujung pada konfrontasi yang terjadi beberapa kali, sampai fase puncak yakni krisis antara keduanya.²⁰ Akibat dari semua tindakan di atas banyak kerugian yang dialami dari dua belah pihak, masing-masing saling klaim kerugian yang dialami akibat konfrontasi dan krisis yang panjang. Korban berjatuh, ekonomi sakit, beberapa hubungan di dalam keluarga mengalami persoalan, di antara mereka ada juga yang stress berat, jiwanya terganggu, bahkan terancam perpecahan hubungan antar keluarga.

Saat ini Pulau Padang sudah melewati semua fase (pra konflik, konfrontasi, krisis, dan pasca konflik), dan sejak pertengahan 2013 masuk periode pasca konflik. Pada periode itulah fakta di atas muncul sebagai bagian dari peristiwa-peristiwa panjang sebelumnya, yakni pasca konflik yang menghasilkan negosiasi menuju resolusi. Sebenarnya, periode pasca konflik cukup rawan, karena meredanya konflik berpotensi dimainkan oleh aktor-aktor yang berdiri baik pada dua sisi maupun satu sisi. Kesepakatan menuju negosiasi bagian dari kehendak sebagian besar warga Pulau Padang, tetapi di dalam masa negosiasi dan pasca negosiasi potensi pihak-pihak (aktor tertentu) memainkan peran tidak bisa dikontrol, karena turunnya ketegangan

20 Simon Fisher, dkk., *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Zed Book, 2000, hlm. 20.

selalu diikuti dengan lobi-lobi dan munculnya para “pemain”.²¹ Dan sinyalemen itu penulis dapatkan dari pertemuan dengan beberapa warga Pulau Padang. Tuduhan bermain di dua kaki (di pihak petani sekaligus perusahaan) oleh sesama warga terjadi dan kecurigaan yang terus diproduksi sebagai bagian dari isu-isu yang berkembang selalu muncul. Belum lagi persoalan pilihan politik dan ekonomi masing-masing menjadi bagian tuduhan yang sulit dihindari.

Menurut Rinaldi, pilihan negosiasi memang sudah pernah dibicarakan sebelumnya, hal ini juga merespons permintaan Riduan agar warga tenang dan diam lebih dahulu, jangan melakukan aksi-aksi yang akan membahayakan para petani. Pilihan negosiasi juga bijak dan arif untuk melihat dan merefleksikan perjalanan panjang aksi yang selama ini dilakukan. Akibat aksi baik dampak langsung maupun tidak cukup nyata terlihat, terutama tentang jati diri warga petani Pulau Padang. Yang paling mahal dari semua proses itu adalah kesadaran petani akan hak-hak mereka serta kemampuan warga untuk mengorganisir diri dan kelompoknya. Sekalipun mereka semua sepakat tuntutan mengusir RAPP dari Pulau Padang gagal, namun ada banyak pelajaran yang bisa diambil, bahwa “di negara pemurah dan budiman ini, memertahankan tiap jengkal tanah harus dengan darah dan air mata, dan itu penuh dengan resiko, termasuk resiko gagal mempertahankan tanahnya.

Kalau ukuran kongkrit yang diminta atas pertanyaan pokok, apakah hasilnya bagi masyarakat Pulau Padang yang selama tiga tahun lebih berjuang, melakukan aksi dan melawan mulai dari “Lukit hingga Tebet Raya-Jakarta”? Jika ukurannya adalah pengusiran RAPP dari Pulau Padang, maka jawabannya singkat, “kami gagal”, karena hanya berhasil menunda perampasan beberapa saat, bukan mundur dan pergi. Akan tetapi jika sepakat dengan pernyataan bahwa

21 Simon Fisher, dkk., *Op.Cit.*, hlm 20-22.

perjuangan butuh proses dan tahapan, maka revisi SK Kemenhut No. 327/2009 jo SK 180/2013 yang mengurangi luasan area konsesi RAPP, yang mundur sedikit dari area kampung dan rumah tinggal warga, maka jawabannya, aksi warga cukup berhasil, namun “hanya itu yang tampak, hanya itu yang didapat.” Tuntutan-tuntutan selebihnya tidak direspons dan mengecewakan. Namun jika pertanyaannya, apa yang diperoleh dari semua proses perjuangan panjang mempertahankan tanah, maka yang didapat tidak ternilai dengan uang, sangat besar pengalaman yang didapatkan oleh warga dan petani Pulau Padang khususnya.²²

Aksi-aksi kami ke sana ke sini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil...ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami (Mekarsari), tetapi setelah direvisi, mereka keluar dari wilayah desa kami.²³

Kini, setelah resmi RAPP beroperasi di Pulau Padang warga hanya menjadi “penonton”. Warga diajak bergembira menyaksikan hutan gambut dan hutan alam mereka ditebang, tanah-tanah warga dikeruk dijadikan kanal-kanal yang luas, kebun karet dan sagu mereka ditumbangkan ditanami dengan tumbuhan baru, akasia-sebuah tanaman yang akan mengharumkan Indonesia di mata dunia, karena tanaman itu menyelamatkan dunia dari kekurangan kertas. Mereka menolak disebut sebagai mesin pelaku deforestasi dan mereka menolak disebut sebagai pihak penyebab kerusakan ekosistem hutan dan menghadirkan bencana. Kami bukan pelaku deforestasi dan pengundang bencana, kami peduli pada alam, kami

22 Penjelasan disampaikan oleh Rinaldi, Yahya, Mukhti, dkk., di Pekanbaru dan Pulau Padang, 2016.

23 Disampaikan oleh Mukhti, di Mekarsari, Pulau Padang.

menanam dan kami menyelamatkan hutan dari kerusakan yang lebih parah dari para pelaku *illegal logging* dari masyarakat dan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain. Kami resmi berizin, kami membayar pemasukan untuk negara. Itulah mimpi negara yang berkelindan dengan korporasi, bermimpi menyelenggarakan pembangunan berkelanjutan, menyediakan peluang-peluang kerja bagi warganya. Ya, mimpi yang mencabut akar dan kultur para petani yang berkuasa dan berdaulat atas lahannya.

Setelah melakukan banyak kesepakatan dan negosiasi, RAPP membuka diri untuk warga yang mau bekerja dengannya, termasuk kerjasama-kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas transportasi sungai milik warga. Perusahaan bersedia menyewa *speedboat* warga untuk mengangkut bibit, perusahaan lewat dana CSR-nya mau membantu warga dalam mengembangkan pertanian. Pilihan negosiasi dan kerjasama sudah menjadi kesepakatan, sehingga jika di antara teman-teman yang mau bekerja di perusahaan, tidak boleh ada yang menghalangi.

Salah satu poin dalam negosiasi antara warga Pulau Padang dengan RAPP yang juga diketahui oleh Pemda Meranti adalah kesepakatan persoalan area konsesi. Jika dalam area konsesi sesuai SK 180/2013 terdapat lahan milik masyarakat, maka ada tiga skenario yang harus diambil: *Pertama, Enclave*. Tanah warga yang masuk dalam area konsesi akan di *enclave*, atau dikeluarkan dari area konsesi RAPP. Atas tanah itu warga berhak mengelola tanah mereka tanpa gangguan pihak perusahaan. *Kedua, Sagu hati*. Bahasa yang muncul dalam kesepakatan memang sagu hati, bukan ganti rugi. Kata ini muncul jika tanah warga masuk dalam area konsesi dan bersedia menyerahkan kepada RAPP, maka akan diberi sagu hati dengan harga 150 rupiah per meter. *Ketiga, Dikerjasamakan*. Tanah warga yang masuk area bisa dikerjasamakan dengan pihak RAPP, yakni tanah digunakan RAPP untuk tanaman industri dan akan mendapat

bagi hasil sesuai kesepakatan, dan ini tergantung nanti harga kayu pada saat panen. Tiga skema ini dijelaskan secara detil oleh Mukhti dan Amri di Mekarsari yang menjadi bagian kesepakatan antara warga dan RAPP jika lahan-lahan masyarakat masuk di area konsesi.²⁴

Bagaimana praktik di lapangan atas kesepakatan di atas? Mukhti dan Amri tidak memiliki pengalaman atas lahan-lahan warga Desa Mekarsari dan Belitung yang masuk dalam area konsesi, berbeda dengan Yahya, Pairan, dan warga di Lukit lainnya, dimana banyak tanah warga masuk di area konsesi. Lukit merupakan desa dengan wilayah yang cukup luas, dan lahan warga yang masuk di area konsesi cukup besar. Faktanya di lapangan, ada banyak modus yang digunakan oleh RAPP untuk merayu warga agar melepas tanahnya, karena harganya cukup murah sebagaimana sagu hati yang disepakati. Pengalaman Yahya di Lukit dengan beberapa temannya, RAPP menggunakan orang-orang yang bekerja di RAPP untuk merayu warga agar melepas tanah-tanah yang masuk area konsesi. Jika warga mempertahankan dengan *enclave*, warga masyarakat dibikin sulit untuk akses ke jalan masuk lahannya. Strategi yang diterapkan ini cukup mengganggu warga karena beberapa orang akhirnya melepas tanah kepada RAPP.²⁵

Catatan tentang kesepakatan itu menempatkan warga Pulau Padang “kalah” dalam negosiasi tanpa bisa memberikan perlawanan, sekalipun perlawanan dengan cara-cara diam. Sebagaimana James T Scott dan Moreda mensinyalir, perlawanan diam tetap efektif, namun itu juga sulit dilakukan di Pulau Padang. Daya tahan warga benar-benar teruji sekaligus dilemahkan oleh “musuh” dan perselisihan di antara mereka yang mulai saling curiga. Statemen penulis di awal bahwa pendekatan Moreda terjadi di Pulau Padang, ternyata tidak

24 Diceritakan kembali oleh Mukhti dan Amri, 1 Juni 2016, di Desa Mekarsari, Pulau Padang.

25 Disampaikan oleh Yahya dan Pairan, 1 Juni 2016, di Lukit, Pulau Padang.

efektif. Kecuali dalam bentuk lain, konsolidasi dalam rangka kembali melawan secara terbuka. Tanda-tanda itu kini mulai muncul dengan banyaknya persoalan ekologi setelah 3 tahun beroperasi. Operasi RAPP di Pulau Padang telah menimbulkan banyak persoalan lingkungan dan mendekatkan warga pada ancaman bahaya yang lebih besar.²⁶

Untuk menjaga semangat dan merawat nalar para petani Pulau Padang, termasuk suara-suara sumbang dengan pihak perusahaan, aktivis STR dan aktivis Pulau Padang FKMPPP membentuk persatuan organisasi sebagai wadah resmi. Warga sepakat dalam beraktivitas dan berorganisasi agar tidak menggunakan jaringan atau bendera STR, karena ada banyak tuduhan pihak perusahaan dan pejabat yang alergi dengan organisasi tersebut. Aktivis Pulau Padang membentuk Laskar Alam sebagai wadah komunikasi antarpetani sekaligus tempat belajar dan membangun pusat-pusat ekonomi warga. Lewat Laskar Alam yang dikomandoi oleh Mukhti, menyelenggarakan berbagai pelatihan dan bimbingan terkait organisasi, pertanian, dan bantuan-bantuan pemberdayaan lainnya juga dikelola.

Pertimbangan lain, dengan organisasi baru agar tidak lagi dinilai sebagai penentang RAPP secara terbuka (politik penghilangan jejak), Laskar Alam murni sebagai wadah komunikasi bagi sesama petani, termasuk juga membangun koperasi di bawah Laskar Alam dengan nama Koperasi Jasa Tani Merbau Sejahtera. Lewat Laskar Alam suara-suara protes dan komplain dengan perusahaan disalurkan sekaligus sebagai ajang untuk membangun sistem pertanian yang mandiri dan berkelanjutan. Salah satunya adalah mengembangkan sistem pertanian organik dan mengembangkan pertanian dengan

26 Lihat Tsegaye Moreda, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, *The Journal of Peasant Studies*, 2015 Vol. 42, No. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>

cara tidak membakar lahan. Respons RAPP juga menarik, karena jika dalam satu tahun sebuah desa tidak terdapat/ditemukan kebakaran lahan, maka RAPP menjanjikan hadiah bagi desa tersebut senilai 100 juta. Hal itu karena RAPP dalam sorotan sekaligus menyelamatkan lahannya. Jika lahan warga terbakar, maka lahan RAPP juga terancam ikut terbakar.

Pertanyaan lebih jauh, berhentikah perlawanan warga Pulau Padang setelah keluarnya SK 180/2013? Ternyata tidak. Sesuai SK tersebut, warga masih melakukan perlawanan khususnya di beberapa desa terdampak langsung, seperti Desa Lukit. Perlawanan masih ditunjukkan oleh warga akibat tindakan-tindakan RAPP yang menyalahi kesepakatan. Dari sekian banyak desa yang terdampak, Desa Lukit yang dianggap masih mengganjal “benak warga”. Dalam SK tersebut, Lukit memang wilayah yang tanah-tanah warganya paling banyak masuk dalam area konsesi, dan hal itu membuat warga Lukit sulit untuk menerima SK tersebut. Hal itu terbukti, setelah cukup lama berhenti dan melakukan konsolidasi, Oktober 2013 warga Lukit kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar, Lukit, sebuah wilayah yang diklaim sebagai area konsesi dan diklaim juga sebagai lahan warga. Pairean dan Yahya menjelaskan, Sabtu 12 Oktober 2013 sekitar 200 warga Lukit dan 100 warga Melibur kembali mengusir RAPP dari Tanjung Gambar. Mereka menemui Subhan Daulay dan Marhadi, humas dari PT RAPP, meminta agar RAPP tidak beroperasi di Tanjung Gambar, dan sekarang juga alat berat dan *basecamp* harus dikeluarkan dari Tanjung Gambar.

Mengapa warga masih melawan dan menolak padahal sudah ada beberapa kesepakatan? Warga jelas menyelamatkan lahan-lahan milik masyarakat dan menyelamatkan wilayahnya dari ancaman kerusakan ekologi. Sebelum operasi di Tanjung Gambar, posisi kebun karet warga sudah sering kebanjiran, apalagi membangun kanal-kanal di area tersebut, akan semakin membuat situasi lebih

parah, dan ini tidak bisa diterima oleh warga Lukit. Lebih jauh warga meyakini jika operasi RAPP terus merangsek ke wilayah perkampungan, lahan-lahan masyarakat, maka beberapa hal yang ditakutkan adalah hancurnya pola ekonomi lokal yang berbasiskan sagu dan perkebunan karet, berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan, serta warga kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kayu untuk pembangunan.

Sementara RAPP bersikeras mereka memiliki izin berdasar SK 180, area tersebut milik mereka. Dialog buntu karena masing-masing bertahan dan aparat keamanan turun tangan untuk menyelesaikan. Untuk sementara hasil dari lobi Kapolres dengan warga tanpa pihak perusahaan menyatakan Tanjung Gambar, Desa Lukit “distatus quo-kan”. Artinya untuk sementara RAPP tidak boleh mengerjakan lahan tersebut, dan alat berat harus segera dikeluarkan dari Tanjung Gambar. Ancaman warga jika beroperasi mereka akan tidur di wilayah tersebut sampai alat berat RAPP dibawa keluar dari Tanjung Gambar.²⁷

Pairan menuturkan, warga memang telah menyepakati dengan pihak perusahaan, akan tetapi khusus area konsesi yang masuk wilayah administrasi desa akan dinegosiasikan ulang. Perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan kesepakatan antara warga dengan perusahaan. Kami mengawasi setiap gerak mereka, dan kami akan terus berupaya mempertahankan wilayah kami. Sekecil apapun tindakan RAPP harus atas persetujuan warga jika hal itu sudah masuk di area administrasi desa, khususnya Lukit yang desanya paling luas dan paling luas pula wilayahnya masuk dalam area konsesi RAPP.²⁸

27 “Warga Pulau Padang Berhasil Cegah Operasi Alat Berat PT. RAPP”, <http://www.berdikarionline.com/warga-pulau-padang-berhasil-cegah-operasi-alat-berat-pt-rapp/>

28 Disampaikan oleh Pairan, di Lukit, Pulau Padang.

C. Dampak *Land Acquisition* di Pulau Padang

Lihatlah, kelapa kami mulai satu per satu mati, kebun karet kami kebanjiran, tanah-tanah kami kekeringan, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya belum pernah kami lakukan. Kalau sugu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.²⁹

Beroperasinya RAPP tentu saja bukan suatu yang menggembirakan, “kami terancam dan bahaya bencana ekologi menanti pula. Setelah kami berjuang bertahun-tahun dan kini di antara kami saling curiga pula karena sebagian menjadi bagian perusahaan, padahal hanya sebagian kecil dari kami yang bekerja di perusahaan”. Setelah pasca konflik dan terbit negosiasi, semua gerakan perlawanan kepada RAPP “mati”, tidak ada lagi aksi-aksi yang bersifat masif. Namun gerakan perlawanan secara sporadis masih terjadi. Pairan menuturkan, “kami masih terus memantau dan melakukan kontrol terhadap kegiatan RAPP, namun kami tidak lagi melawan keberadaan mereka melainkan kami melawan setiap pelanggaran dari kesepakatan yang kita sepakati bersama”.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 180/2013 yang merevisi SK 327 memang mengeluarkan beberapa desa dari wilayah konsesi RAPP, namun tidak dengan Desa Lukit. Desa yang paling luas di Pulau Padang. Salah satu fokus penulis untuk melihat dampak atas keberadaan RAPP ada di desa ini, karena dampaknya paling serius akibat operasi RAPP dibanding dengan desa lainnya. Sebagaimana disampaikan Pairan, Ketua Sarikat Tani Riau Kabupaten Meranti, keberadaan RAPP setelah beroperasi selama 3 tahun, perlahan tapi pasti dampak ekologi dan lingkungan terjadi. Memang benar, ketika kami melakukan protes kami tidak memiliki data ilmiah, karena kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, namun indikasi

29 Diskusi dengan Yahya dan Mukhti, di Pulau Padang.

yang kami sampaikan menunjukkan RAPP harus bertanggung jawab. Sejauh ini, ada 3 hal dampak langsung yang dirasakan warga Desa Lukit atas operasi RAPP: 1. Banjir; 2. Serangan hama memamatkan; 3, Kekeringan yang parah. Tiga hal ini saja yang ingin penulis soroti dengan penjelasan dan logika warga, bukan logika ilmiah dengan pembuktian hasil kajian mendalam, karena warga secara teliti mengalami sehari-hari dan menandai bentuk perubahannya. Hingga hari ini tidak ada yang melakukan penelitian secara ilmiah terhadap 3 keluhan di atas yang kini diresahkan oleh warga Lukit. Sementara dampak lain, misalnya konflik sosial, ketegangan hubungan antar warga dan perusahaan masih bisa diatasi dengan komunikasi yang guyub antar warga. Beberapa memang menaruh curiga dengan menandai, “itu orang perusahaan, dia bermain di dua kaki, harus hati-hati kalau bicara dengannya, itu harus diwaspadai”, dan lain sebagainya.

Banjir melanda Lukit begitu serius, bahkan hampir semua warga mengakui, banjir yang terjadi di Lukit saat ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kebun karet yang sebelumnya aman, kini juga terkena banjir, bahkan ada lahan yang terkena banjir selama lebih dari dua bulan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Tidak ada yang bisa menyanggah kalau banjir kali ini dampak dari pembangunan kanal-kanal di Pulau Padang di mana Lukit masuk area terdampak cukup luas atas luberan air dari kanal ketika musim hujan dan tidak diantisipasi, sehingga kebun karet warga tidak bisa digarap. Kesaksian Yahya menunjukkan data yang valid, “kebun kami di Lukit sudah lebih dari dua bulan tidak bisa dikerjakan, karena terkena banjir lebih selutut. Kami dengan kawan-kawan sudah melakukan protes, dan perusahaan sudah meninjau, tetapi tetap saja mereka tidak peduli, paling hanya janji akan membantu kami warga-warga yang terkena banjir, itu pun yang bersepadan saja dengan area konsesi mereka.”



Gambar 21. Kanal dan airnya yang meluap (atas), kebun sagu dan karet warga yang terkena banjir luapan air dari kanal RAPP (bawah). (Sumber foto: Koleksi Yahya/Kutik)

Keluhan Yahya yang kemudian di survey oleh perusahaan hanya kebetulan saja ia bersuara keras kepada perusahaan, namun tidak semua warga berani dan nekat seperti dirinya. Warga lain yang terdampak banjir di lahan-lahan karetnya lebih banyak yang diam, karena argumen RAPP cukup rasional, banjir bukan disebabkan oleh pembangunan kanal, tetapi memang curah hujan sedang tinggi, sementara air laut pasang sehingga masuk ke lahan-lahan warga. Tentu saja penjelasan itu ditolak, karena jelas-jelas air laut masuk lewat kanal. Sebelum ada kanal tidak pernah terjadi hal demikian.

Dampak berikut yang cukup meresahkan warga adalah serangan hama mematikan yang memangsa pohon kelapa. Hampir semua warga yang penulis temui mengeluhkan hal ini, karena kelapa-kelapa

mereka mati secara cepat setelah dimakan hama. Orang kampung Lukit menyebut kumbang hitam. Darimanakah kumbang hitam itu datang? Tidak ada yang tahu, “Bapak lihat sendiri, kelapa itu tingginya sudah 30an meter, artinya sudah berumur puluhan tahun, baru sekarang mati setelah RAPP datang, sebelumnya tidak pernah. Ini benar-benar musibah bagi kami, karena kelapa itu kebutuhan pokok bagi kami orang kampung. Kalau tidak punya kelapa, susah kami”, begitu kata ibu-ibu yang menjelaskan pada penulis di Lukit.³⁰ Yang paling ditakutkan oleh warga, jika hama itu menyerang sagu, karena itu akan menghancurkan ekonomi warga yang tersisa, karena sagu begitu penting bagi warga Pulau Padang, selain dikonsumsi juga untuk menopang kebutuhan hidup mereka.

Pertanyaannya darimana kumbang hitam itu? Penjelasan warga dan Pairan yang kami temui mengatakan, kumbang itu akibat RAPP menebang kayu hutan lalu ditanam di tanah, karena pemerintah sedang melarang mengeluarkan kayu dari hutan alam (moratorium). Untuk mengolah tanah menjadi bubuk sebagai lahan atau media tanam akasia, mereka harus menebang kayu hutan alam yang ada, namun kayu-kayu itu tidak bisa dikeluarkan, akhirnya ditanam di tanah. “Seharusnya kayu-kayu ini dikirim ke kilang kertas, namun karena ada larangan membuat kayu-kayu itu berakhir di dalam tanah. Kayu-kayu yang ditanam di tanah inilah yang menurut warga kemudian membusuk dan mengeluarkan hama”. Benar kami tidak punya bukti kongkrit, dan itu juga yang kami adukan ke perusahaan, dan mereka selalu berkilah, “belum ada bukti ilmiah bahwa kumbang itu datang dari lahan RAPP”. Namun warga berkeras, selalu belajar dari pengalaman, kayu-kayu yang membusuk di tanah dalam jumlah besar sudah pasti memunculkan banyak hama dari tumpukan itu, dan kumbang datang dari sana. “Dari mana lagi kumbang itu datang?

30 Disampaikan oleh Purwati, aktivis jahit mulut Pulau Padang dari Desa Lukit, Pulau Padang.

Tidak memungkinkan kumbang datang dari kampung-kampung kami”, demikian jelas Pairan.

Fenomena ini meluas di Lukit, dan pohon-pohon mulai mati satu per satu. Ketika penulis singgah di rumah Yahya, dan diajak berkeliling di belakang rumahnya, penulis dapati pohon-pohon kelapa belakang rumah Yahya juga mengalami nasib yang sama, mengering dan mati setelah di makan kumbang hitam.



Gambar 22. Pohon kelapa yang mati dimakan kumbang hitam. (Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

Dampak berikut yang sangat menyedihkan bagi warga Pulau Padang khususnya Desa Lukit adalah kekeringan yang parah. Salah satu karakteristik lahan gambut adalah rentan kekeringan ketika musim kemarau tiba dan mudah banjir ketika musim hujan datang. Kondisi itulah sebenarnya sedari awal masyarakat Pulau Padang bersikeras RAPP tidak layak beroperasi di Pulau Padang. Benar bahwa masyarakat secara umum berpendidikan rendah, namun pengetahuan lokal dan kearifan lokal mereka merupakan intelijensia tersendiri bagi wilayahnya. Mereka paham betul dengan potensi dan kerentanan lahan mereka. Bahwa mereka berkampanye ke mana-mana dengan menegaskan bahwa Pulau Padang bisa tenggelam jika RAPPizinkan beroperasi bukanlah kampanye negatif, tetapi berdasar pengalaman dan kejelian mereka mengamati wilayahnya selama bertahun-tahun. RAPP dengan membangun kanal-kanal besar akan banyak menimbulkan bencana. Belajar dari Pelalawan yang

bukan tanah gambut saja setelah RAPP membangun kanal panjang dan besar, mereka sering banjir dasyat, apalagi tanah gambut ketika dibuat kanal maka dampak buruk bukan saja mengancam, namun di depan mata. “Sudah menjadi sifat air akan mencari yang rendah, air-air yang selama ini tersingkap di balik tanah gambut akan turun menuju kanal yang posisinya lebih di bawah/rendah”.

Kini, kekhawatiran itu bukan ungkapan kosong dan mengada-ada. Setelah 3 tahun RAPP beroperasi, sedikit saja hujan lahan warga kebanjiran, kurang dari sebulan musim panas kampung kami kekeringan. Air memiliki hukum alam yang pasti akan mencari tempat yang lebih rendah, dan tanah gambut yang gembur dan penuh rongga di dalamnya memudahkan larinya air-air yang tersembunyi di dalamnya. Akibatnya, jika musim panas tiba, sumur-sumur mereka mengering. Dan yang mengengaskan sebagaimana diceritakan Mukhti, Yahya, Pairan, dkk., “warga Lukit sekarang memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ketika air laut surut, air sungai tidak tercampur dengan air masin, tetapi jika air laut pasang, maka rasa air itu sudah masam karena tercampur air masin”. Sebelumnya air sungai digunakan juga oleh warga, namun hanya untuk mandi dan mencuci, tidak untuk konsumsi. Problem ini tentu saja terus dikomunikasikan kepada pihak perusahaan, lagi-lagi warga berfikir, “sebelum RAPP beroperasi kami tidak punya masalah dengan air di sumur-sumur kami, dan kini kami terpaksa harus mengambil air sungai untuk memenuhi kebutuhan hidup kami’. Sementara air tadah hujan tidak mencukupi karena warga hanya menampung dengan tandon kecil, paling besar 1000 liter, dan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari.



Gambar 23. Sungai yang dijadikan sumber air kebutuhan sehari-hari warga.
(Sumber foto: Koleksi Pribadi penulis, diambil di Desa Lukit)

D. Kesimpulan

Kesimpulan pada bagian akhir bab ini kembali penulis ingin menegaskan bahwa resistensi dan aksi perlawanan yang ditunjukkan oleh warga Pulau Padang sebagai akibat dari akuisisi lahan skala luas yang dilakukan oleh korporasi besar yang difasilitasi oleh negara. Pada bagian sebelumnya sudah penulis sampaikan bahwa resistensi awal sebagai respons atau reaksi atas tindakan korporasi adalah perbuatan yang normal, karena semangat yang dilahirkan adalah mempertahankan hak dan keyakinan yang dimiliki. Pada bagian ini, penulis menemukan respons petani jauh lebih ekstrim akibat negara tidak memberi ruang yang adil bagi mereka. Ketika sabotase dan penghadangan serta aksi-aksi semakin meluas, negara tetap abai sehingga semakin mengentalkan keyakinan dan gerakan petani Pulau Padang. Faktanya, sekalipun negara ralatif membiarkan, justru bukan semakin melemah melainkan semakin meningkat yang menuju ke arah yang lebih ekstrim dan berbahaya.

Sejak tahun 2009, tercatat lebih dari 60 kali aksi dilakukan oleh warga Pulau Padang, sebuah daya tahan yang mengagumkan

dan pengorganisasian yang solid melihat Pulau Padang adalah wilayah pulau terpisah dengan ibukota kabupaten dan provinsi, dibutuhkan banyak modal untuk melakukan aksi-aksi protesnya. Bahkan kegiatan aksi bukan hanya sebatas di Riau saja, tetapi beberapa kali melakukan aksi protes di Jakarta.

Sebagai sebuah perjuangan melawan korporasi sekaligus negara dalam mempertahankan jengkal demi jengkal tanahnya, apa yang ditunjukkan petani Pulau Padang adalah cara yang cukup menarik dan memberikan banyak pelajaran. Sebuah wilayah terpencil dengan aksi yang cukup luas memberikan dampak yang luas bagi pergerakan petani Riau khususnya. Dan terbukti, pembentukan tim penyelesaian kasus Pulau Padang oleh Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa perlawanan yang diberikan oleh petani Pulau Padang tidak bisa dianggap sepele. Sebagai sebuah tekad dan upaya perjuangannya, apa yang dilakukan cukup berhasil karena mampu menyadarkan negara untuk berpikir ulang atas tindakannya, setidaknya warga Pulau Padang berhasil mendesak negara untuk melakukan revisi kebijakannya yang sangat meresahkan. Sekalipun hanya bagian kecil yang dianggap berhasil, akan tetapi apa yang dilakukan petani Pulau Padang cukup membuat para pengambil kebijakan “menyadari atas kekeliruannya”.

Sayangnya, hasil yang dicapai tidak sebanding dengan perjuangan yang dilakukan selama ini, masih terdapat beberapa desa yang wilayahnya termasuk lahan-lahan petani masuk area konsesi RAPP. Dan yang paling dianggap mengecewakan bagi sebagian petani Pulau Padang adalah mereka kalah dalam arti sesungguhnya: terampas sebagian tanahnya, diabaikan hak-haknya, dan terancam rusak lingkungannya. Kondisi itu yang kini oleh sebagian warga mulai dirasakan, di mana bencana-bencana kecil yang dikhawatirkan mulai bermunculan. Kini, petani Pulau Padang tidak berhenti dan menyerah, berbagai upaya untuk mempertahankan tanah masih

tetap dijaga sebagai upaya mempertahankan yang tersisa.

Catatan pentingnya, bersatunya negara dan korporasi begitu kuat dan angkuh atas pendiriannya, sekedar untuk mengoreksi kebijakannya yang keliru harus mengorbankan banyak hal dari rakyatnya. Sebuah tindakan yang jauh dari bijaksana.

Bab V

KATA PENUTUP: PERAMPASAN ITU NYATA

Sebagai penutup ulasan panjang dalam kajian ini, ada beberapa poin yang perlu kembali penulis hadirkan sebagai bagian dari refleksi perjalanan panjang narasi resistensi petani Pulau Padang. *Large-scale land acquisitions* yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia sejak akhir tahun 1970an menasar pada wilayah-wilayah yang terbukti memiliki kerentanan sosial ekonomi cukup tinggi. Pembangunan perkebunan sawit, perkebunan kayu (HTI), dan tanaman pangan membutuhkan luasan lahan yang besar, karena kepentingan terkait tersebut adalah pasar global. Kalimantan dan Sumatera menjadi contoh yang sempurna di dalam praktik akuisisi lahan dan eksploitasi wilayah hutannya.

Indonesia salah satu negara tropis dengan luasan hutannya cukup besar yang masuk pada resiko menjadi lumbung dan incaran investor dari korporasi-korporasi internasional. Terbukti, hampir sebagian besar lahan sawit dan HTI dikuasai oleh asing yang berkolaborasi dengan korporasi lokal. Kebijakan negara yang meliberalisasikan kekayaan sumber daya alam menjadi kunci kemunculan berbagai persoalan. Hutan-hutan alam yang luas menjadi sasaran utama eksploitasi, sehingga laju deforestasi Indonesia masuk yang tercepat di dunia. Di luar deforestasi, hutan yang tersisa pun mengalami degradasi yang masif,

sehingga masa depan hutan alam Indonesia cukup mencemaskan. Catatan Forest Watch Indonesia (FWI) atas laju deforestasi dari tahun ke tahun tetap sama, dan dipekirakan 10 tahun ke depan kita akan kehilangan hutan alam. Riau, jika tata kelola hutannya tidak berbenah, diperkirakan menjadi salah satu yang diramalkan dalam lima tahun ke depan sudah tidak lagi memiliki hutan alam, yang tersisa hanyalah kebun kayu, hutan buatan *ala* korporasi. Fenomena hancurnya hutan alam Riau menjadi topik yang banyak disorot oleh berbagai lembaga, baik di dalam negeri maupun asing, intinya masa depan hutan Riau masuk dalam skema terburuk di Sumatera.

Laju penggundulan hutan terus berlanjut akibat kebutuhan suplai pasar akan bahan baku kertas, dan apa yang selama ini terjadi pada Riau daratan kini sudah merangsek wilayah Riau pinggir (pulau). Hutan alam gambut yang seharusnya dilindungi pun, oleh negara “digadaikan” kepada korporasi atas nama pembangunan. Salah satunya Pulau Padang yang dikonsesikan sejak 2009 dan menimbulkan gejolak di masyarakat karena wilayah Pulau Padang dengan permukaan rendah sekaligus hutan gambut yang rentan.

PT RAPP yang selama ini menguasai 300-an ribu hektar lahan di Riau daratan kini mulai merambah wilayah kepulauan, dan sebuah pulau kecil Pulau Padang menjadi targetnya. Beruntung warga Pulau Padang bukanlah warga yang dengan mudah dikooptasi, terbukti melakukan perlawanan yang cukup gigih. Sekalipun tidak berhasil “mengusir” RAPP, setidaknya memberikan pelajaran penting sekaligus memukul mundur langkahnya. Perlawanan petani berhasil, konsesi dikurangi dan kebijakan direvisi. Sejauh catatan sejarah, baru di Pulau Padang RAPP mendapat perlawanan yang cukup keras dan menyentak.

Di bawah ini ungkapan para petani Pulau Padang yang menggambarkan karakter sekaligus jati diri warga Pulau Padang yang tidak pernah berhenti dan lelah untuk terus melawan.

Kami melakukan aksi-aksi termasuk jahit mulut dan rencana bakar diri bukan karena ketakutan, karena kami benar melawan sesuatu kezaliman dengan keyakinan.

... Kesadaran bersama menjadi kunci bahwa kami berhak mempertahankan tanah kami, dan itu kami anggap sebagai jihad, cara kami dalam menterjemahkan ajaran dari kyai-kyai kami di kampung. Sejengkal tanah kami adalah hak kami dan tidak boleh dirampas dengan alasan apapun.”

... Aksi-aksi kami ke sana ke sini bersama masyarakat Pulau Padang waktu itu bukan berarti tidak berhasil, ya berhasil... ya itu tadi salah satunya dikeluarkannya SK 180/2013, setidaknya revisi SK 327 dilakukan. Bayangkan kalau kami tidak melakukan aksi protes, konsesi mereka itu sampai ke belakang rumah kami, tetapi setelah direvisi, mereka sebagian keluar dari wilayah desa kami.

... Lihatlah, kelapa kami mulai satu per satu mati, kebun karet kami kebanjiran dengan sedikit hujan, tanah-tanah kami kekeringan dengan sebentar panas, kami sudah minum air sungai yang sebelumnya tidak pernah kami lakukan. Kalau sagu kami juga kena serangan hama, maka habislah kami, tak ada lagi yang bisa kami makan.¹

Penggalan teks di atas menggambarkan situasi yang terjadi sebagai respons atas banyak pertanyaan sekaligus mengapa mereka resisten terhadap masuknya RAPP di Pulau Padang. Sepanjang 2009-2016 dalam “merawat” Pulau Padang, bukan persoalan kebencian yang diproduksi tetapi persoalan nalar menyelamatkan sebuah wilayah. Warga Pulau Padang yang jauh di ujung Provinsi Riau bukanlah orang yang bodoh dalam bertindak, tetapi arif dalam bersikap, dan tauladan dalam kearifan—lokal—bangsa. Pemahaman terhadap wilayahnya yang rawan bencana diperoleh lewat sebuah

¹ Diskusi dengan warga Pulau Padang, di Pulau Padang.

perjalanan panjang memahami dan bersahabat dengan alamnya. Ia protes dengan tertib, ia melawan dengan sikap, dan akhirnya ia “memberontak” dengan keyakinan. Kebuntuan komunikasi menjadi penyebab mengapa pilihan-pilihan sulit harus diambil, ya... suara kami tak didengarkan”.²

Sikap-sikap yang dibangun oleh warga diilhami oleh pengalaman dan pemahaman yang utuh atas sebuah wilayah. Kerja-kerja negara atas nama pembangunan bersama korporasi dianggap tidak tertib dan mengancam masa depan anak cucu mereka, karena Pulau Padang bisa jadi akan tenggelam akibat operasi RAPP yang mengelilingi seluruh pemukiman warga. Tergambar dalam peta, konsesi itu mengelilingi sebuah pulau yang luasannya hanya sekitar 110 ribu hektar. Sekali lagi, *large-scale land acquisitions* sarat dengan makna pola lain dari “rampas, kuasai, dan kontrol sepenuhnya. Para perintang “agenda pembangunan” akan dilawan oleh kekuatan modal dan alat negara.

Resistensi tidak tiba-tiba hadir tetapi lewat sebuah proses pendidikan dan penyadaran. Tentu ada aktor yang menggerakkan, namun ia bukan sebagai aktor pesakitan melainkan sebagai pembawa kabar. Hal itu diyakini, “seandainya kami tidak melawan, maka rumah kami semua terancam”. Untuk itu warga bergerak untuk mendudukkan persoalan, menata wilayah dengan kewajaran, karena “ini tanah kami, kami berhak tinggal dan hidup serta mencari penghidupan yang layak dan tidak diganggu oleh siapapun di lahan kami”. “Protes dan aksi yang kami lakukan bukan sekedar untuk kami sebagai orang-orang yang melakukan aksi, tetapi kami menjaga martabat nenek moyang dan anak cucu kami”. Begitu tegas sikap dan harga diri warga Pulau Padang. “Kurang bukti apa, mereka merampas lahan kami, hutan kami sebagai sumber penghidupan”. Benar bahwa perampasan lahan terjadi dengan berbagai skema,

2 Disampaikan oleh Mukhti, Yahya, dkk, di Pulau Padang.

tentu saja legal, karena negara mengizinkan. Ganti rugi lahan yang masuk dalam area perusahaan sangat menghina akal sehat, sangat buruk, hanya 150 rupiah per meter. Itulah perampasan sesungguhnya yang didukung oleh negara yang “pemurah dan budiman”.

Memang harus diakui, “sejengkal tanah kami harus dipertahankan dengan darah dan air mata, tetapi tidak ada yang sia-sia. Kami tetap mendapatkan banyak hal sepanjang menjalankan keyakinan kami, sebab kami tidak mewakili segelintir orang melainkan suara warga Pulau Padang. Jika di ujung hanya ini yang kami dapat, itulah perjuangan, tidak selalu berbuah dengan tangis kebahagiaan, pasti ada tangis haru dan kesedihan. Faktanya kami “kalah” setelah lebih dari tiga tahun mencurahkan semua yang kami punya untuk mempertahankan tanah warga Pulau Padang”.³

Sebagai penutup tulisan ini, suara mereka memang lebih parau di pertengahan 2016 ketika penulis mengunjunginya, namun semangatnya tetap terjaga, keyakinannya tetap terpelihara, dan harapannya tetap diproduksi agar pilihan-pilihan masa depannya lebih terbuka. Sepanjang melakukan protes memang korban bermunculan, “termasuk di antara kami ada yang berantakan keluarganya, berantakan “dapurnya”, bahkan ada di antara kami yang depresi masuk rumah sakit jiwa”. Itulah resiko yang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari menjalani semua proses perjuangan yang panjang. “Teman-teman kami dipenjara dan buron hingga kini, semua itu kami catat, karena harga mereka cukup mahal”.

Pasca terbitnya SK Menhut 180/2013 dikeluarkan warga Pulau Padang lebih banyak diam, lebih banyak membangun ekonomi dan menjaga apa yang tersisa. Akan tetapi ada potensi dari diam warga yang penulis tangkap, riak-riak protes kecil dalam “semak belukar” tetap muncul, bahkan konsolidasi tetap dilakukan. Potensi itu

3 Disampaikan oleh Mukhti, dkk, di Pulau Padang.

penulis tangkap dari diskusi panjang dengan aktivis-aktivis petani Pulau Padang. “Momentum belum kami dapatkan”, tetapi harus dicatat, “kami diam bukan kami mengalah selamanya, sebab mereka terus memprovokasi dengan tindakan yang menyebabkan kesusahan bagi kami”⁴. Itu hal yang serius bagi warga karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kebutuhan dasar mulai terusik lewat musibah-musibah kecil bernama hama, banjir, dan kekeringan. Semua tuduhan itu dialamatkan kepada perusahaan sebagai penyebabnya.

Dari semua realitas yang berlangsung di Pulau Padang selama 2009-2013 bahkan hingga kini, bisa dilihat bahwa apa yang terjadi di lapangan dan keresahan-keresahan masyarakat tampak dengan jelas. Poin penting yang menjadi rekomendasi dan tuntutan masyarakat adalah: *petama*, persoalan lahan-lahan warga yang masuk dalam area konsesi harus bisa dikeluarkan dari area konsesi PT RAPP, kalau pun tidak maka proses ganti rugi harus layak bagi warga; *kedua*, RAPP harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat dari operasi perusahaan di Pulau Padang, baik dampak kekeringan, banjir, dan serangan hama yang mematikan tanaman warga; *ketiga*, RAPP harus bisa menjamin keberadaan warga Pulau Padang tetap aman dan memberikan dampak langsung secara ekonomi, bukan justru mempercepat kemiskinan di pedesaan. Skema penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga tidak sebanding dengan apa yang ditimbulkan dari akibat operasi RAPP. Jauh sebelum itu, Akram-Lodhi secara jeli mengingatkan, akuisisi lahan skala luas di pedesaan harus menjadi konsentrasi secara cermat karena dampak ketimpangan dan mempercepat kemiskinan.⁵ Pulau Padang menjadi

4 Disampaikan oleh Yahya dkk., di Pulau Padang.

5 H. Akram-Lodhi and C. Kay. “Neoliberal Globalisation, the Traits of Rural Accumulation and Rural Politics: The Agrarian Question in the Twentieth Century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and Globalisation: Political Economy, Rural Transformation and the Agrarian Question*. London: Routledge, 2008.

catatan penting peringatan dari Akram-Lodhi.

Bagi kelembagaan Kementerian Kehutanan dan Keenterian ATR/BPN, catatan penting dan mendesak adalah “securitas” tanah-tanah warga. Sertifikasi atas lahan-lahan di wilayah rentan begitu penting. Oleh karena itu perhatian ekstra perlu dikerahkan untuk wilayah Pulau Padang. Proyek sejenis PRONA harus menjadi prioritas di wilayah rentan baik konflik maupun ancaman krisis ekonomi akibat eksploitasi Pulau Padang. Kementerian Kehutanan harus mendukung agenda tersebut dengan meningkatkan partisipasi warga. Proyek-proyek pembangunan kehutanan masyarakat di Pulau Padang perlu mendapat prioritas, karena akibat kebijakan pemberian konsesi skala luas oleh Kementerian Kehutanan hari ini sudah bisa dirasakan langsung dampak buruknya. Negara harus hadir untuk meyakinkan warga bahwa persoalan lahan dan kehidupan subsisten warga Pulau Padang sangat mendesak untuk diperbaiki. Jangan terus memelihara sekam, karena cepat atau lambat, gejala akan kembali muncul jika negara abai terhadap persoalan mendasar menyangkut kehidupan warganya.

Akhirnya, sebagai catatan penutup, persoalan yang terjadi di Pulau Padang hanya sampel dari serpihan kecil dan besar yang memantik banyak persoalan, sejatinya pola yang sama terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Liberalisasi kebijakan negara atas sumber daya alam secara luas tanpa skema keberpihakan dan proteksi telah melahirkan petaka di mana-mana, dan ironisnya negara belum juga “bermimpi” untuk menghentikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Thesis/Laporan

- Achmaliadi, Restu, dkk., 2001, *Keadaan Hutan Indonesia*, Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch.
- Aditjondro, George Junus, 2003, *Korban-korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afrizal, “Peran Pemimpin Formal dalam Penanganan Konflik Pertanahan (Studi Kasus: Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Dengan PT. RAPP di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti)”, Tesis UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2015.
- Andiko, dkk. 2012, “Laporan Tim Mediasi Penyelesaian Tuntutan Masyarakat Setempat Terhadap Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (SK.736/Menhut-II/2011 tanggal 27 Desember 2011), <https://www.lapor.go.id/home/download/InfoLampiran/28>.
- BPS Meranti, 2015, *Statistik Daerah Kecamatan Merbau 2015*, BPS Kab. Kepulauan Meranti.
- Brady, Michael Allen, 1997, “Organis Matter Dynamic of Coastal Peat Deposit in Sumatra, Indonesia”, Ph.D. Disertasion

in Faculty of Graduated Studiess, University of British Columbia. <https://open.library.ubc.ca/cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0075286>

- Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, dkk. 2006. *Tanah yang Dijanjikan: Minyak Sawit dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Implikasi terhadap Masyarakat Lokal dan Masyarakat Adat*. Jakarta: Forest People Programme dan Perkumpulan Sawit Watch.
- Creswell, John W, 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- De Angelis, Massimo, 2007, *The Beginning of History, Value Struggles and Global Capital*, London: Pluto Press.
- De Schutter, Olivier, 2015, "The Role of Property Rights in the Debate on Large-Scale Land Acquisitions", dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff.
- Dinas Kehutana Riau, 2015, *Statistik Dinas Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2014*, Pekanbaru: Dinas Kehutanan Provinsi Riau.
- Dody, 2015, "Resolusi Konflik Perambahan Taman Nasional Lore Lindu di Dongi-Dongi, Propinsi Sulawesi Tengah", Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.
- FAO, 1990, *Situation and Outlook of the Forestry Sector in Indonesia*. Volume : Issues, findings and opportunities, Jakarta: Ministry of Forestry, Government of Indonesia; Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- FAO Land Tenure Studies, *Compulsory acquisition of land and compensation*, Rome: FAO, 2009.
- FAO, 2012, *State of the World's Forests 2012*, Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Fisher, Simon, dkk., 2001. *Mengelola Konflik, Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*, Jakarta: The British Council.

- Grain, 2008, *Seized: The 2008 Landgrab for Food and Financial Security*. Barcelona: Institute for National and Democratic Studies-GRAIN. <https://www.grain.org/media/BAhb-BlsHOgZmSSI3MjAxMS8wNi8zMC8xNi8wMV8zNF8oMT-NfbGFuZGdyYWJfMjAwOF9lbnRlbnR5leC5wZGYGOgZFVA/landgrab-2008-en-annex.pdf>.
- Hall, Derek, Philip Hirsch, and Tania Murrain Li, 2011, *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore and Manoa: NUS Press and University of Hawaii Press.
- Hadi, Triono dan Tarmidzi, “Mengukur Kewajaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan di Provinsi Riau”, *Fitra Riau, Jikalahari*, ICW, Mei 2016.
- Indrarto, Giorgio Budi, dkk., 2013, *Potret Pelaksanaan Tata Kelola Hutan: Sebuah Studi Mendalam di Provinsi Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat*, Bogor: ICEL, FWI, HuMa, Sekola, Telapak.
- J. Dick, 1991, “Forest land use, forest use zonation, and deforestation in Indonesia: a summary and interpretation of existing information. Background paper to UNCED for the State Ministry for Population and Environment (KLH) and the Environmental Impact Management Agency (BAPEDAL)”.
- Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Angka 2012*, Kabupaten Meranti: BPS Kab. Kepulauan Meranti.
- Kuntowijoyo, 1992, *Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman*, Yogyakarta: Lembaga Penyadaran Rakyat Pedesaan.
- Kuntowijoyo, 1999, *Radikalisme Petani*, Yogyakarta: Bentang Pustaka.
- Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*, 2014, “Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL”, November.
- Lather, Patti, 1991. *Getting Smart: Feminist Research and Pedagogy with/in the Postmodern*, Routledge: New York/London.
- Laporan Investigasi *Eyes on the Forest*, 2014, “Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE, Operasi PT. RAPP melanggar hukum

dan kebijakan lestarynya di Pulau Padang, Riau”, Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL pada 20 November. <http://www.eyesontheforest.or.id/attach/Laporan%20Investigatif%20EoF%20%28Nov2014%29%20PT%20RAPP%20Pulau%20Padang.pdf>

- Magnis-Suseno, Franz, 1999, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: Gramedia.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow, Charles Tilly, 2004. *Dynamics of Contention*. Cambridge University Press.
- MOF, 1992, *Indonesia Tropical Forestry Action Program*. Ministry of Forestry, Jakarta: Republic of Indonesia.
- Mundung, Johny Setiawan, Muhammad Ansor, Muhammad Darwis, Khery Sudeska, 2007, Laporan Penelitian “Analisa Konflik Pertanahan di Provinsi Riau Antara Masyarakat dengan Perusahaan (Studi Tentang PT RAPP, PT IKPP, PT CPI dan PT Duta Palma 2003-2007)”, Pekanbaru: Tim Litbang Data FKPMR. Didownload dari: www.scaleup.or.id.
- Pujiriyani, Dwi Wulan, dkk., 2014, “*Land Grabbing*”: *Bibliografi Beranotasi*, Yogyakarta: STPN Press.
- Purba, Christian P.P, dkk./Forest Watch Indonesia, 2014, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Rosyada, Amrina, “Konflik Sosial di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2013.
- Roudart, Laurence and Marcel Mazoyer, 2015, “Large-Scale Land Acquisitions: A Historical Perspective” dalam Christophe Gironde dkk., (editor), *Large-Scale Land Acquisitions, Focus on South-East Asia*, Leiden-Boston: Brill Nijhoff.
- Salim, M. Nazir, Sukayadi, Muhammad Yusuf, 2013, “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau”, dalam *Membaca Ulang Politik dan Kebijakan Agraria*, (Hasil

- Penelitian Sistematis STPN, 2013*), Yogyakarta: PPPM-STPN Press.
- Saputra, Yoshep, “Serikat Tani Riau dalam Mengadvokasi Kepentingan Masyarakat Pulau Padang Tahun 2009-2012”, Skripsi UNRI, Pekanbaru: Universitas Riau, 2015.
- Scott, James C, 2000, *Senjatanya Orang-orang yang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sulistyo, Bambang, 1995, *Pemogokan Buruh: Sebuah Kajian Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacan.
- Sumargo, Wirendro, dkk., 2011, *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode Tahun 2000-2009*, Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Tarmizi, Ahmad, “Opini Publik Terhadap Konflik PT Rapp Di Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”, Skripsi UNRI, Pekanbaru: Univeritas Riau, 2014.
- Tilly, Charles, 2004. *Social Movement, 1768-2004*, London: Paradigm Publisher.
- TNT, Trans Nasional Institute, “The Global Land Grab, A Primer”, Februari 2013. <https://www.tni.org/files/download/landgrabbingprimer-feb2013.pdf> type=pdf_1&handle=seap.indo/1106934993#
- WWF, 2013, “Menelusuri TBS Sawit Illegal di Riau, Sumatera”, Riau: WWF Report, Riau Sumatera.
- Zuhro, Siti, dkk., 2009, *Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kestinambungan Nilai-nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, dan Bali*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Artikel dan Jurnal

- Aditjondro, George Junus, “Bisnis Pahit Kelapa Sawit (1)”, Indoprogress. <http://indoprogress.com/2011/04/bisnis-pahit-kelapa-sawit-1/>.

- Akram-Lodhi, Haroon and C. Kay. "Neoliberal globalisation, the traits of rural accumulation and rural politics: the agrarian question in the twentieth century. In: H. Akram Lodhi and C. Kay, eds. *Peasants and globalisation: political economy, rural transformation and the agrarian question*. London: Routledge, 2008.
- Ardi, Ridman Hari, dan Jonyanis, "Profil Suku Akit di Teluk Setimbul Kecamatan Meral Kabupaten Karimun Kepulauan Riau", <http://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/3517/JURNAL.pdf?sequence=1>
- Borras, Saturnino M. Jr, 2009, "Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges—an introduction", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 36, No. 1, Januari.
- Borras, Saturnino M. Jr & Jennifer C Franco, 2013, "Global Land Grabbing and Political Reactions 'From Below'", *Third World Quarterly*, Vol. 34, No. 9.
- Diantoro, Totok Dwi, (Jurnal), "Perambahan Kawasan Hutan pada Konservasi Taman nasional (Studi kasus Taman nasional Tesso Nilo, Riau)", [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20\(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria\)](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=281583&val=7175&title=perambahan%20kawasan%20hutan%20pada%20konservasi%20taman%20nasional%20(studi%20kasus%20taman%20nasional%20tesso%20nilo,%20ria))
- Hall, Derek, 2013, "Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession and the Global Land Grab", Volume 34, No 9, October.
- Haryanto, 1989, "Studi Pendahuluan Struktur Vegetasi Hutan Gambut di Pulau Padang, Provinsi Riau". *Media Konservasi* Vol. II (4), Desember.
- Hidayat, Yayat, dkk., 2007, "Dampak Perambahan Hutan Taman Nasional Lore Lindu terhadap Fungsi Hidrologi dan Beban Erosi (Studi Kasus Daerah Aliran Sungai Nopu Hulu, Sulawesi Tengah)", Bogor: Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia, Vol. 12 No.2, Agustus.

- FWI, *Lembar Informasi*, November 2014, "Hutan Indonesia yang Terus Tergerus", Bogor: FWI-Asia Foundation.
- Lucas, Anton dan Carol Warren, 2007, "The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia". *Indonesia*, Edisi 76, <http://cip.cornell.edu/DPubS?service=Repository&version=1.0&verb=Disseminate&view=body&content->
- Leiriza, R.Z., 2004. "Charles Tilly dan Studi tentang Revolusi", *Jurnal Sejarah*, Vol. 6.
- Mamonova, Natalie, 2012, "Challenging the Dominant Assumptions About Peasants' Responses to Land Grabbing: A Study of Diverse Political Reactions from Below on the Example of Ukraine", Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing II, October 17-19, <http://www.cornell-landproject.org/download/landgrab2012papers/mamonova.pdf>.
- Meridian, Abu, dkk., 2014, "SVLK di Mata Pemantau: Pemantauan Independen dan Ulasan Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 2011-2013, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan.
- McCarthy, John F, 2010, "Processes of Inclusion and Adverse Incorporation: Oil Palm and Agrarian Change in Sumatra, Indonesia", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 37, No. 4, October.
- Moreda, Tsegaye, 2015, "Listening to their silence? The political reaction of affected communities to large-scale land acquisitions: insights from Ethiopia, *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 42, No. 3-4, 517-539, <http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2014.993621>
- Rachman, Noer Fauzi, "Penjaga Malam yang Takluk pada Mekanisme Pasar", *Indoprogress*, 2011.
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso, 2003, "A Theory of Access", *Rural Sociology* 68 (2), 2003, pp. 153-181, <http://community.eldis.org/.5ad50647/Ribot%20and%20Peluso%20theory%20of%20access.pdf>

- Salim, M. Nazir Salim, 2013, "Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang", *Jurnal Bhumi* No. 37 Tahun 12, April.
- Salim, M. Nazir, 2016, "Bertani Diantara Himpitan Tambang: (Belajar dari Petani Kutai Kartanegara)", *Jurnal Bhumi* Vol. 2 No. 1 Mei.
- Savitri, Laksmi A. dan Khidir M. Prawirosusanto, 2015, "Kebun pangan skala luas di Ketapang: Menggambar angan-angan tentang Surplus Produksi", *Jurnal Akatiga*, Vol 19, No. 1 Agustus.
- Schutter, Olivier De, 2011, "How not to think of land-grabbing: three critiques of large-scale investments in farmland", *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 38, No. 2, Maret.
- Sunderlin, William D. dan Ida Aju Pradnja Resosudarmo, 1997, "Laju dan Penyebab Deforestasi di Indonesia: Penelaahan Kerancuan dan Penyelesaiannya", CIFOR, Maret.
- Syakir, M. dan Elna Karmawati, 2013, "Potensi Sagu (*Metroxylon* spp.) sebagai Bahan Baku Bioenergi", *Perspektif* Vol. 12 No. 2/Desember.
- WALHI Riau (Kertas Posisi), "Korupsi Subur, Hutan Sumatera Hancur", Maret 2015, <http://www.walhi.or.id/download/kertas-posisi-korupsi-subur-hutan-sumatera-hancur>.
- WWF-Indonesia, *Menelusuri TBS Sawit Ilegal dari Kompleks Hutan Tesso Nilo*, Riau, 2013.

Web/Internet

- 50% Perkebunan sawit di Riau illegal, 6 Agustus 2014 diakses dari <http://kanalsatu.com/id/post/29082/50--perkebunan-sawit-di-riau-ilegal> pada 19 Maret 2015.
- "Aksi Bakar Diri Dikecam: Salahkan SK Menhut dong!", <http://kabar24.bisnis.com/read/20120626/15/83062/aksi-bakar-diri-dikecam-salahkan-sk-menhut-dong>

Catatan Akhir Tahun 2009-2015, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/category/kabar/catatanakhirtahun/>

Catatan Akhir Tahun 2016, “Cerita Akhir Tahun 2016 dari Riau”, Jikalahari, Desember 2016. <http://jikalahari.or.id/kabar/rilis/cerita-akhir-tahun-2016/>

“Demo Kehutanan: Relawan aksi bakar diri datangi Kemenhut”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20120705/16/84522/demo-kehutanan-relawan-aksi-bakar-diri-datangi-kemenhut>

“Evaluasi SK Menhut No. 327/2009: Petani dari Riauancam bakar diri di Jakarta”, <http://industri.bisnis.com/read/20120621/99/82447/evaluasi-sk-menhut-no-327-slash-2009-petani-dari-riau-ancam-bakar-diri-di-jakarta>

Jikalahari (Kertas Posisi), “Kejahatan Kehutanan, Penegakan Hukum dan Upaya Penyelamatan Hutan”, 2016. <http://jikalahari.or.id/wp-content/uploads/2016/03/KEJAHATANAN-KEHUTANAN.pdf>

“Konflik Sosial: Warga Akhiri Sengketa Degan RAPP”, <http://kabar24.bisnis.com/read/20130511/78/13387/konflik-sosial-warga-akhiri-sengketa-degan-rapp>

“Legalitas Sertifikasi Kayu Perusahaan Kehutanan Riau Sarat Korupsi?”, <http://www.antarariau.com/berita/25203/legalitas-sertifikasi-kayu-perusahaan-kehutanan-riau-sarat-korupsi>, lihat juga pantauan JPIK, “Soal Sertifikat Legalitas Kayu, Inilah Hasil Pemantauan JPIK”, <http://www.mongabay.co.id/2014/11/26/soal-sertifikat-legalitas-kayu-inilah-hasil-pemantauan-jpik/>

Fitra Riau, “Penerimaan Riau Dari DBH Sektor Kehutanan”, http://fitrariau.org/sdm_downloads/penerimaan-riau-dari-dbh-sektor-kehutanan/

Maharadja, Uparlin, “Warga Pulau Padang Aksi Bakar Diri di Depan Istana”, *Sinar Harapan*, Selasa, 19 Juni 2012

- Muhammad Teguh Surya (WALHI) “Ekologi Politik Hutan Tanaman Industri, ‘Kebun Kayu BUKAN Hutan”, <https://jumpredd.wordpress.com/2012/05/25/ekologi-politik-hutan-tanaman-industri-kebun-kayu-bukan-hutan/>.
- “Pemadaman Kebakaran Hutan di Riau Habiskan Rp 164 Miliar”, <http://news.liputan6.com/read/2032403/pemadaman-kebakaran-hutan-di-riau-habiskan-rp-164-miliar>
- Perkasa, Anugerah, 2012. “Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”. www.bisnis.com, 13-14 Agustus 2012.
- “Pulau Padang Dikeluarkan dari SK Menhut”, <http://riaupos.co/14437-arsip-pulau-padang-dikeluarkan-dari-sk-menhut.html#.WCIB-4lEmMo>
- “Rakyat Riau Terpapar Polusi Kabut Asap, Buruk Rupa Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan”, Catatan Akhir Tahun 2015 Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), <http://jikalahari.or.id/kabar/catatanakhirtahun/catatan-akhir-tahun-jikalahari-2015/>
- “Ribuan Petani Pulau Padang Tuntut Pembebasan Pejuang Agaria”, <http://www.berdikarionline.com/ribuan-petani-pulau-padang-tuntut-pembebasan-pejuang-agaria/>
- “Saksi: Menhut Mengingkari Komitmennya di Pulau Padang”, <http://gurindam12.co/2013/05/07/saksi-menhut-mengingkari-komitmennya-di-pulau-padang/>
- Surat JKPP kepada Menteri Kehutanan yang memprotes pilihan kebijakan yang diambil. <https://www.lapor.go.id/home/download/lampiran/808>
- Tim Jikalahari, 2011. “Hutan Rawa Gambut dan Permasalahan SK 327/MENHUT-II/2009”. Pekanbaru: Jikalahari, 2011.
- “Tim Mediasi Mulai Bekerja”, <http://www.antarariau.com/berita/17944/tim-mediiasi-mulai-bekerja>.

“Tragedi Pulau Padang: Dari Lukit hingga Tebet Dalam (1-4)”, <http://koran.bisnis.com/read/20120814/252/90971/tragedi-pulau-padang-dari-lukit-hingga-tebet-dalam-4>

Tutut Herlina, 2012, “Berkorban demi Pulau Padang (1)”, *Sinar Harapan*, Selasa, 25 September 2012.

Narasumber Pulau Padang

Yahya, Amri, Mukhti, Nizam, Pairan, Purwati, Rinaldi, Tejo Rajiono, Ma'Ruf Syafii, Ridwan, H. Ngabeni, dan warga yang terlibat dalam diskusi-diskusi selama di Pulau Padang.

INDEKS

A

acacia mangium 2
Adam Smith 15
Afrika 3, 5, 12, 71
agraria ix, x, xii, xv, 21, 22, 23, 24,
29, 169, 210
agrobisnis 16
Ahmad Tarmizi 21
Akram-Lodhi dan Kay 6
AMDAL xxii
Amerika 3, 16, 85, 107
Amerika Latin 3
AMPEL xxii, 128
Amrina Rosyada 20
Andiko 8, 10, 18, 19, 94, 112, 145,
147, 148, 196, 197
Andreas Harsono 159
Anton Lucas 5
Anugerah Perkasa 19, 20, 159
APBD xx, xxii, 58, 60, 63, 64
APP xxi, xxii, 54, 55, 56, 75
APRIL xxii, 22, 27, 54, 75, 79, 108,
160, 198, 199

B

Bagan Melibur 10, 46, 92, 94,
115, 141, 153, 156, 158, 163
Bali 34, 35, 40, 41, 44, 69, 70, 127,
200

Bali-Nusa Tenggara 40
Bambang Sulistyio 127
Bandul vi, 92, 153, 167
Barito 38, 50
Bedjo Santoso 132, 134
Belitung 91, 92, 101, 102, 115, 116,
122, 125, 176
BEM xxii, 128
Bengkalis vi, 61, 62, 66, 67, 68, 81,
90, 108, 110, 123, 138, 139,
164, 169
blockboard 38
BNPB xix, xx, xxii, 10, 46, 63, 92,
94, 96, 115, 116, 141, 153, 156,
158, 161, 163
borjuasi 15
BPHTB 58
BPS xxii, 11, 12, 91, 95, 196, 198
Brill Nijhoff 85, 87, 107, 152, 197,
199

C

Carol Warren 5, 202
Charles Tilly 20, 25, 199, 202
China 16
Christian P.P Purba 34, 42, 44, 45,
46, 47, 50, 71
Christophe Gironde 85, 87, 107,
152, 197, 199
CIFOR xxii, 33, 44, 74, 203

collective action 25
 Congo 71
 Cristo' bal Kay 2, 6
 CSR xxii, 63, 175

D

Dedap 91, 92, 115, 153
 Dede Mulyanto 15
 deforestasi vii, xix, xx, 8, 30, 32,
 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43,
 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52,
 53, 54, 55, 56, 58, 69, 70,
 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81,
 89, 160, 174, 189, 190
 Derek Hall 4, 5, 15, 28, 82, 83, 89
 Dirjen BUK xxii, 147, 148
 DPD xxii, 118, 142, 144, 145
 DPR xxii, 131, 143, 155, 157
 DPRD xxii, 118, 119, 120, 121, 122,
 123, 128, 140, 142, 157
 DR xix, xxi, xxii, 22, 58, 59, 60, 62,
 64, 68, 69
 Dumai 61, 62, 66, 68
 Dwi Wulan Pujiriyani 3, 86

E

Ekosistem 10, 49
 EMP xxii, 164, 167, 168
 enclave 120, 164, 175, 176
 Energi Mega Persada xxii, 164, 167
 Eropa 70, 71, 96
 Ethiopia 13, 14, 26, 177, 202

F

FAO xxii, 74, 84, 197
 FCP xxii, 55
 Fitra 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
 67, 198, 204
 FKMPPP xxii, 155, 156, 167, 170, 177
 FLEGT 70
 Forest Conservation Policy xxii, 55

Forest Law Enforcement and
 Governance xxii, 70
 FPIC xxiii, 55
 Franz Magnis-Suseno 25
 FWI xxiii, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42,
 43, 45, 50, 51, 53, 69, 70, 74,
 190, 198, 202

G

George Junus Aditjondro 8, 24
 Ghana 71
 global land grab 84
 GRAIN 4, 5, 16, 198
 Greenpeace 53, 104
 Gumuz 13

H

hacienda 85
 Hadi Daryanto 132, 134
 Haroon Akram-Lodhi 2, 6, 194
 Haryanto 10, 18, 201
 HCVF xxiii, 55
 HGU xxiii, 5, 30, 75, 86
 High Conservation Value Forest
 55
 Hj. Maimanah Umar 142
 H. M. Gafar Usman 142
 H. Ngabeni 77, 206
 HPH xix, xxi, xxiii, 8, 30, 37, 38, 39,
 40, 48, 79
 HPHTI xxiii, 106, 107, 108, 111
 HPK xxiii, 111
 HTI viii, xxiii, xxiv, 6, 8, 16, 19, 30,
 39, 40, 46, 51, 53, 54, 57,
 80, 86, 92, 108, 109, 114,
 118, 119, 121, 128, 129, 132,
 137, 147, 149, 189
 hutan konservasi 73
 hutan lindung 43, 73, 75
 Hutan Mangrove 106
 hutan produksi 40, 73, 121

I

- ICW xxiii, 63, 64, 67, 198
 Ida Aju Pradnja Resosudarmo 33,
 44, 74, 203
 idle land 3
 IIUPH xxiii, 58, 109
 IKPP xxiii, 23, 69, 199
 Illegal Logging vii, viii, xvii, 6, 8,
 32, 57, 70, 71, 73, 76, 77, 78,
 79, 80, 81, 175, 203
 Imade Ali 19
 Iman Santoso 134
 Inda Marlina 159
 India 5, 16
 Indragiri Hilir (Inhil) 60, 61, 62,
 66, 67, 68
 Inhu 66, 67, 68
 Intsiawati Ayus 142, 144, 145, 155
 investor 1, 7, 14, 189
 Irman Gusman 145
 Irwan Nasir 90, 119, 124, 129, 132,
 133, 141
 IUPHHK xxiii, 10, 19, 42, 54, 56,
 94, 109, 110, 112, 114, 119,
 120, 121, 144, 147, 196
 IUPHHK-HA xxiii, 42

J

- Jakarta xx, 8, 20, 24, 25, 29, 74, 89,
 111, 118, 119, 120, 130, 131, 132,
 133, 134, 135, 142, 143, 144,
 145, 152, 157, 158, 159, 160,
 161, 162, 165, 166, 173, 187,
 197, 199, 200, 204
 Jambi 8, 9, 50
 Jaringan Pemantau Independen
 Kehutanan 72, 202
 Jawa xiv, 34, 35, 40, 41, 44, 50, 82,
 92, 94, 127, 165, 200
 Jennifer C. Franco 3, 4, 5, 13
 Jesse C. Ribot 3
 Jikalahari xxiii, 19, 21, 22, 52, 53, 54,
 55, 56, 63, 64, 67, 73, 74, 75,

- 104, 106, 198, 204, 205
 JKPP xxi, xxiii, 104, 147, 153, 154,
 205
 JMGR xxiii, 129
 John W. Creswell 17
 Joko Widodo xi, 73
 Jonyanis 93, 201
 JPIK 72, 204

K

- Kalimantan 33, 34, 35, 38, 40, 41,
 44, 45, 46, 48, 50, 80, 189,
 198
 Kamerun 71
 Kampar xix, 53, 61, 62, 66, 67, 68,
 102, 108, 109, 110
 Karimun 93, 201
 Kepulauan (Meranti)ix, xxi, xxiii,
 xxiv, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 61,
 62, 66, 67, 68, 76, 77, 78,
 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
 97, 99, 106, 110, 112, 113, 114,
 115, 118, 119, 120, 121, 122,
 123, 124, 125, 128, 129, 130,
 132, 133, 134, 142, 143, 144,
 145, 148, 153, 155, 175, 180,
 196, 198, 199, 200, 210
 Khidir M. Prawirosusanto 7, 203
 KKPA xxiii, 9
 Komnas HAM 133
 konsesi viii, xxi, 1, 4, 8, 9, 10, 11,
 12, 18, 19, 23, 38, 42, 46, 47,
 48, 49, 54, 55, 70, 73, 75,
 90, 92, 101, 106, 108, 109,
 110, 111, 113, 114, 117, 120, 123,
 124, 132, 145, 147, 156, 162,
 163, 164, 166, 174, 175, 176,
 178, 179, 180, 181, 187, 190,
 191, 192, 194, 195
 Korea Selatan 16
 KPK xxiii, 58, 67, 69, 118
 KSPPM xxiii, 69, 70
 Kuansing 66, 68

Kyai Ahmadi 116

Kyai Mas'ud 116

L

Laksmi A. Savitri 7

land acquisitions 1, 3, 8, 14, 16, 26,
30, 81, 82, 83, 84, 85, 87,
89, 149, 152, 177, 189, 192,
202land grabbing x, 4, 5, 11, 12, 13, 16,
26

Land Tenure Studies 84, 197

large agricultural estates 85

large-scale land acquisitions 1, 14

latifundia 85, 107

Laurence Roudart 84, 85, 107

liberalisme xv, 2

Liberia 71

LKPD xxiii, 65

LSM xxiii, 121, 147, 148

Lukit xx, xxi, 9, 20, 91, 92, 94, 98,
101, 116, 117, 124, 125, 127,
130, 138, 141, 153, 154, 156,
158, 159, 161, 163, 173, 176,
178, 179, 180, 181, 183, 184,
185, 186, 205, 206

LUM xxiii, 114, 119

M

Maluku 34, 35, 40, 41, 44, 95

Marcel Mazoyer 84, 85, 107, 199

Marcus Colchester 8

Marx 14, 15, 24, 25, 199

Massimo De Angelis 85

McCarthy 9, 202

Mekarsari 47, 97, 101, 102, 115, 116,
117, 118, 122, 125, 130, 131, 151,
174, 176

Melayu 82, 92, 94, 165

Mengkirau xx, 10, 92, 94, 115, 122,
125, 141, 153, 158, 163

Mengkopot 92, 115, 153

Meranti

Merbau xxiii, 9, 11, 12, 20, 21, 90,
91, 92, 95, 97, 121, 122, 123,
124, 125, 163, 167, 177, 196,
199, 200

Merun 98

Michael Allen Brady 10, 18

Mitra Insani 69, 70

M. Nazir Salim iii, iv, xii, xvi, 7, 9,
42, 76, 114, 153, 203, 210

MoF xxiii, 74

MPR xii, xxiii, 143, 157

Muhammad Gazali 142

N

Nancy Lee Peluso 3, 202

Natalie Mamonova 12, 13, 27, 150

NGO xxiii, 4, 10, 105, 106, 115, 128,
147, 148, 153

Noer Fauzi 15, 85, 86, 202

Noer Fauzi Rahman 15

Norman Jiwan 8, 197

Nusa Tenggara 34, 35, 40, 41, 44,
50, 198**O**

OHL xxiii, 71

Olivier De Schutter 6, 87, 152

Operasi Hutan Lestari xxiii, 71

P

Papua 41, 44, 45, 46, 58, 95

particle board 38

Patti Lather 17, 89

PBB xxiii, 58, 103

Pekanbaru ix, 19, 20, 21, 23, 61, 62,
66, 68, 106, 111, 117, 118, 120,
122, 128, 140, 142, 146, 161,
164, 166, 171, 174, 196, 197,
199, 200, 205

- Pelalawan 60, 61, 62, 66, 67, 68,
 75, 108, 109, 110, 184
 Pelantai 92, 94, 115, 125, 153, 158
 PKB 119
 PNBP xxi, xxiii, 58, 63, 64, 198
 ponak 78
 Portugal 85
 power relation 85, 86
 PPIB xxiv, 73
 PPRM xxiv, 128
 PRD xxiv, 158, 159
 PRONA xxiv, 195
 property right 84
 Prudensius Maring 22
 PSDH xix, xxi, xxiv, 58, 59, 60, 61,
 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69
 PT. Bumi Raya Pura Mas 38
 PT EMP 164, 168
 PT. Indah Kiat Pulp & Paper 69
 PT. Sumatera Riang Lestari 54
 PTUN xxiv, 147
 Pulau Baru 91
 Pulau Dedap 91
 Pulau Jadi 91
 Pulau Manggung 91
 Pulau Padang i, iii, iv, vi, viii, ix,
 xii, xvii, xviii, xix, xx, xxii,
 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
 29, 31, 46, 47, 49, 73, 76,
 79, 81, 82, 85, 87, 88, 89,
 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 100, 101, 103, 104,
 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114,
 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
 122, 123, 124, 125, 126, 127,
 128, 129, 130, 131, 132, 133,
 134, 135, 136, 138, 139, 140,
 141, 142, 143, 144, 145, 146,
 147, 148, 149, 150, 151, 152,
 153, 155, 156, 157, 159, 160,
 161, 162, 163, 164, 165, 166,
 167, 168, 169, 170, 171, 172,
 173, 174, 175, 176, 177, 178,
 179, 180, 181, 183, 184, 186,
 187, 189, 190, 191, 192, 193,
 194, 195, 196, 199, 200, 201,
 203, 204, 205, 206, 210
 Pulau Paning 91
 Pulau Panjang 91
 Pulau Rangsang 91, 119, 120
 Pulau Setahun 91
 Pulau Tebing Tinggi 90, 119
 Pulau Tiga 91
 Pulau Topang 91
- R**
- Rahmad SA 8
 RAPP viii, xviii, xix, xx, xxiv, 9, 10,
 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 25,
 26, 27, 46, 49, 54, 60, 69,
 70, 79, 81, 82, 90, 92, 101,
 104, 106, 107, 108, 109, 110,
 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
 118, 119, 120, 121, 122, 123,
 124, 125, 126, 127, 128, 129,
 130, 131, 132, 133, 135, 136,
 137, 139, 140, 141, 144, 145,
 146, 148, 149, 150, 151, 152,
 153, 155, 156, 157, 161, 162,
 163, 166, 167, 168, 169, 170,
 171, 172, 173, 174, 175, 176,
 177, 178, 179, 180, 181, 182,
 183, 184, 185, 187, 190, 191,
 192, 194, 196, 198, 199, 204
 Reboisasi xxii, 58
 resistensi 12, 13, 14, 17, 24, 26, 31,
 126, 151, 152, 172, 186, 189
 Restu Achmaliadi 33, 37
 Riau vii, viii, ix, xvii, xix, xx, xxi,
 xxiii, xxiv, 9, 10, 19, 20, 21,
 22, 23, 27, 32, 33, 41, 42, 43,
 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52,
 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74,
 75, 76, 77, 78, 79, 81, 93,
 94, 99, 102, 104, 105, 106,

- 108, 109, 110, 112, 114, 116,
118, 119, 120, 128, 129, 131,
134, 140, 142, 144, 148, 157,
160, 165, 166, 180, 187, 190,
191, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 203, 204, 205, 210
- Ribot dan Peluso 3, 6
- Ridman Hari Ardi 93
- Ridwan 77, 94, 114, 152, 157, 158,
160, 161, 167, 206
- RKTUPHHK-HTI xxiv, 121
- Rohil 66, 67, 68
- Rohul 66, 67, 68
- RPP xxiv, 108
- Rusia 85
- Rusli Zainal 72
- ruyung 96
- 106, 115, 129, 130, 131, 153,
155, 157, 167, 170, 171, 177
- Sukanto Tanoto 54, 108
- Sukarjo 74
- Sukayadi 9, 42, 199
- Suku Akit 92, 93, 201
- Sulawesi 34, 35, 40, 41, 43, 44, 127,
197, 200, 201
- Sumalindo 38
- Sumatera xxiv, 8, 18, 22, 33, 34, 35,
40, 41, 43, 44, 45, 48, 50,
54, 57, 59, 70, 80, 103, 165,
189, 190, 200, 203
- sungkay 78
- Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang xxiv, 103
- Sutarno 19, 156
- SVLK xxiv, 71, 72, 202

S

- Sakai 82, 92, 94
- Saturnino M. Borrás Jr 1, 3, 4, 5, 13
- Scale Up xxiv, 21, 22, 104, 129
- SDA 19
- Selat Akar vi, 92, 115, 153
- Selatpanjang ix, xx, 91, 111, 115, 116,
117, 118, 128, 130, 143, 169,
210
- Semukut 115, 153
- Serikat Perusahaan Pers xxiv, 166
- Siak 61, 62, 66, 67, 68, 108, 109, 110
- Simon Fisher 24, 172, 173
- Singapura 16
- SKPT xxiv, 102
- SKT xxiv, 102, 103, 104, 146
- Soesilo Bambang Yodhoyono 73
- somil 78
- sonte 78
- Spanyol 4, 85, 107
- SPPT xxiv, 103
- SPS xxiv, 166
- SRL xxiv, 54, 114, 119, 120
- STN ix, xxiv, 123, 131, 157, 158, 162
- STR ix, xxiv, 20, 21, 22, 104, 105,

T

- Taman Nasional Lore Lindu 43,
197, 201
- Tanjung Kulim 91, 92
- Tanjung Padang 92, 111, 115, 120,
124, 125, 126, 128, 130, 136,
137, 138, 139, 153
- Tanjung Raya 38
- Tebet 20, 156, 158, 159, 160, 161, 162,
173, 205, 206
- Tebo 8
- Teguh Yuwono 19
- Teluk Belitung 91, 92, 122, 125
- TGHK xxiv, 105, 106
- TI xxiv, 123
- TNI xxiv, 5, 83, 85, 200
- TNTN xxiv, 43, 75
- Tri Agung Sujiwo 7
- Tsegaye Moreda 13, 14, 26, 28, 177

U

- UEA 16
- Ukraina 12

Uni Eropa 70, 71
UUPA xii, 58, 79, 101

V

VPA xxiv, 71

W

WALHI xxiv, 53, 57, 58, 59, 67, 88,
104, 129, 203, 205
William D. Sunderlin 33, 44, 74
Wirendro Sumargo 33, 39
World Bank 74

Y

Yogyakarta iv, xii, 3, 9, 17, 24, 42,
43, 86, 102, 107, 108, 127,
167, 196, 197, 198, 199, 200,
210
Yoshep Saputra 20, 21

Z

Zulkifli Hasan 56, 57, 90, 94, 134,
166

TENTANG PENULIS



M. Nazir Salim, lahir di Selatpanjang, sebuah kota kecil di Kabupaten Meranti, Riau. Tahun 2003 menyelesaikan studi strata 1 di Universitas Gadjah Mada dan tahun 2008 lulus dari kampus yang sama untuk program Pasca Sarjana Sejarah/Humaniora. Sejak 2011 menjadi staf pengajar di Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta, dan aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan fokus studi agraria. Beberapa hasil penelitian yang terpublikasi di antaranya: *Membayangkan Demokrasi, Menghadirkan Pesta*, (Ombak, 2013) “Menjarah” Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang”, (JB 2013), “Politik dan Kebijakan Konsesi Perkebunan Sawit di Riau”, (STPN Press, 2013), “Membaca Karakteristik Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia”, (JB, 2014), “Memetakan Konflik dalam Pengadaan Tanah Bandara Komodo” 2014, *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*, (STPN Press, 2015), “Bertani Diantara Himpitan Tambang: Belajar dari Petani Kutai Kartanegara” (JB, 2016). Penulis bisa dihubungi via email: azet_r@yahoo.com